



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 654/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, M.Si., Icps, Cats, Ccps, Mcci, Cscss, Cppm.,
beralamat di Casagoya Residence D.14, Rt.002 Rw.009, Kel.
Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta
Barat, Prov. DKI Jakarta 11530. NIK : 3175043010670013;
selaku Ketua Umum Pengurus Besar Budo Kyokai Karate
Indonesia (PB. BUDOKAI), beralamat sekretariat di Infinia
Park Jalan Dr. Sahardjo No.45, Blok B-95, Kel. Manggarai,
Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Dr. Marudut Tampubolon,
S.H., M.M., M.H. dan Rachmat Kurniawan Siregar, S.H. Para
Advokat pada Kantor Advokat Pengacara Dr. Marudut
Tampubolon, S.H., M.M., M.H. dan Rekan, beralamat di
Jalan Kinibalu Nomor 62, Mulawarman, Banjarmasin (Kalsel)
70144 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :
KK/1246/MT-R/IX/2023, tanggal 20 September 2023,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

1. Drs. Rahsa Barunasto, Pekerjaan Swasta, yang mengaku sebagai Pendiri / Ketua
Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya (bukan
pendiri perguruan karate), dahulu bernama Yayasan Institut
Karate Jutsu Indonesia Pordibya, beralamat di Jalan Angin
Mamiri No. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW
011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota
Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada
Muhammad Ghurron Muhajjal, SE.,SH., Setyo Aryanto, SE,
SH, Arif Awangggga, SH., Syahbudin SHI.,MH., dan DR (C)
Hilman Himawan, SH.,MH.,M.KN. para advokat yang
beralamat di Gedung Tempo Scan Tower lantai 32, Jln. HR.
Rasuna Said kav.3-4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No.23/SK-PMH.T/RB-KHI/X/2023 tertanggal 21 Oktober 2023, dan Surat Kuasa Khusus No.15/SK-PMH.T/RB-KHI/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2. Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt. 8, Jalan Pintu Satu Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan ke dua belah pihak dipersidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 September 2023 di bawah Register Perkara Nomor : 654/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR., dan surat perbaikan gugatan tertanggal 03 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Karateka yang menjabat sebagai Ketua Umum dari perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia disingkat; BUDOKAI, beralamat sekretariat di Infinia Park Jl. Dr. Sahardjo No.45, Blok B-95, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, yang merupakan satu dari 25 (Dua puluh lima) perguruan karate anggota Federasi Olahraga Karate-do Indonesia; disingkat FORKI (Turut Tergugat).
2. Bahwa sebelumnya perguruan karate BUDOKAI bernama Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-do Indonesia Nomor : 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14., Tanggal 8 Juli 2014 Tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya, ditandatangani Ketua Umum PB. FORKI; Bapak Mayjend TNI (P) Drs. H. Hendarji Soepandji, S.H. dan Sekretaris Jenderal PB. FORKI, Bapak Mayjend TNI (P) Lumban Sianipar, S.IP., M.Sc.
3. Bahwa kemudian berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya Tahun 2019, Tanggal 19-20 November 2019 di Jakarta, memutuskan dan menetapkan perubahan Nama dan Lambang

Halaman 2 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



perguruan karate dari nama Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya menjadi Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI).

4. Bahwa atas perubahan nama dan lambang Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya menjadi Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) tersebut, Penggugat telah melakukan legalitas berbadan hukum, sebagai berikut :

1. Akta Notaris H. Hadi Yusdiarso, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No.02, Tanggal 10 Maret 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Pengurus Besar Inkatsu Pordibya (Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa INKATSU PORDIBYA Tahun 2019, pada tanggal 19-20 November 2019 bertempat di Hotel Grandhika Jl. Iskandarsyah Raya No.65 Jakarta Selatan yang memutuskan dan menetapkan perubahan Nama dan Lambang dari nama Pordibya menjadi Budokai.
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Budo Kyokai Karate Indonesia; Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Nama, Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan. Perkumpulan Budo Kyokai Karate Indonesia disingkat BUDOKAI.
3. Pendaftaran Merk BUDOKAI, Disertakan Berita Resmi Kemenkumham RI No.25/V/A/2020., yang diterbitkan pada bulan Mei 2020.
4. *Indotrademark Quotation* #20040254., Tanggal 15 April 2020.
5. Merek & Klasifikasi (*Trademark & Classifications*) BUDOKAI, Tanggal 15 April 2020.

Penjelasan mengenai nama merek: BUDOKAI. Arti Nama Merek: Budo Kyokai Karate Indonesia, yang berarti Perkumpulan Beladiri Karate Indonesia, yang mengakomodir seluruh aliran/ multi aliran (RYU). Warna Merek: Putih, hitam, merah kuning hijau.

6. Berita Resmi Merek Seri-A Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 25/V/A/2020. Diumumkan Tanggal 04 Mei 2020 - 04 Juli 2020.
5. Bahwa untuk itu Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia telah mengeluarkan keputusan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) berdasarkan Anggaran

Halaman 3 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Dasar FORKI; BAB V Pasal 13 Ayat (1) dan Anggaran Rumah Tangga FORKI; BAB III Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (4), yang ditandatangani Ketua Umum PB. FORKI; Bapak Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P dan Sekretaris Jenderal PB. FORKI; Bapak H. Raja Sapta Ervian, S.H., M.Hum.

6. Bahwa perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) adalah organisasi olahraga karate yang bersifat *non profit oriented* (pengabdian) yang memerlukan dan membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar untuk menghidupi dan menjalankannya, dan untuk itu Penggugat bersama-sama pengurus lainnya secara berjenjang telah dan selalu berupaya agar eksistensi perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia tetap dan selalu berkegiatan bersama-sama 24 (Dua puluh empat) perguruan karate anggota Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) lainnya.
7. Bahwa meskipun telah diputuskan oleh Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia dengan Surat Penetapan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI), dan Tergugat secara langsung terlibat secara simbolis menyerahkan pataka perguruan Karate Inkatsu Pordibya kepada Penggugat ketika Pelantikan Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Institut Karate Pordibya pada Tanggal 30 Maret 2013 di Auditorium MNC Tower, Kebon Sirih kav 17-19, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PB. FORKI; Bapak Mayjend TNI (P) Lumban Sianipar, S.IP., M.Sc., mewakili Ketua Umum PB. FORKI; Bapak Mayjend TNI (P) Drs. H. Hendardji Soepandji, S.H. dan Ibu Emilia Sumarni Isteri dari Pendiri Nyonya Drs. Soetjipto Pramono, Tergugat telah mengajukan keberatan berkali-kali kepada Turut Tergugat.
8. Bahwa bahkan sebelum Turut Tergugat mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan sebagai Penggugat dengan gugatan tertanggal 1 Agustus 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST., Tanggal 02 Agustus 2017, melawan Ketua Umum PB. FORKI (Turut Tergugat) sebagai Tergugat.
9. Bahwa atas keberatan-keberatan Tergugat tersebut Turut Tergugat telah menanggapi dengan menugaskan Tim Satgas Khusus/ Satgassus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 4 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Ketua Umum PB. FORKI Nomor: 134/KPTS/PB.FORKI/KU.SJ/XI/2019, Tanggal 27 November 2019., Tentang Penetapan Tim Satgas Khusus/ Satgassus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia selaku Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk melakukan kajian hukum maupun organisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

10. Bahwa melalui kajian yang mendalam, objektif dan waktu yang lama, akhirnya Turut Tergugat melalui Ketua Bidang I Organisasi, Daerah dan Perguruan, Hukum dan Advokasi dan Ketua Komisi Organisasi, Daerah dan Perguruan mengeluarkan dan menetapkan; Risalah PB. FORKI Tentang Perubahan Nama Dan Lambang Perguruan Karate Anggota FORKI Dari Pordibya Menjadi Budokai, Tanggal 25 Juli 2022, yang ditandatangani Ketua Bidang I Organisasi, Daerah Dan Perguruan, Hukum Dan Advokasi; YUSRAN ARIEF, S.E. dan Ketua Komisi Organisasi, Daerah Dan Perguruan; HARTONO, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perubahan Nama dan Lambang dari nama Pordibya menjadi Budokai telah melalui mekanisme organisasi MUNASLUB INKATSU PORDIBYA pada tanggal 19-20 November 2019 bertempat di Hotel Grandhika Jl. Iskandarsyah Raya No.65 Jakarta Selatan dan Semua Keputusan Munaslub Telah dibuatkan Akta Notaris H. HADI YUSDIARSO, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No.02, Tanggal 10 Maret 2020.
2. Pihak Pordibya versi Drs. Rahsa Baru Nasto telah mencabut Gugatan perkara perdata di PN. JAKARTA Pusat melawan PB. FORKI. Dkk dan sebagai Tergugat II Sdr. Drs. Darli Siregar, telah ada surat penetapannya No.399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., Tanggal 15 November 2017.
3. Telah ada akta perubahan Nama menjadi BUDOKAI sesuai Keputusan Menkumham RI. No. AHU-0000.256.AH.01.06. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan BUDO KYOKAI KARATE INDONESIA dan Berita Resmi Kumham RI, Merk Serie A No.25/V/a/2020; Dan Sertifikat Merek dari Kemenkumham RI Nomor Pendaftaran : IDM000950548., Tanggal 29 April 2020.

11. Bahwa demikian pula meskipun telah sangat jelas dasar hukum dan ketentuan organisasi yang mengaturnya sebagaimana kajian hukum dan organisasi tersebut, Tergugat masih saja mendzolomi Penggugat dengan berbagai cara bahkan dan terakhir dengan mengajukan permohonan sengketa olahraga yang terdaftar di Kepaniteraan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, Nomor :
- Halaman 5 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



01/P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023, mengenai permohonan penyelesaian sengketa olahraga tertanggal 17 April 2023, yang keseluruhan tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 102 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan organisasi dan hukum terhadap Penggugat, tegasnya Tergugat tidak memiliki kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan, tetapi memaksakan diri.

12. Bahwa apapun kapasitas Tergugat bahkan mengaku sendiri selaku pendiri yayasan bukan pendiri perguruan karate dalam hal ini Pendiri/ Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, dahulu bernama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Penggugat karena tidak aktif dan diaktifkan lagi dalam kepengurusan perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) yang Penggugat pimpin.
13. Bahwa Penggugat melakukan perubahan nama dan lambang menjadi perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) adalah dalam rangka semangat untuk kemajuan prestasi internasional dan berafiliasi dengan Japan Karate Association (JKA), oleh karena itu penetapan Turut Tergugat atas perubahan nama keanggotaan menjadi Perguruan Karate Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) berdasarkan Surat Penetapan Keputusan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) berdasarkan Anggaran Dasar FORKI; BAB V Pasal 13 Ayat (1) dan Anggaran Rumah Tangga FORKI; BAB III Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (4), telah final, terakhir dan mengikat.
14. Bahwa dengan demikian jelas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan orang yang beritikad buruk dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 102 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang telah mengakibatkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat.
15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) Tergugat tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi; "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"
16. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat tersebut telah diselesaikan Turut Tergugat

Halaman 6 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



melalui mekanisme organisasi, tetapi Tergugat tidak mematuhi, sehingga beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat agar dihukum untuk mengganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat.

17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian materil yang harus dibebankan kepada Tergugat, yakni pembayaran komponen jasa penanganan hukum sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), yang harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
18. Bahwa demikian pula Penggugat berhak menuntut ganti kerugian moril yang harus dibebankan kepada Tergugat, yakni terganggunya konsentrasi Penggugat untuk mengurus penyelesaian masalah ini, kerugian mana apabila ditaksir dengan uang tidak kurang Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), yang harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
19. Bahwa demikian hal lainnya atas perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, maka wajar dan patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat, yang dimuat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman dalam, warna hitam putih, pada 1 (satu) Surat Kabar Harian (SKH) Nasional; Kompas dan 2 (dua) Stasiun Televisi Nasional; TV One dan Metro TV selama 3 (tiga) hari (Senin, Selasa dan Rabu) berturut-turut, dengan redaksional disetujui Penggugat.
20. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini tidak sia-sia, beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
21. Bahwa agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
22. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan bukti, fakta dan ketentuan hukum, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi.
23. Bahwa agar putusan dalam perkara ini kelak dilaksanakan dengan baik dan benar, mohon agar Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka seharusnya Tergugat menanggung semua biaya dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil pembayaran komponen jasa penanganan hukum sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian moril sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat, yang dimuat masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman dalam, warna hitam putih, pada 1 (satu) Surat Kabar Harian (SKH) Nasional; Kompas dan 2 (dua) Stasiun Televisi Nasional; TV One dan Metro TV selama 3 (tiga) hari (Senin, Selasa dan Rabu) berturut-turut, dengan redaksional disetujui Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi.
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Menjatuhkan putusan yang adil dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** datang menghadap kuasanya bernama Dr. Marudut Tampubolon, S.H., M.M., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Pengacara Dr. Marudut Tampubolon, S.H., M.M., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 62, Mulawarman, Banjarmasin (Kalsel)

Halaman 8 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70144 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : KK/1246/MT-R/IX/2023, tanggal 20 September 2023 ; **Tergugat** datang menghadap kuasanya bernama Muhammad Ghurron Muhajjal, SE., SH., dan DR (C) Hilman Himawan, SH., MH., M.KN., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Indonesia (KHI), beralamat di Jalan Tempo Scan Tower, Lantai 32, Jalan HR.Rasuna Said Kav.3-4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.23/SK-PMH.T/RB-KHI/X/2023 tertanggal 21 Oktober 2023, dan Surat Kuasa Khusus No.15/SK-PMH.T/RB-KHI/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 ; **Turut Tergugat** tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan surat panggilan sidang secara tercatat masing-masing tertanggal 04 Oktober 2023, dan tertanggal 23 Oktober 2023 ; dan oleh Hakim Ketua Majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator (Sdri. Dr.Dra. Risma Situmorang, SH., MH.) akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 07 Desember 2023, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan surat perbaikan gugatan tertanggal 03 Januari 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan surat perbaikan gugatan tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatan *A Quo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai kelemahan-kelemahan dari segi teknis beracara yang mengakibatkan Gugatan dapat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan, karena adanya ketidakjelasan atau kekaburan gugatan Penggugat tersebut, hal ini dapat dijelaskan dengan melihat tidak sinkronnya atau tidak saling mendukung antara Posita dengan Petitum Gugatan, adapun uraian mengenai kelemahan-kelemahan teknis beracara tersebut Tergugat sampaikan antara lain sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN UMUM (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Keolahragaan, mengatur

Halaman 9 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



mengenai Penyelesaian Sengketa Keolahragaan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
 - (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
 - (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Mediasi;
 - b. Konsiliasi; atau
 - c. Arbitrase.
 - (4) Dalam hal Mediasi dan Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses Mediasi dan Konsiliasi.
 - (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) Badan Arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade.
 - (6) Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa sebagaimana Pasal 41 Ayat (1) Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (AD/ART KONI) bahwa Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) berwenang menyelesaikan sengketa olahraga yang timbul karena pelanggaran sebagai berikut:
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 2. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau Anggota;
 3. Konflik Dualisme Kepengurusan.
 4. Dalam pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim);

Halaman 10 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



5. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan Organisasi Olahraga.
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara register nomor 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 September 2023 adalah menyangkut hubungan Keolahragaan dan bukan kewenangan mengadili Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Maka, dengan demikian perkara *A Quo* adalah Kompetensi Absolut atau merupakan kewenangan mengadili Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BOARI).

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada perkara *A Quo* adalah terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga yang telah dilakukan oleh Tergugat ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BOARI) register nomor 01/P.BAORI/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, yang telah didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 September 2023, dimana persidangan di BAORI masih berjalan, yakni hanya selisih 3 (tiga) hari setelah sidang Saksi dari Pihak Para Termohon di BAORI pada tanggal 19 September 2023 dan sebelum sidang Kesimpulan di BAORI pada tanggal 3 Oktober 2023.
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *A Quo* hanya ada 3 (tiga) pihak, yakni Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, M.Si, ICPS, CATS, CCPS, MCCI, CSCSS, CPPM, Drs. Rahsa Barunasto dan Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Ketum PB FORKI). Sedangkan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga di BAORI nomor 01/P.BAORI/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 ada 13 (tiga belas) pihak, yakni Drs. Rahsa Barunasto, Sunarto Trawijaya, Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, M.Si, ICPS, CATS, CCPS, MCCI, CSCSS, CPPM, KDG Budokai, PB FORKI, KONI, Kemenpora, Dra. Dyah Kartika Nalibranta, Asih Indrasari, Dra. Niken Andonrani, MAP, Chitta Chayaningtyas, SH, MH, Lisnawati, Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya di Infinia Park Building, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Halaman 11 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



3. Bahwa terkait Exceptio Plurium Litis Consortium, gugatan Kurang Pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan "*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".

Mengingat perkara *A Quo* telah diajukan pada saat proses peradilan di Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BOARI) belum selesai, maka dengan demikian seluruh 13 (tiga belas) pihak yang ada di Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga di BAORI seharusnya dimasukkan juga sebagai Para Pihak dalam Perkara *A Quo*. Maka, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara *A Quo* adalah Kurang Pihak.

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG KETIDAKJELASAN *LEGAL* *STANDING* PENGGUGAT

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *A Quo* hanya menyatakan posisi Penggugat selaku Ketua Umum Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) tetapi Penggugat tidak dijelaskan berdasarkan legalitas badan hukum yang mana Penggugat dapat bertindak mewakili BUDOKAI.
2. Bahwa kedudukan Penggugat telah diperoleh dari proses yang mengandung adanya Itikad Jahat, Cacat Formil, Catat Administratif, Ilegal dan Harus Batal Demi Hukum, sebagaimana terurai berikut ini:
 - a. Drs. Basilio Diaz Araujo, MAP & Ir. Nasrullah Akhsan, Msi, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya tahun berjalan (periode tahun 2007-2011), tidak mengetahui & tidak diundang terkait rencana Munas dan Pergantian Kepengurusan PB Inkatsu Pordibya berdasarkan peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Dimana, Penggugat telah diangkat menjadi Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya untuk periode tahun 2012-2017 berdasarkan hasil Munas tahun 2011 oleh beberapa oknum internal yang tidak bertanggung jawab. Maka, Munas tersebut adalah Ilegal dan Harus Batal Demi Hukum dan pengangkatan

Halaman 12 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Penggugat tersebut mengandung Cacat Formil dan Cacat Administratif (Bukti T.31, T.32).

- b. Tergugat, selaku Ketua Yayasan Institut Inkatsu Indonesia Pordibya dan sekaligus sebagai Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya dan sebagai Pemegang Hak Paten Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya dan sebagai Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya tahun berjalan (periode tahun 2007-2011), tidak mengetahui & tidak diundang terkait rencana Munas dan Pergantian Kepengurusan PB Inkatsu Pordibya berdasarkan peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Dimana, Penggugat telah diangkat menjadi Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya untuk periode tahun 2012-2017 berdasarkan hasil Munas tahun 2011 oleh beberapa oknum internal yang tidak bertanggung jawab, telah bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (3) ART Inkatsu Pordibya tahun 2003 tentang Pengurus Pusat, yang berbunyi "Pemilihan PP dengan cara memilih 1 orang Ketua yang sekaligus sebagai Formatur untuk menyusun Kepengurusan yang baru tanpa mengesampingkan Dewan Guru". Maka, Munas tersebut adalah Ilegal dan Harus Batal Demi Hukum dan pengangkatan Penggugat tersebut mengandung Cacat Formil dan Cacat Administratif (Bukti T.07, T.31, T.32).
- c. Tergugat selaku Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya adalah membawahi semua Dewan Guru (DG) dan semua Majelis Sabuk Hitam (MSH) Perguruan Inkatsu Pordibya seluruh Indonesia. Dan Tergugat adalah KDG perguruan Inkatsu Pordibya sejak tahun 2004 hingga saat ini dan berlaku seumur hidup.
- d. Penggugat merupakan anggota Perguruan Inkatsu Pordibya yang telah dan sudah dikeluarkan dengan tidak hormat dari keanggotaan Inkatsu Pordibya oleh Pendiri Inkatsu Pordibya pada awal tahun 2000 pada saat acara Gatsuku di Villa Cisarua Bogor. Maka, Penggugat adalah bukan lagi anggota Inkatsu Pordibya sejak tahun 2000.
- e. Berdasarkan hasil Munas Ilegal tahun 2011 tersebut di atas dan SK Inkatsu Pordibya Ilegal tanggal 20 Oktober 2012 serta Surat Keputusan PB FORKI nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14

Halaman 13 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



tanggal 8 Juli 2014 bahwa masa Kepengurusan Penggugat selaku Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya periode 2012-2017 adalah 5 (lima) tahun. Dimana hal tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Anggaran Dasar Perguruan Inkatsu Pordibya tahun 2003 tentang Masa Kepengurusan, yang berbunyi "Masa tugas atau jabatan kepengurusan Jalur Organisasi baik Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah maupun Pengurus Dojo adalah 4 tahun" dan juga hal tersebut bertentangan dengan AD/ART PB FORKI sebagai Induk Organisasi dari Perguruan Inkatsu Pordibya yang menentukan masa kepengurusan anggota adalah 4 tahun. Maka, semua produk hukum terkait pengangkatan Penggugat tersebut di atas Harus Batal Demi Hukum (Bukti T.31, T.32, T.65).

- f. Sesuai hasil Munas Ilegal tahun 2011 tersebut di atas dan SK Inkatsu Pordibya Ilegal tanggal 20 Oktober 2012 tersebut di atas, maka Masa Kepengurusan Penggugat selaku Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya seharusnya berakhir pada tanggal 30 Maret 2015 atau 20 Oktober 2016 (untuk masa periode 4 tahun).
- g. Berdasarkan Surat Pengangkatan secara ilegal tersebut, Penggugat telah menyusun pengurus PB Inkatsu Pordibya periode 2012-2017 yang sama sekali tidak melibatkan kader dari beberapa Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya serta tidak menyertakan kader yang masih loyal terhadap Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya. Dan justru Penggugat telah memasukkan dan menempatkan anggota baru yang notabene bukan seorang atlet dan tidak dikenal oleh semua Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya pada jajaran top level, yakni di antaranya adalah sebagai Sekjen. Bahkan Penggugat telah melakukan perubahan susunan Dewan Guru dengan mengangkat Ketua Dewan Guru (KDG) yang baru. Dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (2) & (4) Anggaran Dasar Inkatsu Pordibya tahun 2003 tentang KDG, yang berbunyi "(2) KDG dipegang seumur hidup" dan "(4) KDG dipilih oleh Anggota Dewan Guru dengan memperhatikan Pesan dan Wasiat Guru Besar". Maka, Ketua Dewan Guru (KDG) yang telah dibentuk / ditunjuk oleh Penggugat tersebut di atas adalah bentuk Itikad Jahat, Cacat Formil dan Cacat Administratif dan Harus Batal Demi Hukum (Bukti T.07, T.26).

Halaman 14 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



- h. Para oknum yang sama yang tidak bertanggung jawab tersebut dan bersama-sama dengan kepengurusan Penggugat telah mengadakan Rakernas Inkatsu Pordibya pada tanggal 30 Maret 2013, yang mana mereka telah melakukan perubahan Mukadimah dan AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya. Dimana, Mukadimah Inkatsu Pordibya merupakan Landasan Pokok / Dasar yang telah dibuat / diciptakan oleh Drs. Soetjipto Pramono pada tanggal 30 Maret 1966 sebagai satu-satunya Pendiri Inkatsu Pordibya yang tidak boleh diubah dan tidak pernah diubah oleh siapapun. Yang kedua, perubahan AD/ART tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (2) & (5) ART Inkatsu Pordibya tahun 2003 tentang Munas, yang berbunyi “(2) atas permintaan minimal 3/4 Pengda bisa diadakan Munaslub” dan “(5) Setiap Daerah mempunyai Hak 2 Suara & MSH Daerah mempunyai Hak 1 Suara”. Maka, perubahan Mukadimah tersebut adalah bentuk Itikad Jahat, Cacat Formil dan Cacat Administratif secara Mutlak serta Ilegal dan Harus Batal Demi Hukum. Dan oleh karena jumlah Pengda tidak memenuhi quorum dan tidak ada satupun MSH yang legal, maka perubahan AD/ART Inkatsu Pordibya tersebut juga mengandung Cacat Formil dan Cacat Administratif dan Harus Batal Demi Hukum.
- i. Sengketa Dualisme di dalam tubuh Perguruan Inkatsu Pordibya adalah masalah Internal Perguruan & bersifat Independen, sehingga tidak boleh ada campur tangan Pihak Ketiga secara langsung, termasuk PB FORKI, akan tetapi Pihak Ketiga tersebut dapat bertindak sebagai penengah / hanya sebatas menyediakan fasilitas mediasi, dan Pihak Ketiga tersebut tidak boleh membuat keputusan sepihak yang bersifat tetap, selama masih ada sengketa internal, yang belum diputuskan oleh Institusi yang berwewenang dalam bidang keolahragaan, dalam hal ini Badan Arbitrase (BAORI).
- j. Tergugat selaku Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya bertindak sebagai Ketua Umum Demisioner PB Perguruan Inkatsu Pordibya dan bersama-sama dengan Drs. Basilio Diaz Araujo, MAP & Ir. Nasrullah Akhsan, Msi, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya tahun berjalan (periode tahun 2007-2011) serta

Halaman 15 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Kapengda dan Majelis Sabuk Hitam (MSH) yang masih loyal kepada Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya, telah mengadakan Munaslub pada tanggal 3 Mei 2014. Dan berdasarkan hasil Munaslub tahun 2014 tersebut telah mengangkat kembali Drs. Basilio Diaz Araujo, MAP sebagai Ketum PB Inkatsu Pordibya dan sekaligus menyatakan Pembatalan Munas tanggal 26 Maret 2011 dan menyatakan Pembatalan Kepengurusan Penggugat. Maka sejak tanggal 3 Mei 2014, Penggugat telah ditegaskan bukan sebagai Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya serta Penggugat telah dikeluarkan untuk untuk kedua kalinya sebagai Anggota Inkatsu Pordibya karena telah melakukan pelanggaran sangat berat (Bukti T.21).

k. Namun faktanya, meskipun Kepengurusan PB Inkatsu Pordibya yang sah telah terbentuk pada tahun 2014, di bawah Kepemimpinan Drs. Basilio Diaz Araujo, MAP, dan Kepengurusan Penggugat telah dinyatakan dibatalkan, ternyata Penggugat bersama dengan para oknum yang sama yang tidak bertanggung jawab tersebut telah mengadakan Munaslub pada tanggal 24 April 2016 dan hasil Munaslub tersebut telah dibuatkan Akta nomor 49 tentang Pendirian Perkumpulan Inkatsu Pordibya tanggal 29 Nopember 2016 di hadapan Notaris H Hadi Yusdiarso, SH, MH, MKn, kabupaten Serang dan AHU nomor 0079778.AH.01.07.Thn.2016 tanggal 30 Nopember 2016. Dan diduga Penggugat masih menggunakan Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya. Oleh karena status Kepengurusan dari Penggugat sudah hilang pada tahun 2014, maka Akta nomor 49 tersebut adalah ilegal dan Harus Batal Demi Hukum (Bukti T.51 poin 37).

l. Disamping itu, meskipun masa Kepengurusan Penggugat sudah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2016 dan Kepengurusan Penggugat juga telah dinyatakan dibatalkan pada tahun 2014, namun faktanya Penggugat bersama dengan para oknum yang sama yang tidak bertanggung jawab tersebut telah mengadakan lagi Munaslub pada tanggal 19-20 Nopember 2019 dan dan hasil Munaslub tersebut telah dibuatkan Akta nomor 2 tentang Pernyataan Keputusan Munaslub PB Inkatsu Pordibya tanggal 10 Maret 2020 di hadapan Notaris H Hadi Yusdiarso, SH, MH, MKn,

Halaman 16 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



kabupaten Serang dan Kepmenkumham no.AHU-0000256.AH.01.08.Tahun 2020. Dimana, Penggugat masih tetap saja bertindak dan mengatasnamakan Inkatsu Pordibya. Oleh karena status Kepengurusan dari Penggugat sudah hilang pada tahun 2014, maka Akta nomor 2 tersebut adalah ilegal dan Harus Batal Demi Hukum (Bukti T.50 poin 16-19,T.51 poin 45).

Mengingat kewenangan dan Legal standing Penggugat dalam perkara A Quo tidak jelas, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara A Quo patut ditolak.

D. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG DISKUALIFIKASI IN PERSON
(Exceptio Persona Standi In Judicio)

1. Berdasarkan Bukti yang telah disampaikan Penggugat di muka persidangan BAORI bahwa Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) didirikan berdasarkan Akta Keputusan Munaslub Inkatsu Pordibya tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris H Hadi Yusdiarso, SH, MH, MKn (kabupaten Serang) nomor 2, yang berdasarkan Hasil Munaslub Inkatsu Pordibya tanggal 19-20 Nopember 2019 yang berasal dari Akta Pendirian Perkumpulan Inkatsu Pordibya tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H Hadi Yusdiarso, SH, MH, MKn (kabupaten Serang) nomor 49, yang berasal dari Hasil Munaslub Inkatsu Pordibya pada tanggal 26 Maret 2011 dan berdasarkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Perguruan Inkatsu Pordibya (AD/ART Inkatsu Pordibya) tanggal 31 Maret 2013. Yang mana, Munaslub Inkatsu Pordibya tanggal 26 Maret 2011 dan AD/ART Inkatsu Pordibya tanggal 31 Maret 2013 tersebut adalah tidak sah, mengandung cacat formil dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang harus Batal Demi Hukum, karena AD/ART Inkatsu Pordibya tanggal 31 Maret 2013 tersebut bertentangan dengan AD/ART Inkatsu Pordibya tanggal 3 Nopember 2003 dan karena Munaslub Inkatsu Pordibya tanggal 26 Maret 2011 tersebut tidak melibatkan seluruh Pengda dan Majelis Sabuk Hitam (MSH) Inkatsu Pordibya yang sah (Bukti T.07, T.50 poin 16).

2. Bahwa Gugatan Penggugat pada perkara A Quo telah menempatkan Penggugat bertindak selaku Ketua Umum Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) berdasarkan Akta Pendirian Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) berasal dari Produk Hukum yang tidak sah, mengandung Cacat Formil dan merupakan Perbuatan

Halaman 17 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Melawan Hukum, juga secara otomatis harus dinyatakan Batal Demi Hukum, sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi pada poin C.2.a-I di atas.

3. Bahwa terkait *Diskualifikasi In Person*, Penggugat tidak memiliki kewenangan dan hak untuk menggugat, berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 565 K/Sip/1973 yakni hak menggugat tidak jelas, maka *Diskualifikasi In Person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi*) disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut: Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Maka, dengan demikian Gugatan Penggugat pada perkara *A Quo* mengandung kekeliruan dalam kedudukan Penggugat. Dimana, Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI). Sehingga Gugatan Penggugat pada perkara *A Quo* patut ditolak.

E. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG *ERROR IN PERSONA* (*Exceptio In Persona*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada perkara *A Quo* telah menempatkan Drs. Rahsa Barunasto selaku yang mengaku sebagai Pendiri / Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya dahulu bernama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya sebagai Tergugat secara Pribadi, sedangkan Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya dahulu bernama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya itu sendiri sebagai Badan yang tidak dimasukkan sebagai Pihak.
2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *A Quo* juga mempersalahkan Tergugat karena telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga di BAORI, maka BAORI yang telah menerima dan memproses / menyidangkan Permohonan Tergugat tersebut seharusnya dimasukkan juga sebagai pihak dalam perkara *A Quo*.
3. Bahwa terkait Error In Persona berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 sebagai Yurisprudensi.

Maka, dengan demikian Gugatan Penggugat pada perkara *A Quo* mengandung kekeliruan dalam menentukan Para Pihak. Dimana, seharusnya Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya dahulu bernama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya sebagai Tergugat 1. Sehingga Gugatan Penggugat pada perkara *A Quo* patut ditolak.

Halaman 18 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



F. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada perkara *A Quo* tidak tegas terkait substansi yang dipermasalahkan. Sebenarnya Penggugat bermaksud mempersengketakan Legalitas Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya yang dipimpin oleh Tergugat atau mempersengketakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga yang telah diajukan ke BAORI oleh Tergugat.
2. Bahwa antara Legalitas Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya yang dipimpin oleh Tergugat dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga yang telah diajukan ke BAORI oleh Tergugat adalah substansi yang berbeda.
3. Bahwa jika Legalitas Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya yang dipimpin oleh Tergugat adalah objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *A Quo*, maka seharusnya Penggugat merinci dengan detail dan jelas terkait bentuk, waktu dan tempat kejadiannya yang menjadi Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa jika Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga yang telah diajukan ke BAORI oleh Tergugat adalah objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *A Quo*, maka sepertinya Penggugat tidak begitu memahami perkara hukum dengan baik karena mengajukan Permohonan ke Badan Arbitrase adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia sebagai upaya dalam mencari keadilan dan kepastian hukum serta dilindungi oleh Undang-Undang dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa terkait Error In Objecto berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 247/Pdt.G/1989/PN.Bdg sebagai Yurisprudensi. Maka, dengan demikian Gugatan Penggugat pada perkara *A Quo* seharusnya tidak mencampuradukkan 2 (dua) substansi yang berbeda yang dipermasalahkan dalam 1 (satu) gugatan. Sehingga Gugatan Penggugat pada perkara *A Quo* patut ditolak.

G. GUGATAN PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (*Exceptio Obscurum Libellum*)

Bahwa suatu gugatan *obscur libel* adalah suatu gugatan yang dikonstruksi secara membingungkan (kabur dan tidak jelas), sehingga mengaburkan inti

Halaman 19 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



dari gugatan itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari gugatan Penggugat dalam Gugatan *A Quo*, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Posita no. 7 (tujuh) pada halaman 2 (dua) dari Gugatan *A Quo*, Penggugat menyatakan "Tergugat secara langsung terlibat secara simbolis menyerahkan pataka perguruan Karate Inkatsu Pordibya kepada Penggugat ketika Pelantikan Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Institut Karate Pordibya pada Tanggal 30 Maret 2013 di Auditorium MNC Tower, Kebon Sirih kav 17-19, Jakarta Pusat", sedangkan Posita no. 11 (sebelas) pada halaman 2 (dua) dari Gugatan *A Quo*, Penggugat menyatakan "Tergugat tidak mempunyai hubungan organisasi dan hukum terhadap Penggugat".

Bagaimana Penggugat bisa mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sedangkan Penggugat telah menerima Pataka secara simbolis dari Tergugat pada saat pelantikan resmi sebagai Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya.

2. Bahwa Petitum no.2 (dua) pada halaman 5 (lima) dari Gugatan *A Quo*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :

"2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum"

Namun demikian, Penggugat di dalam Posita no. 11 (sebelas) pada halaman 5 (lima) dari Gugatan *A Quo*, Penggugat menyatakan "Tergugat masih saja mendzolimi Penggugat dengan berbagai cara bahkan dan terakhir dengan mengajukan permohonan sengketa olahraga yang terdaftar di Kepaniteraan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, Nomor : 01/P.BAORI/III/2023, Tanggal 10 Maret 2023".

Bahwa mengajukan Permohonan / Gugatan ke Badan Arbitrase adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang, maka bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Bahwa Petitum no. 5 (lima) pada halaman 8 (delapan) dari Gugatan *A Quo*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghukum Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat, sebagai berikut :

"5. Menghukum Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat, yang dimuat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman dalam, warna hitam putih, pada 1 (satu) Surat Kabar Harian (SKH) Nasional; Kompas dan 2 (dua) Stasiun Televisi Nasional; TV One dan Metro TV selama 3 (tiga) hari
Halaman 20 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



(Senin, Selasa dan Rabu} berturut-turut, dengan redaksional disetujui Penggugat.”

Dimana Petitum no. 5 (lima) pada halaman 8 (delapan) tersebut berkaitan dengan Posita no. 19 (sembilan belas) pada halaman 7 (tujuh) dari Gugatan *A Quo*.

Permintaan Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan kabur (*Obscuur Libele*). Tergugat tidak akan meminta maaf kepada Penggugat, karena Tergugat sudah mengajukan Permohonan ke BAORI.

4. Bahwa Petitum no. 6 (enam) dan 8 (delapan) pada halaman 8 (delapan) dari Gugatan *A Quo*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sebagai berikut :

“6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini.”

“8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi.”

Dimana Petitum no. 6 (enam) dan 8 (delapan) pada halaman 8 (delapan) tersebut berkaitan dengan Posita no. 20 (dua puluh) dan no 22 (dua puluh dua) pada halaman 7 (tujuh) dari Gugatan *A Quo*.

Permintaan Penggugat mengenai permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah kabur (*Obscuur Libele*). Karena Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) harus jelas rincian objeknya (berupa apa, surat kepemilikan, lokasi, ukuran, dan seterusnya). Gugatan asal-asalan. Menunjukkan Penggugat tidak pintar dalam hal hukum & dalam hal membuat gugatan, tidak memahami hukum dengan benar dan baik / kurang pemahaman tentang hukum.

Selanjutnya, permintaan Penggugat mengenai permohonan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) adalah juga kabur (*Obscuur Libele*). Bagaimana *Uitvoerbaar Bij Voorraad* bisa diterapkan / dilaksanakan / ditindaklanjuti, sementara Sita Jaminannya tidak jelas. Penggugat harus membaca lagi HIR dan sebaiknya Penggugat sekolah lagi. Apa perlu sekolah lagi di STIH IBLAM.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, teori serta praktek hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai
Halaman 21 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



“gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)” apabila Petitem Gugatan tidak didasarkan pada Posita Gugatan (*Vide : Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982*).

Bahwa terhadap pengakuan merupakan suatu alat bukti berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan disebutkan juga didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, dibawah ini :

Pasal 174 HIR menyatakan :

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”

Pasal 1925 KUHPerdara menyatakan :

“Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

Pasal 1926 KUHPerdara menyatakan :

“Suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.803 K/Sip/1970 yang isinya menyatakan :

“Adanya Pengakuan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak.”

Menurut pendapat Ahli Hukum yaitu Prof. DR. Krisna Harahap, SH.MH dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Grafiti Budi Utama Bandung, Tahun 2009, Halaman 26 menyatakan “*Obscur Libel*, Gugatan ternyata tidak jelas atau kabur, hal ini terjadi karena :

- Fundamentum Petendi* (posita) tidak jelas dasar hukum (*rechtgron*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian, atau sebaliknya;
- Objek yang disengketakan tidak jelas;
- Penggabungan beberapa gugatan yang sebenarnya berdiri sendiri;
- Saling bertentangan antara posita dan petitum;
- Petitem tidak rinci

Halaman 22 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Bahwa demikian juga pendapat yang sama dari Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tertanggal 16 Desember 1970 No.492.K/Sip/1970 (Yurisprudensi Pen.I/71, Hal.51, yang menyatakan "*Bahwa Gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntutnya kurang jelas, harus dinyatakan tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut*".

Bahwa sesuai dengan tata tertib beracara, suatu gugatan yang tidak mempunyai Dasar Hukum, tidak memenuhi syarat dan landasan sebagai Dalil Gugatan (Fundamentum Petendi), maka dalil gugatan yang seperti ini mengandung cacat formil Gugatan Kabur (Obscur Libel).

Berdasarkan uraian Tergugat atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum diatas, jelas bahwa Gugatan A Quo Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan *Exceptio Obscurum Libellum* yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat pada perkara A Quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

H. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR atau TERLALU DINI (*Exceptio Dilatoria atau Dilatoria Exceptie*).

1. Bahwa pada saat Gugatan A Quo Penggugat ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yakni pada tanggal 22 September 2023, sebenarnya masih berlangsung proses persidangan terkait obyek yang dipermasalahkan di BAORI, yakni hal tersebut terjadi pada 3 (tiga) hari setelah persidangan Saksi di BAORI pada tanggal 19 September 2023. Dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan agenda Kesimpulan.

Sehingga sudah sepatutnya Gugatan A Quo Penggugat tersebut sangat prematur, sebagai iktikad jahat dan tidak menghormati proses peradilan, maka Gugatan Penggugat pada perkara A Quo sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

I. GUGATAN DIAJUKAN SECARA LICIK/ DENGAN MOTIF dan ITIKAD BURUK (*Exceptio Doli Praeentis*).

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatan A Quo karena dalil-dalil tersebut bersifat menyesatkan dan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Halaman 23 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sementara Penggugat sendiri mendalilkan di dalam Gugatannya pada Posita No.7 (tujuh) halaman 4 (empat) bahwa Tergugat telah menyerahkan Pataka secara simbolis kepada Penggugat. Lalu, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga ke BAORI sehingga oleh karenanya Penggugat menuntut dari Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril sebesar total Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat, dengan menutupi beberapa keterangan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat yang telah diuraikan secara detail oleh Tergugat pada posita dalam Permohonan Penyelesaian Perkara Olahraga di BAORI nomor 01/P.BAORI/III/2023 tersebut.

Bahwa oleh karenanya berkaitan dengan penjelasan diatas, Faktanya justru Tergugat sekarang adalah pihak yang telah sangat dirugikan oleh Penggugat karena Penggugat telah merusak Inkatsu Pordibya dari dalam dan menghilangkan hak Tergugat sebagai anggota Turut Tergugat.

Bahwa terlebih lagi, permohonan tuntutan ganti rugi Penggugat sebagaimana dinyatakan di dalam Petitum Gugatan A Quo, yaitu ganti rugi immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) semakin membuktikan bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan semata-mata adalah untuk mencari keuntungan finansial dan mengalihkan pokok permasalahan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat bahwa Gugatan Penggugat mengandung unsur *Vexatious Proceeding* ("Gugatan yang murni untuk mengganggu, timbul ketika adanya gugatan yang semata-mata mengandung kecurangan yang mana gugatan tersebut sangat patut untuk tidak akan mungkin dikabulkan (karena tidak memenuhi syarat)" dan/atau *Vexatious Litigation* ("Suatu gugatan yang dilakukan penuh kecurangan dan tanpa adanya kausa yang benar") karena :

- Gugatan A Quo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- Gugatan A Quo dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat;

Halaman 24 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



- c. Gugatan *A Quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, dan cepat dengan menerima Eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta-fakta bahwa Gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*.

Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat baik sebagian maupun seluruhnya, sekaligus menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *A Quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*N.O / Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh alasan serta dalil-dalil yuridis yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan dimasukkan juga secara *mutatis mutandis* dalam Jawaban Tergugat dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan secara hukum kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil pada poin ke-1 (kesatu) Posita Gugatan Penggugat tentang "Penggugat adalah Karateka yang menjabat sebagai Ketua Umum dari perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia disingkat; BUDOKAI" perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Penggugat tidak mempunyai Legal Standing / tidak mempunyai wewenang Hak dan Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *A Quo* (*Diskualifikasi In Person / Exceptio Persona Standi In Judicio*) karena Budokai mengandung Cacat Formil, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi Tergugat pada poin C.2.a-1 di atas.
 - b. Bahwa benar Penggugat merupakan Karateka jahat alias palsu.
 - c. Bahwa berikut Tergugat tegaskan kembali terkait kronologi detail keberadaan Inkatsu Pordibya yang kemudian telah dirusak oleh Penggugat dari dalam bersama-sama dengan para kroninya dengan tipu muslihat jahat hingga sampai pada akhirnya Penggugat telah mendirikan BUDOKAI yang

Halaman 25 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



berasal dari Inkatsu Pordibya yang dibentuk secara tidak sah dan melawan hukum, yang terbagi dalam 5 (lima) fase sebagai berikut:

1. Fase ke-1 (Pertama) masa dari tanggal 30 Maret 1966 sampai dengan tanggal 8 Juni 2004, yakni sejak berdirinya Perguruan Inkatsu Pordibya hingga Meninggalnya Pendiri Inkatsu Pordibya Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum);
 - 1.1. Bahwa faktanya Inkatsu Pordibya didirikan oleh Pendiri tunggal, yakni Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum) pada tanggal 30 Maret 1966 berdasarkan Mukadimah Pordibya (Bukti T.01);
 - 1.2. Bahwa faktanya Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum), dengan bendera Perguruan Inkatsu Pordibya, telah dan sudah terlibat dalam pendirian PB FORKI berdasarkan Surat Pernyataan Kebulatan Tekad pada Musyawarah Nasional Karate se Indonesia tanggal 29 Nopember 1972, 24 (dua puluh empat) Perguruan Karate lainnya saat itu (Bukti T.28);
 - 1.3. Bahwa faktanya Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum) mempunyai 5 (lima) anak kandung (Bukti T.09) yang bernama:
 - i. Asih Indrasari,
 - ii. Dra. Niken Andonrani, MAP,
 - iii. Chitta Chayaningtyas, SH, MH,
 - iv. Drs. Rahsa Barunasto (Tergugat),
 - v. Dra. Dyah Kartika Nalibranta;
 - 1.4. Bahwa faktanya Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum) telah melibatkan anak kandungnya dalam kegiatan dan kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya (Bukti T.02 dan T.03);
 - 1.5. Bahwa faktanya Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum) telah mendirikan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, bersama dengan 4 (empat) orang Pendiri lainnya, yakni Sunarto Trawijaya, Wasito (Almarhum), Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta, di bawah Akta nomor 8, tanggal 2 Desember 1996, dibuat di hadapan Notaris Adam Kasdarmadji, SH (Notaris di Jakarta Timur) (Bukti T.04);
 - 1.6. Bahwa faktanya ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perguruan Inkatsu Pordibya tertanggal 3 Januari 1997 yang ditandatangani oleh Ketua Umum

Halaman 26 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Perguruan Inkatsu Pordibya periode 1997-2003, Ir. Hendri Indra Utama, di bawah naungan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya (Bukti T.05);

- 1.7. Bahwa faktanya Penggugat telah dipecat / diberhentikan secara tidak hormat oleh Guru Besar, Drs. Soetjipto Pramono, pada awal tahun 2000 pada acara Gashuku Villa Anggraini (depan Hotel Parama), Cisarua, Bogor, dikarenakan alasan *Insubordinasi*, yakni Penggugat tidak mau mengikuti perintah / pembinaan yang telah disampaikan oleh Guru Besar & Pengurus yang sah, *Indisipliner* / Pembangkangan dan Berkhianat.
- 1.8. Bahwa faktanya Wasito telah diberhentikan oleh Guru Besar, Drs. Soetjipto Pramono, pada bulan Nopember 2003 dan Wasito juga telah Lepas Sabuk pada acara di Puncak, dikarenakan alasan *Insubordinasi*, *Indisipliner* / Pembangkangan dan Berkhianat.
- 1.9. Bahwa faktanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perguruan Inkatsu Pordibya telah direvisi pada tanggal 3 Nopember 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya periode 2003-2007, Drs. Basilio Diaz Araujo, MA, dan masih di bawah naungan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya (Bukti T.07);
- 1.10. Bahwa faktanya Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dan Perguruan Inkatsu Pordibya hanya mempunyai Kantor Sekretariat Pengurus Pusat di jalan Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, kelurahan Semper Barat, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dan alamat Kantor Sekretariat Pengurus Pusat tersebut tidak pernah dirubah maupun berubah, bahkan hingga saat ini (Bukti T.18)
- 1.11. Bahwa faktanya Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum), dengan bendera Perguruan Inkatsu Pordibya, masih tetap aktif dalam kepengurusan PB FORKI, dengan menjabat sebagai Penasehat PB FORKI untuk masa bakti 2001-2005 (Bukti T.29);
- 1.12. Bahwa faktanya Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2004 (Bukti T.10). Dengan demikian, dengan berpulangnya Drs. Soetjipto

Halaman 27 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Pramono (Almarhum), maka Tergugat yang saat itu selaku KDG Kedua telah diangkat oleh Anggota Dewan Guru menjadi Ketua Dewan Guru (KDG) menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum), hal tersebut berkesesuaian dengan Anggaran Dasar Perguruan Inkatsu Pordibya tanggal 3 Nopember 2003 Bab VIII Pasal 20 ayat (2),(3) dan (4) tentang Ketua Dewan Guru (KDG) (Bukti T.07), yang berbunyi;

“(2) KDG yang pertama disebut Guru Besar adalah pendiri perguruan, jabatan ini dipegang seumur hidupnya.”

“(3) Pengangkatan KDG kedua diangkat langsung atau berdasarkan wasiat dari Guru Besar.”

“(4) KDG berikutnya dipilih oleh Anggota Dewan Guru dengan memperhatikan pesan atau wasiat dari Guru Besar.”

1.13. Bahwa faktanya ada Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya dalam beberapa Periode yang dipimpin oleh Ketua Umum Perguruan untuk masa 4 (empat) tahun, yang telah disetujui oleh Pimpinan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya sebagai berikut:

a. Periode 1997-2003 : Sunarto Trawijaya (tahun 1996-1997 sebelum ada AD/ART), selanjutnya digantikan oleh Ir. Hendri Indra Utama pada tahun 1997.

1.14. Pada Fase ke-1 (Pertama) ini menegaskan kondisi pada akhir masa Fase ke-1 (Pertama) pada tanggal 8 Juni 2004 sebagai berikut:

- a. legalitas Perguruan Inkatsu Pordibya di bawah Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya berdasarkan AD/ART tahun 2003 dan Akta Pendirian yang otentik dan masih valid, yakni Akta nomor 2 tahun 1996;
- b. Legal Standing dari Tergugat dalam perkara *A Quo*, sebagai Ketua Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya sekaligus Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya, Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya dan Pemegang Hak Paten Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya, adalah sah dan benar untuk mewakili Inkatsu Pordibya;

Halaman 28 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



- c. kedudukan dari Sunarto Trawijaya, Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta sebagai Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya yang masih valid.
- d. Tidak ada lagi nama Penggugat dalam Keanggotaan Perguruan Inkatsu Pordibya.

2. Fase ke-2 (Kedua) masa dari tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011, yakni Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya pasca Pendiri Inkatsu Pordibya Drs. Soetjipto Pramono (almarhum) meninggal dunia hingga sebelum terjadinya peristiwa Dualisme Kepengurusan dalam Organisasi PB Inkatsu Pordibya;

2.1. Bahwa faktanya Wasito (Almarhum) telah diberhentikan dan Lepas Sabuk dari keanggotaan Inkatsu Pordibya pada bulan Nopember 2003 (Bukti T.08), maka setelah berpulangannya Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum), Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya hanya tertinggal 3 (tiga) orang Pendiri, yakni Sunarto Trawijaya, Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta;

2.2. Bahwa faktanya ada Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya dalam beberapa Periode yang dipimpin oleh Ketua Umum Perguruan untuk masa 4 (empat) tahun, yang telah disetujui oleh Pimpinan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya sebagai berikut:

- a. Periode 2003-2007 : Drs. Basilio Diaz Araujo, MA.
- b. Periode 2007-2011 : Drs. Basilio Diaz Araujo, MA.
- c. Periode 2011-2014 : Tergugat, dalam masa demisioner.
- d. Periode 2014-2018 : Drs. Basilio Diaz Araujo, MA.
(masa dimana terjadi sengketa Dualisme Kepengurusan pada Internal Perguruan Inkatsu Pordibya).

Dalam AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya tidak diatur berapa kali seorang anggota dapat dipilih kembali menjadi Ketua Umum secara berturut-turut.

2.3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perguruan Inkatsu Pordibya tanggal 3 Nopember 2003 Bab VIII Pasal 21 ayat (3) tentang Dewan Guru (DG), bahwa Dewan Guru dapat mengambil alih kepengurusan jika Pengurus Perguruan Inkatsu Pordibya Domisioner / tidak aktif.

Halaman 29 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Tergugat selaku Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya dan sekaligus selaku Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya secara *De Jure* adalah merupakan Pimpinan Tertinggi Inkatsu Pordibya, jika terjadi adanya kevakuman di dalam Kepengurusan PB Inkatsu Pordibya. Namun faktanya, baik Drs. Basilio Diaz Araujo, MA maupun Tergugat dan juga Dra. Dyah Kartika Nalibranta tidak dilibatkan sama sekali dalam keputusan penting organisasi sehingga akhirnya terjadi adanya sengketa Dualisme Kepengurusan dalam tubuh Perguruan Inkatsu Pordibya;

2.4. Pada Fase ke-2 (Kedua) ini menegaskan kondisi pada akhir masa Fase ke-2 (Kedua) pada tanggal 25 Maret 2011 sebagai berikut:

- a. legalitas Perguruan Inkatsu Pordibya di bawah Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya berdasarkan AD/ART tahun 2003 dan Akta Pendirian yang otentik dan masih valid, yakni Akta nomor 2 tahun 1996;
- b. Legal Standing dari Tergugat dalam perkara *A Quo*, sebagai Ketua Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya sekaligus Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya, Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya dan Pemegang Hak Paten Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya, adalah sah dan benar untuk mewakili Inkatsu Pordibya;
- c. kedudukan dari Sunarto Trawijaya, Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta sebagai Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya yang masih valid;
- d. Tidak ada nama Penggugat dalam Keanggotaan Perguruan inkatsu Pordibya.

3. Fase ke-3 (Ketiga) masa dari tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016, yakni sejak terjadinya peristiwa Dualisme Kepengurusan dalam Organisasi PB Inkatsu Pordibya hingga masa berakhirnya periode Kepengurusan Penggugat (2012-2016) secara ilegal dan melawan hukum;

3.1 Bahwa faktanya telah terjadi permufakatan jahat yang dipelopori oleh Drs. Jasman Jama'an, yang telah mengumpulkan beberapa Senior Inkatsu Pordibya di rumah

Halaman 30 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



tinggal sdr. Eman Suherman pada pertengahan tahun 2005, di antara para senior tersebut adalah Drs. Jasman Jama'an, Drs. Deden Soebandono & istri, Wasito (alm), Sunarto Trawijaya, Amir, Baskoro, Rusmono, Aryo dan Sediono, yang ternyata berencana untuk melakukan pengambilalihan Perguruan Inkatsu Pordibya yang dicetuskan oleh Drs. Jasman Jama'an karena dianggap Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya vakum saat itu. Dan sdr. Eman Suherman merupakan salah satu senior yang tidak setuju dan menentang rencana tersebut pada saat itu. Sehingga pada beberapa pertemuan selanjutnya, sdr. Eman Suherman ditinggalkan oleh para Senior tersebut;

3.2 Bahwa faktanya telah diselenggarakan Munas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya secara tidak sah / ilegal di Gedung Pusdiklat Inkatsu Pordibya, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2011 yang dipelopori dan dilakukan oleh Sunarto Trawijaya dan Susigit (sesuai dengan keterangan Ir. Kemas Benjamin Agoes, MT pada saat memberikan kesaksian di sidang BAORI), dan telah membentuk Tim Formatur yang diketuai oleh Sunarto Trawijaya. Munas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya tersebut adalah ilegal dan Melawan Hukum karena tanpa persetujuan dan tidak dihadiri oleh Drs. Basilio Dias Araujo, MA dan Ir. Nasrullah Akhsan, Msi, selaku Ketua dan Sekretaris yang menjabat saat itu, serta tanpa persetujuan dari Tergugat selaku Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya dan sekaligus selaku Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya (Bukti T.31);

3.3 Bahwa faktanya Tergugat telah mengeluarkan Surat Pernyataan perihal Perubahan Nama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya menjadi Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya pada tanggal 30 Maret 2012, dengan saksi-saksi Ibu Emilia Sumarni, Istri Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum), dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta. Dilegalisir pada Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Register tertanggal 12 Agustus 2013, Nomor 475/Reg/F.Not/VIII/2013 (Bukti T.13);

3.4 Bahwa faktanya Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-
Halaman 31 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tanggal 26 April 2012, Nomor 08, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012, tertanggal 13 Juni 2012, telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tanggal 4 Juli 2013, Nomor 04, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775, tertanggal 18 September 2013 (Bukti T.14, T.15);

3.5 Bahwa faktanya ada perubahan Pendiri pada Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya sebagai berikut berdasarkan:

- a. Akta nomor 08 : Drs. Rahsa Barunasto
tanggal 26 April (Tergugat) dan Asih Indrasari
2012
- b. Akta nomor 04 : Drs. Rahsa Barunasto
tanggal 4 Juli 2013 (Tergugat), Dra. Dyah Kartika
Nalibranta dan Ir. Nasrullah
Akhsan, Msi.

Dimana, Drs. Rahsa Barunasto (Tergugat) selalu menjadi Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya mulai dari tanggal 26 April 2012 hingga saat ini.

3.6 Bahwa faktanya Sunarto Trawijaya telah mengeluarkan Surat Keputusan no. 034/PP.INK-PDY/X/12 pada tanggal 20 Oktober 2012 dengan menetapkan Penggugat sebagai Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya secara sepihak dan tidak sah berdasarkan Hasil Munas tanggal 26 Maret 2011 (Bukti T.31). Dimana, dalam rentang waktu dari tanggal 26 Maret 2011 hingga tanggal 20 Oktober 2012 tersebut banyak terjadi klarifikasi / upaya perlawanan dari Tergugat, hingga munculnya produk-produk hukum sebagai berikut:

- a. 30 Maret 2012 – 13 Juni 2012 dari dikeluarkannya Surat Pernyataan dari Tergugat tentang Perubahan Nama Yayasan hingga dibuatkannya Akta nomor 08 tentang

Halaman 32 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dan terbitnya SK Kemenkumham nomor AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012 (Bukti T.13 – T.15);

3.7. Bahwa faktanya Penggugat telah mengeluarkan Surat Undangan no. 015/K/ PB.Pordibya/III/13 pada tanggal 11 Maret 2013 dan telah mengadakan Rakernas PB Inkatsu Pordibya yang bertepatan dengan Hari Ulang tahun (HUT) Inkatsu Pordibya pada tanggal 30 Maret 2013 (Bukti T.36). Dimana, dalam acara tersebut telah terjadi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengukuhan Penggugat sebagai Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya. Ada penyerahan Pataka secara simbolis oleh Tergugat kepada Penggugat untuk semata-mata menjaga nama baik Inkatsu Pordibya di hadapan Turut Tergugat, sekaligus sebagai pengakuan Tergugat sebagai Pimpinan Tertinggi Inkatsu Pordibya. Penyerahan Pataka tersebut bukan merupakan bentuk persetujuan dari Tergugat karena semata hanya alasan tersebut di atas dan faktanya Tergugat melakukan penolakan dan perlawanan secara intensif;
- b. Adanya Pembahasan Perubahan AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya dalam acara Rakernas tersebut, maka timbul Penolakan oleh Tergugat beserta seluruh anggota MSH, DG & Pengurus yang masih loyal kepada Pendiri & Ahli Waris Inkatsu Pordibya (Kubu Tergugat) hingga terjadi keributan dan ketegangan serta aksi walkout dari Kubu Tergugat. Pada saat itu, Ir. Kemas Benjamin Agoes, MT, yang terpilih sebagai Sekjen, juga terusir dari acara Rakernas tersebut (Bukti T.26).

3.8. Bahwa faktanya Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Penggugat untuk bersedia mengundurkan diri pada tanggal 2 Juli 2013 dan 7 Juli 2013 (Bukti T.85-T.88). Namun Penggugat justru mengirimkan Surat Permohonan Pengesahan Penggugat sebagai Ketua Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya kepada Turut Tergugat.

Halaman 33 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



3.9. Bahwa faktanya Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Turut Tergugat pada tanggal 13 Juli 2013, 28 Juli 2013, 31 Agustus 2013, 27 September 2013, 29 Januari 2014 dan 24 Maret 2014 (Bukti T.53, T.55-57, T.59, T.61) yang prinsipnya tidak mengakui, membatalkan dan mengambil alih Kepemimpinan dan Kepengurusan Penggugat pada PB Inkatsu Pordibya, dan penegasan bahwa sengketa tersebut merupakan masalah internal Perguruan. Serta adanya penegasan dari Turut Tergugat bahwa Kepemimpinan dan Kepengurusan Penggugat pada PB Inkatsu Pordibya adalah Cacat secara Administrasi dan Hukum. Namun diduga ada keberpihakan oknum di dalam tubuh Turut Tergugat sehingga mengabaikan surat-surat dari Tergugat di atas.

3.10. Bahwa faktanya Sunarto Trawijaya telah dipecat oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2013 (Bukti T.33).

3.11. Bahwa faktanya Tergugat telah mengirimkan Surat Undangan Munas Inkatsu Pordibya kepada Turut Tergugat no. 004/DPP/INK-PDY/IV/2014, tanggal 15 April 2014 dan juga Surat no. 013/DPP/INK-PDY/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Munas Inkatsu Pordibya tanggal 3 Mei 2014 (Bukti T.63, T.64). Yang pada prinsipnya melaporkan bahwa Turut Tergugat telah memerintahkan untuk membatalkan Munas secara mendadak, lalu Panitia merubah Munas menjadi Rakernas, namun Peserta Rakernas meminta Rakernas diubah menjadi Munaslub. Maka, hal itu merupakan wewenang internal Perguruan Inkatsu Pordibya yang sah menurut hukum, di bawah Akta Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya. Berdasarkan hasil Munaslub Perguruan Inkatsu Pordibya tanggal 3 Mei 2014, telah menetapkan Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya sebagai berikut:

- a. Periode 2014-2018 : Drs. Basilio Diaz Araujo, MA
(dimana Kepengurusan Penggugat telah dinyatakan telah dicabut dan dibatalkan)
(Bukti T.23-T.25, T43, T44)

3.12. Bahwa Penggugat telah masuk sebagai salah satu Pengurus PB FORKI (Turut Tergugat) pada periode Kepengurusan 2015-2019.



3.13. Bahwa faktanya Turut Tergugat masih tetap mengakui Kepengurusan Penggugat sebagai Anggota PB FORKI dalam bendera Perguruan Inkatsu Pordibya bahkan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni 2012-2017, berdasarkan Surat Keputusan no. 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus PB Inkatsu Pordibya, dan belum mau menerima Kepengurusan Drs. Basilio Diaz Araujo, MA yang telah dibentuk oleh Tergugat sesuai AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya. Dimana, Periode Kepengurusan 5 (lima) tahun tersebut bertentangan dengan AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya dan juga AD/ART PB FORKI.

3.14. Pada Fase ke-3 (Ketiga) ini menegaskan kondisi pada akhir masa Fase ke-3 (Ketiga) pada tanggal 20 Oktober 2016 sebagai berikut:

- a. legalitas Perguruan Inkatsu Pordibya di bawah Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya berdasarkan AD/ART tahun 2003 dan Akta Pendirian yang otentik dan masih valid, yakni Akta nomor 04 tahun 2013 yang berasal dari Akta nomor 08 tahun 2012 dan Akta nomor 2 tahun 1996. Dan berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775 tahun 2013;
- b. Legal Standing dari Tergugat dalam perkara *A Quo*, sebagai Pendiri / Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya sekaligus Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya, Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya dan Pemegang Hak Paten Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya, adalah sah dan benar untuk mewakili Inkatsu Pordibya;
- c. kedudukan dari Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta sebagai Pendiri Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya yang masih valid. Dan Sunarto Trawijaya telah dipecat oleh Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta dari Keanggotaan Inkatsu Pordibya

Halaman 35 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



dan tidak masuk sebagai Pendiri Yayasan Indonesia Karate Jutsu Pordibya;

- d. ada Dualisme Kepemimpinan dan Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya, yakni Penggugat di satu sisi dan Drs. Basilio Diaz Araujo, MA di sisi yang lain. Dimana, kepemimpinan Penggugat tidak pernah diakui oleh Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta, baik sebagai Anggota yang telah dipecat maupun sebagai Ketua Umum ilegal, bahkan telah dibatalkan dan diambil alih oleh Tergugat dengan penunjukan Drs. Basilio Diaz Araujo, MA;
- e. Disamping itu, masa Kepengurusan Penggugat, jika dianggap sah oleh pihak lain, maka telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2016 sesuai dengan AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya;
- f. Kepemimpinan Penggugat diakui oleh Turut Tergugat secara sepihak dan bahkan masuk sebagai Anggota PB FORKI (Turut Tergugat), padahal semua kondisi dan langkah penyelesaian secara internal Perguruan Inkatsu Pordibya telah dikomunikasikan dengan baik oleh Tergugat kepada Turut Tergugat.

4. Fase ke-4 (Keempat) masa dari tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, yakni sejak berakhirnya periode Kepengurusan Penggugat secara ilegal dan melawan hukum hingga masa terakhir Nama & Lambang Perguruan Inkatsu Pordibya resmi dihilangkan dari tubuh PB FORKI secara ilegal dan melawan hukum;

- 4.1 Bahwa faktanya Turut Tergugat masih tetap mengakui Kepengurusan Penggugat sebagai Anggota PB FORKI dalam bendera Perguruan Inkatsu Pordibya bahkan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni 2012-2017, berdasarkan Surat Keputusan no. 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus PB Inkatsu Pordibya, dan belum mau menerima Kepengurusan Drs. Basilio Diaz Araujo, MA yang telah dibentuk oleh Tergugat sesuai AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya. Dimana, Periode Kepengurusan 5 (lima) tahun tersebut bertentangan dengan AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya dan juga AD/ART PB FORKI. Maka, Tergugat

Halaman 36 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



terus berusaha melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dan non litigasi sebagai berikut:

- a. 5 September 2016 dan 28 Desember 2016, Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Turut Tergugat no. 001/DPP/INK-PDY/IX/2014 perihal Permohonan Pengembalian Perguruan Inkatsu Pordibya kepada Rohnya, dan Pemberitahuan Hasil Rapat Evaluasi Internal Perguruan Inkatsu Pordibya (Bukti T.25, T.67) , namun tidak ada yang ditanggapi oleh Turut Tergugat;
- b. 27 Oktober 2016, 7 & 28 Desember 2016, Tergugat juga telah berupaya melakukan mediasi dengan berkunjung ke rumah Penggugat dan meminta Laporan Pertanggungjawaban, mengirimkan Surat Undangan Rapat Evaluasi kepada Penggugat, dan Pemberitahuan Hasil Rapat Evaluasi Internal Perguruan Inkatsu Pordibya (Bukti T.39 – T.44), namun tidak ada yang ditanggapi oleh Penggugat. Justru Penggugat telah melakukan langkah-langkah yang kontra produktif terhadap beberapa Pengda dan Organisasi (Bukti T.37, T.38).

4.2 Bahwa faktanya Tergugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Turut Tergugat tanggal 28 Desember 2016 perihal Hasil Keputusan Perguruan Inkatsu Pordibya dari hasil Rapat Evaluasi tanggal 11 Desember 2016 (Bukti T.22 – T.25). Yang pada prinsipnya melaporkan bahwa Penggugat telah dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat dan membahayakan organisasi, ditegaskan kembali Penggugat dinyatakan dikeluarkan dari Keanggotaan Perguruan Inkatsu Pordibya, Kepengurusan periode 2012-2016 dinyatakan demisioner dan melarang Penggugat untuk menggunakan atribut Inkatsu Pordibya. Berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Perguruan Inkatsu Pordibya tanggal 11 Desember 2016 tersebut, juga telah menetapkan Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya sebagai berikut:

- a. Periode 2016-2018 : Niken Andonrani (Drs. Basilio Diaz Araujo, MA menyatakan mundur secara verbal pada saat Rapat Evaluasi tersebut)

Halaman 37 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



- b. Pada tanggal 25 Juli 2018, Drs. Basilio Diaz Araujo, MA menyatakan secara resmi dan tertulis terkait pengunduran dirinya (Bukti T.27)
- c. Periode 2018-2022 : Niken Andonrani

4.3 Bahwa faktanya Penggugat telah melakukan tindakan yang inkontitusional dan dengan sangat jelas dan terang benderang telah sengaja berupaya mengambil alih Inkatsu Pordibya secara tidak sah dan melawan hukum dengan membuat badan hukum baru dengan membawa / mengatasnamakan Inkatsu Pordibya, yaitu dengan telah dibuatnya Akta nomor 49 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Pendirian Perkumpulan Inkatsu Pordibya, yang dibuat di hadapan Notaris H Hadi Yusdiarso, SH, MH, MKn (kabupaten Serang) berdasarkan Hasil Munaslub tanggal 24 April 2016, dengan SK Kemenkumham no. AHU-0079778.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 30 Nopember 2016 (Bukti T.40). Dimana, Munaslub tanggal 24 April 2016 itu sendiri juga harus Batal Demi Hukum dan Melawan Hukum karena diselenggarakan atas nama Inkatsu Pordibya tanpa ijin dan persetujuan Para Pendiri Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dan sekaligus Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya.

4.4 Disamping itu masih banyak lagi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat baik secara Administratif maupun terhadap Keorganisasian dan Pembinaan (Bukti T.45 – T.47).

4.5 Bahwa Penggugat masih masuk / diterima sebagai salah satu Pengurus PB FORKI (Turut Tergugat) pada periode Kepengurusan 2019-2023 di bawah bendera Inkatsu Pordibya, sedangkan sengketa internal Perguruan Inkatsu Pordibya masih belum selesai dan masa kepengurusan Penggugat juga sudah selesai sejak tanggal 20 Oktober 2016. Dalam hal ini sangat sulit untuk mendapatkan transparansi dan kesetaraan, serta untuk menghindari ketidakberpihakan atas seluruh proses dan keputusan yang sedang dan telah dilakukan oleh Turut Tergugat terkait Perkara A Quo.

4.6 Bahwa faktanya Penggugat telah melakukan tindakan yang inkontitusional dan dengan amat sangat jelas dan lebih terang

Halaman 38 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



benderang lagi telah sengaja berupaya mengambil alih Inkatsu Pordibya secara tidak sah dan melawan hukum dengan membuat perubahan Nama dan Lambang melalui Munaslub pada tanggal 19-20 Nopember 2019, yang telah merubah Nama dan Lambang Perguruan Karate Inkatsu Pordibya menjadi Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) dan Perubahan tersebut telah diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, dan Turut Tergugat telah menyetujui Perubahan Nama dan Lambang tersebut secara sepihak melalui proses yang terjadi pada tanggal 19-20 Nopember 2019, 10 Maret 2020, 3, 6 & 27 April 2020, 16 Nopember 2020 dan 21 Desember 2020 berupa Munaslub Perkumpulan Inkatsu Pordibya (Penggugat), Pembuatan Akta no. 2 tentang Keputusan Munaslub, SK Kemenkumham no. AHU-0000256.AH.01.08.Tahun 2020, Surat dari Perkumpulan Inkatsu Pordibya (Penggugat) kepada PB FORKI (Turut Tergugat) tentang Perubahan Nama dan Lambang, Surat dari Budokai (Penggugat) kepada PB FORKI (Turut Tergugat) tentang Kepengurusan PB Budokai, Surat dari PB FORKI (Turut Tergugat) no. 217/PB.FORKI-SEKJEN/IV/2020 tentang Pemberitahuan Keputusan Kongres PB FORKI, Internal Memo Bidang I PB FORKI (Turut Tergugat) dan SK PB FORKI no. 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tentang Penetapan Budokai sebagai Anggota PB FORKI (Bukti T.48). Semua rangkaian proses, hasil dan produk hukum yang faktanya telah ditetapkan dan diputuskan Penggugat dan atau Turut Tergugat tersebut harus Batal Demi Hukum karena berasal dari dasar yang Ilegal dan Melawan Hukum, sebagaimana dalam Jawaban Tergugat pada poin 3.c.4.3 tersebut di atas.

- 4.7 Bahwa faktanya Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Budokai ke Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual, Depkumham RI pada tanggal 15 April 2020, dan telah mendapatkan Sertifikat Merek Budokai nomor IDM000950548 pada tanggal 23 Pebruari 2022, dengan nama merek Budokai, Multi Aliran, atas nama Penggugat (RVU) (Bukti T.50 poin 24-28, T.51 poin 35-36).

Halaman 39 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Kenapa Penggugat tidak membuat Perguruan baru sendiri yang murni tanpa harus mengambil alih Perguruan yang sudah ada secara Tidak Sah dan Melawan Hukum tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.8 Bahwa faktanya Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Turut Tergugat nomor 001/PP.Pordibya/V/2020, tanggal 2 Mei 2020, perihal Permohonan Audiensi. Namun, tidak ada balasan dari Turut Tergugat (Bukti T.70).

4.9 Bahwa faktanya, Niken Andonrani / Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Turut Tergugat nomor 01/SK/F/PP-PDY/V/2020, tanggal 8 Mei 2020, perihal Keberatan Perubahan Lambang dan Nama Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Dan Turut Tergugat telah mengirimkan Surat Jawaban kepada Tergugat nomor 236/PB.FORKI-SEKJEN/IX/2020, tanggal 11 Nopember 2020, yang intinya berisi permintaan Akta Pendirian Perguruan Karate Inkatsu Pordibya sampai batas waktu tanggal 19 Nopember 2020 (hanya 8 hari). Tentu saja Tergugat keberatan dengan permintaan tersebut dikarenakan tidak relevan dan dikhawatirkan adanya penyalahgunaan terhadap dokumen tersebut dan ada dugaan ketidaknetralan Turut Tergugat atas perkara Keanggotaan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya di PB FORKI (Bukti T.71). Maka faktanya, terkait hal tersebut Kantor Hukum Indonesia (KHI) selaku Kuasa Hukum Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Turut Tergugat nomor 016/SKP-Forki/KHI-PDY/XI/2020, tanggal 17 Nopember 2020, perihal Klarifikasi dan Permintaan Bertemu untuk Memperlihatkan Dokumen milik Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Namun, justru tidak ada balasan dari Turut Tergugat (Bukti T.72, T.73).

4.10 Pada Fase ke-4 (Keempat) ini menegaskan kondisi pada akhir masa Fase ke-4 (Keempat) pada tanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. legalitas Perguruan Inkatsu Pordibya di bawah Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya berdasarkan AD/ART tahun 2003 dan Akta Pendirian yang otentik dan masih valid, yakni Akta nomor 04 tahun 2013 yang berasal dari Akta nomor 08 tahun 2012 dan

Halaman 40 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Akta nomor 2 tahun 1996. Dan berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775 tahun 2013;

- b. Legal Standing dari Tergugat dalam perkara *A Quo*, sebagai Pendiri / Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya sekaligus Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya, Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya dan Pemegang Hak Paten Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya, juga masih sah dan benar untuk mewakili Inkatsu Pordibya;
- c. kedudukan dari Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta sebagai Pendiri Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya yang masih valid. Dan Sunarto Trawijaya telah dipecat oleh Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta dari Keanggotaan Inkatsu Pordibya dan tidak masuk sebagai Pendiri Yayasan Indonesia Karate Jutsu Pordibya;
- d. masih ada Dualisme Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya, yakni di bawah Perkumpulan Inkatsu Pordibya (Penggugat) di satu sisi dan Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya (Tergugat) di sisi yang lain. Dimana, Perkumpulan Inkatsu Pordibya adalah Ilegal dan Melawan Hukum, serta melanggar Hak Paten milik Tergugat;
- e. Penggugat di bawah Perkumpulan Inkatsu Pordibya masih diakui oleh Turut Tergugat secara sepihak dan Penggugat tetap sebagai Pengurus PB FORKI (Turut Tergugat), sedangkan Niken Andonrani di bawah Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya tetap ditolak oleh Turut Tergugat, padahal semua kondisi dan langkah penyelesaian secara internal Perguruan Inkatsu Pordibya telah dikomunikasikan dengan baik oleh Tergugat kepada Turut Tergugat.
- f. Penggugat di bawah Perkumpulan Inkatsu Pordibya secara sengaja telah menghilangkan Nama dan

Halaman 41 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Lambang Perguruan Inkatsu Pordibya dari Keanggotaan PB FORKI (Turut Tergugat) secara Ilegal dan Melawan Hukum dengan didukung oleh Turut Tergugat.

5. Fase ke-5 (Kelima) masa dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023, yakni sejak adanya pergantian Nama & Lambang Perguruan Inkatsu Pordibya menjadi Perguruan Budokai dalam tubuh PB FORKI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PB FORKI hingga saat permohonan di BAORI;

5.1 Bahwa faktanya Turut Tergugat telah menetapkan perubahan nama keanggotaan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya menjadi Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) berdasarkan Surat No. 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020, pada tanggal 21 Desember 2020, tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu dengan Tergugat. Dimana, semua rangkaian proses, hasil dan produk hukum yang faktanya telah ditetapkan dan diputuskan Penggugat dan atau Turut Tergugat tersebut harus Batal Demi Hukum karena berasal dari dasar yang Ilegal dan Melawan Hukum, sebagaimana dalam Jawaban Tergugat pada poin 3.c.4.3 tersebut di atas.

5.2 Kantor Hukum Indonesia (KHI) selaku Kuasa Hukum Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Turut Tergugat nomor 017/SKP-Forki/KHI-PDY/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 perihal Klarifikasi dan Permintaan Bertemu ke-2 untuk Memperlihatkan Dokumen milik Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Namun, masih juga tidak ada balasan dari Turut Tergugat (Bukti T.74,T.75).

5.3 Kantor Hukum Indonesia (KHI) selaku Kuasa Hukum Tergugat telah mengirimkan juga Surat kepada Menpora RI nomor 006/SPA-Menpora/KHI-PDY/IX/2021, tanggal 17 September 2020, perihal Permintaan Audiensi untuk memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan Perlindungan Hukum dan Hak Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Namun, tidak ada balasan dari Menpora RI (Bukti T.76, T.77).

5.4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perguruan Inkatsu Pordibya nomor 001/SK-01/PP.IN-PDY/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, telah menetapkan Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya sebagai berikut:

a. Periode 2022-2026 : Laksma (purn) Purwanto, SE,
Halaman 42 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



MM, Msi (Han)

- b. Hal ini menunjukkan bahwa Perguruan Inkatsu Pordibya masih eksis dan tidak ada Perubahan Nama (Bukti T.81).
- 5.5 Bahwa faktanya Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Turut Tergugat nomor 004/PP.EKS-PDY/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022, perihal Permohonan Penundaan Pelantikan Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) pada tanggal 17 Juni 2022, Namun, tidak ada tanggapan dari Turut Tergugat (Bukti T.69);
- 5.6 Bahwa faktanya Tergugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga pada BAORI dengan register nomor 01/P.BAORI/III/2023, pada tanggal 10 Maret 2023;
- 5.7 Pada Fase ke-5 (Kelima) ini menegaskan kondisi pada akhir masa Fase ke-5 (Kelima) pada bulan September 2023 sebagai berikut:
- a. legalitas Perguruan Inkatsu Pordibya di bawah Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya berdasarkan AD/ART tahun 2003 dan Akta Pendirian yang otentik dan masih valid, yakni Akta nomor 04 tahun 2013 yang berasal dari Akta nomor 08 tahun 2012 dan Akta nomor 2 tahun 1996. Dan berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775 tahun 2013;
- b. Legal Standing dari Tergugat dalam perkara *A Quo*, sebagai Pendiri / Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya sekaligus Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya, Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya dan Pemegang Hak Paten Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya, juga masih sah dan benar untuk mewakili Inkatsu Pordibya;
- c. kedudukan dari Tergugat dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta sebagai Pendiri Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya yang masih valid. Dan Sunarto Trawijaya telah dipecat oleh Tergugat dan Dra. Dyah

Halaman 43 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Kartika Nalibranta dari Keanggotaan Inkatsu Pordibya dan tidak masuk sebagai Pendiri Yayasan Indonesia Karate Jutsu Pordibya;

- d. Penggugat telah dengan sengaja melakukan perubahan Nama dan Lambang Perguruan Inkatsu Pordibya menjadi Perguruan Budo Kyokai Karate-Indonesia tanpa alasan yang benar dan tanpa ada Surat Wasiat ataupun Surat Mandat ataupun Ijin / Persetujuan dari Pendiri Inkatsu Pordibya maupun Ahli Warisnya. Dimana, Badan Hukum Perguruan Budo Kyokai Karate-Indonesia (Budokai) yang berasal dari Perkumpulan Inkatsu Pordibya adalah Ilegal dan Melawan Hukum, serta melanggar Hak Paten tentang Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya milik Tergugat;
- e. Penggugat di bawah Perguruan Budo Kyokai Karate-Indonesia (Budokai) yang berasal dari Perkumpulan Inkatsu Pordibya masih diakui oleh Turut Tergugat secara sepihak dan Penggugat tetap sebagai Pengurus PB FORKI (Turut Tergugat), sedangkan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya (Tergugat) di bawah Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya tetap ditolak dan bahkan dibuang / dikeluarkan dari Keanggotaan PB FORKI oleh Turut Tergugat, padahal semua kondisi dan langkah penyelesaian secara internal Perguruan Inkatsu Pordibya telah dikomunikasikan dengan baik oleh Tergugat kepada Turut Tergugat.
- f. Penggugat di bawah Perguruan Budo Kyokai Karate-Indonesia (Budokai) yang berasal dari Perkumpulan Inkatsu Pordibya secara sengaja telah menghilangkan Nama dan Lambang Perguruan Inkatsu Pordibya dari Keanggotaan PB FORKI (Turut Tergugat) secara Ilegal dan Melawan Hukum dengan didukung oleh Turut Tergugat.

4. Bahwa dalil pada poin ke-2 (kedua) Posita Gugatan Penggugat tentang "Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-do Indonesia Nomor : 30/KPTS/PB.FORKI/KU/MI/14., Tanggal 8 Juli 2024 Tentang Pengesahan

Halaman 44 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah ada perubahan. Dan Budokai itu tidak ada. Pernyataan Penggugat sebagai pendiri Budokai adalah bohong dan merupakan Keterangan Palsu, yakni berasal dari Keterangan Palsu / Alas Hak yang tidak benar. Dan karenanya, Surat Keputusan PB FORKI nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14, tanggal 8 Juli 2014 harus Batal Demi Hukum.
5. Bahwa dalil pada poin ke-3 (ketiga) Posita Gugatan Penggugat tentang “keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya Tahun 2019, Tanggal 19-20 November 2019 di Jakarta” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019 tersebut adalah suatu kebohongan / ilegal. Tergugat tidak pernah menyatakan adanya Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019 tersebut. Maka, Dalil Penggugat tersebut adalah Keterangan tidak Benar.
6. Bahwa dalil pada poin ke-4 (keempat) Posita Gugatan Penggugat tentang “legalitas berbadan hukum atas perubahan nama dan lambang Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya menjadi Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI)” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah ada perubahan. Dan Budokai itu tidak ada. Akta Notaris dan SK Kemenkumham tersebut adalah bohong dan merupakan Keterangan Palsu, yakni berasal dari Keterangan Palsu / Alas Hak yang tidak benar. Dan karenanya, legalitas berbadan hukum atas perubahan nama dan lambang Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya menjadi Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) harus Batal Demi Hukum.
7. Bahwa dalil pada poin ke-5 (kelima) Posita Gugatan Penggugat tentang “Surat Keputusan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., tanggal 21 Desember 2020, tentang Pengangkatan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PB. FORKI)” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar muatan Surat Keputusan dari Turut Tergugat tersebut sama kondisinya, yakni berasal dari Alas Hak yang tidak benar, sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban Tergugat pada poin 3.c.1 – 3.c.5 tersebut di atas, maka Surat Keputusan Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020,

Halaman 45 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



tanggal 21 Desember 2020, tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI harus dinyatakan juga Batal Demi Hukum. Dalam hal ini, Objek yang sama masih / sedang diproses di BAORI dan dikarenakan Undang-Undang mengatur hal itu. Maka, langkah Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *A Quo* adalah melanggar Undang-Undang karena hingga saat Jawaban Tergugat ini dibuat masih belum ada putusan di BAORI atas perkara nomor 01/P.BAORI/III/2023.

8. Bahwa dalil pada poin ke-6 (keenam) Posita Gugatan Penggugat tentang "tenaga, waktu dan biaya yang besar" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah ada masalah dengan masalah tenaga, waktu dan biaya selama ini dalam menghidupi dan menjalankan perguruan Inkatsu Pordibya sejak berdiri pada tahun 1967 hingga saat sekarang ini, masih tetap eksis meskipun sedang dicoba untuk dirusak / diganggu dari dalam oleh Penggugat beserta para kroninya.
9. Bahwa dalil pada poin ke-7 (ketujuh) Posita Gugatan Penggugat tentang "Tergugat secara langsung terlibat secara simbolis menyerahkan pataka perguruan Karate Inkatsu Pordibya kepada Penggugat ketika Pelantikan Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Institut Karate Pordibya pada Tanggal 30 Maret 2013" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Penyerahan Pataka dilakukan secara simbolis oleh Tergugat semata-mata karena untuk menjaga nama baik Inkatsu Pordibya di hadapan tamu undangan yang hadir saat itu, antara lain dari Pimpinan Turut Tergugat dan Perguruan lain Anggota Turut Tergugat. Dan penyerahan pataka terpaksa dilakukan oleh Tergugat, yang bertindak sebagai Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya, karena Drs. Basilio Diaz Araujo, MAP dan Ir. Nasrullah Akhsan, Msi yang saat itu merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perguruan Inkatsu Pordibya pada periode berjalan, tidak mengetahui dan tidak diundang oleh Penggugat. Dan hal tersebut sudah sesuai dengan AD/ART Inkatsu Pordibya. Dan saat itu, Tergugat telah berencana akan tetap menyelesaikan masalah Perguruan Inkatsu Pordibya secara internal dan elegan.
 - b. Bahwa benar penyerahan pataka dapat juga dilakukan oleh Tergugat selaku Pendiri / Ketua Yayasan yang bertindak secara *ex officio*, jika Ketum Perguruan Inkatsu Pordibya berhalangan, karena Perguruan adalah *underbow* Yayasan.

Halaman 46 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar penyerahan pataka hanyalah bersifat simbolis semata dan bukanlah untuk merubah organisasi, apalagi Nama dan Lambang kelembagaan.
- d. Bahwa benar Pelantikan Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Inkatsu Pordibya pada tanggal 30 Maret 2013 didasarkan pada Hasil Munas Perguruan Inkatsu Pordibya tanggal 26 Maret 2011 secara ilegal dan tidak sah serta cacat formil serta mengandung maksud jahatkarena:
 - i. Tidak melibatkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perguruan Inkatsu Pordibya pada periode berjalan, yakni Drs. Basilio Diaz Araujo, MAP dan Ir. Nasrullah Akhsan, Msi;
 - ii. Tidak melibatkan Tergugat selaku Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Inkatsu Pordibya yang membawahi seluruh Majelis Sabuk Hitam (MSH);
 - iii. Tanpa ijin dari seluruh Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya;
 - iv. Tidak ada satupun Ahli Waris Pendiri Inkatsu Pordibya yang dilibatkan dalam Munas Perguruan Inkatsu Pordibya tahun 2011 tersebut maupun dalam Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya periode 2012-2016;
 - v. Telah menunjuk Penggugat yang telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Guru Besar pada awal tahun 2000 pada acara Gashuku Villa Anggraini (depan Hotel Parama), Cisarua, Bogor, untuk menjadi Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya periode 2012-2016;
 - vi. Telah direncanakan secara sistematis dan masif oleh para senior yang tidak loyal dan ingin membuat kudeta terhadap keberadaan Inkatsu Pordibya dari para Ahli Waris Guru Besar semenjak berpulangnya Guru Besar;
 - vii. Telah dilakukan perubahan Mukadimah Inkatsu Pordibya dan AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya oleh Penggugat beserta kroninya pada acara Rakernas Inkatsu Pordibya pada tanggal 31 Maret 2013 secara gelap, ilegal dan tidak sah serta cacat formil serta mengandung maksud jahat karena dilakukan dadakan dan merubah fundamental lembaga, yakni Mukadimah, serta menyimpang dari ketentuan AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya sehingga menimbulkan keributan, pertentangan dan walkout dari para peserta Rakernas, yakni para Pengda dan para MSH.

Halaman 47 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalil pada poin ke-8 (kedelapan) Posita Gugatan Penggugat tentang “gugatan tertanggal 1 Agustus 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST.; Tanggal 02 Agustus 2017” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar Gugatan register nomor 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tersebut telah dicabut secara Mutlak oleh Tergugat, sebagai Penggugat pada Gugatan tersebut, sebelum sidang pokok perkara, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 September 2017 dengan amar yang berbunyi:

“1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;”

“2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst;”

“3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara perdata di bawah Register Nomor 399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tersebut;”

“4. Membebankan biaya perkara yang telah berjalan kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 616.000; (Enam ratus enam belas ribu rupiah).”

Dimana, pada saat itu Tergugat terpaksa harus mencabut gugatan tersebut sebelum memasuki sidang pokok perkara mengingat masukan dari berbagai pihak dan ketidaksiapan materi pada saat itu untuk melanjutkan gugatan tersebut.

11. Bahwa dalil pada poin ke-9 (kesembilan) Posita Gugatan Penggugat tentang “Turut Tergugat telah menanggapi dengan menugaskan Tim Satgas Khusus/ Satgassus Federasi Olahraga Karate-do Indonesia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PB FORKI Nomor : 134/KPTS/PB.FORKI/KU.SJ/XI/2019, Tanggal 27 November 2019” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar Penggugat telah berbohong bahwa Satgassus menanggapi keberatan Tergugat, karena faktanya selama proses persidangan di BAORI, saksi dari Wakil Ketua Satgassus menegaskan bahwa perkara Dualisme Kepengurusan Inkatsu Pordibya telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI (Turut Tergugat), sehingga Tim Satgassus tidak pernah menanggapi dan berhubungan dengan Tergugat. Dan kebetulan DR. Marudut Tambubolon, SH, MM, MH (Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara A Quo) adalah Ketua Satgassus PB FORKI, yang notabene adalah

Halaman 48 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Turut Tergugat, sehingga sangat berpotensi adanya *conflict of interest* terhadap netralitas, transparansi dan keberpihakan terhadap permasalahan internal Inkatsu Pordibya di PB FORKI (Turut Tergugat).

- b. Bahwa faktanya, ada beberapa permasalahan internal Perguruan anggota PB FORKI (Turut Tergugat) dan juga permasalahan dari beberapa anggota PB FORKI (Turut Tergugat) yang menggugat PB FORKI (Turut Tergugat), yang kesemuanya tidak mampu dijembatani / diselesaikan oleh PB FORKI (Turut Tergugat) selaku Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) sehingga penyelesaiannya harus dibawa ke Badan Arbitrase (BAORI), di antaranya adalah Putusan nomor 01/P.BAORI/V/2022 tanggal 3 Desember 2022 dan Permohonan nomor 06/P.BAORI/XI/2023, tanggal 29 Nopember 2023. Dan kebetulan DR. Marudut Tambubolon, SH, MM, MH (Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *A Quo*) adalah Kuasa Hukum dari PB FORKI (Turut Tergugat dalam perkara *A Quo*). Sehingga patut diduga adanya masalah ketidaknetralan, ketidaktransparanan dan keberpihakan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab di dalam tubuh PB FORKI (Turut Tergugat) terhadap beberapa anggota PB FORKI yang tidak sejalan dengan mereka. Jika dugaan itu benar, maka Perguruan Inkatsu Pordibya telah sangat nyata dan terang benderang telah menjadi salah satu korban dari sindikat oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut, yang berakhir dengan hilangnya hak, nama dan lambang Perguruan Inkatsu Pordibya dari keanggotaan PB FORKI (Turut Tergugat) dan saat ini telah diambil alih secara tidak sah dan sangat arogan oleh Penggugat (Bukti T.83, T.84).

12. Bahwa dalil pada poin ke-10 (kesepuluh) Posita Gugatan Penggugat tentang "Risalah PB. FORKI Tentang Perubahan Nama dan Lambang Perguruan Karate Anggota FORKI Dari Pordibya Menjadi Budokai, Tanggal 25 Juli 2022" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah ada perubahan. Dan Budokai itu tidak ada. Munaslub 2019 & SK Kemenkumham 2020 tersebut adalah bohong & merupakan Keterangan Palsu, yakni berasal dari Keterangan Palsu / Alas Hak yang tidak benar. Dan karenanya, harus Batal Demi Hukum.

13. Bahwa dalil pada poin ke-11 (kesebelas) Posita Gugatan Penggugat tentang "permohonan sengketa olahraga yang terdaftar di Kepaniteraan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, Nomor : 01/P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023" dan

Halaman 49 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



tentang "Tergugat tidak mempunyai hubungan organisasi dan hukum terhadap Penggugat" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan berbunyi sebagai berikut:

"(1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga"

Dan Penggugat telah mengabaikan Pasal 102 Ayat (3) & Ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan berbunyi sebagai berikut:

"(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. Mediasi; b. Konsiliasi; atau c. Arbitrase."

"(5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) Badan Arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade."

Bahwa sebagaimana Pasal 41 Ayat (1) Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (AD/ART KONI) bahwa Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) berwenang menyelesaikan sengketa olahraga yang timbul karena pelanggaran sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau Anggota;
3. Konflik Dualisme Kepengurusan.
4. Dalam pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim);
5. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan Organisasi Olahraga.

Bahwa KONI merupakan Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) yang membawahi FORKI (Turut Tergugat).

Jika hanya berdasarkan pada Pasal 102 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan saja sebagaimana dalil Penggugat, maka sangat aneh jika Penggugat membuat Gugatan perkara *A Quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara Penggugat juga mendalilkan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga ke BAORI oleh Tergugat dinyatakan oleh Penggugat telah melanggar Pasal 102 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Halaman 50 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



berdasarkan pada Pasal 102 Ayat (3) & Ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan Pasal 41 Ayat (1) Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (AD/ART KONI), maka sudah sangat tepat langkah Tergugat dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga ke BAORI.

- b. Bahwa benar Tergugat adalah Pendiri sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, dahulu bernama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 26 April 2012, Nomor 08, SK Kemenkumham No. AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012, tertanggal 13 Juni 2012, yang diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 4 Juli 2013, Nomor 04, Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775, tertanggal 18 September 2013, yang berasal dari Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8, dan oleh karena itu secara sah bertindak mewakili Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, dahulu bernama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, dan sekaligus sebagai Ketua Dewan Guru Perguruan Inkatsu Pordibya, Kader dan Ahli Waris Guru Besar / Pendiri Inkatsu Pordibya, dan sekaligus sebagai Pemegang Hak Paten Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya, dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga di BAORI pada tanggal 10 Maret 2023. Sedangkan Penggugat merupakan Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya periode 2012-2017 yang telah dipilih secara tidak sah dan ilegal serta cacat formil. Maka, sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum yang sangat kuat terhadap Penggugat dalam perkara nomor 01/P.BAORI/III/2013, tanggal 10 Maret 2023 di BAORI tersebut.

14. Bahwa dalil pada poin ke-12 (kedua belas) Posita Gugatan Penggugat tentang "Tergugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Penggugat karena tidak aktif dan diaktifkan lagi dalam kepengurusan perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI)" perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya adalah milik Pendiri Inkatsu Pordibya di bawah Mukadimah tanggal 30 Maret 1966 dan di bawah Akta Yayasan Indonesia Karate Jutsu Pordibya yang berasal dari

Halaman 51 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Yayasan Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya. Dan Hak Patennya dipegang oleh Tergugat. Dan Perguruan Inkatsu Pordibya adalah underbow dari Yayasan Indonesia Karate Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya.

- b. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah ada perubahan. Dan Budokai itu tidak ada. Legalitas Badan Hukum BUDOKAI adalah bohong & merupakan Keterangan Palsu, yakni berasal dari Keterangan Palsu / Alas Hak yang tidak benar. Dan karenanya, harus Batal Demi Hukum.

15. Bahwa dalil pada poin ke-13 (ketiga belas) Posita Gugatan Penggugat tentang “perubahan nama dan lambang menjadi perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI) adalah dalam rangka semangat untuk kemajuan prestasi internasional dan berafiliasi dengan Japan Karate Association (JKA)” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat mengada-ada mengenai dalil terkait perubahan Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya menjadi Budokai adalah dalam rangka semangat untuk prestasi internasional. Jika memang seperti itu, kenapa tidak mendirikan perguruan sendiri yang murni dan baru, tanpa harus mengkhianati Pendiri dan Ahli Waris perguruan yang lain yang masih sehat. Dan faktanya, tidak ada bukti kemajuan selama kepengurusan Penggugat dari pada kepengurusan sebelumnya. Dan Perguruan Inkatsu Pordibya yang sah di bawah organisasi Tergugat masih eksis dan tetap bersemangat maju dalam beberapa prestasi, tetapi terhalang untuk kejuaraan internasional karena dicerai hak-haknya oleh Turut Tergugat.
- b. Bahwa penandatanganan MoU afiliasi dengan Japan Karate Association (JKA) pada tahun 2013 adalah bertentangan dengan AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya tanggal 3 Nopember 2003 merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat karena tanpa ijin dan persetujuan dari Tergugat selaku Ketua Dewan Guru Perguruan Inkatsu yang bertanggung jawab terhadap hal teknis Perguruan Inkatsu Pordibya (Bukti T.35).

16. Bahwa dalil pada poin ke-14 (keempat belas) Posita Gugatan Penggugat tentang “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 102 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 102 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan berbunyi “Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan

Halaman 52 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga”.

Sedangkan Pasal 102 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan berbunyi sebagai berikut:

“(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.”

“(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. Mediasi; b. Konsiliasi; atau c. Arbitrase.”

- b. Bahwa benar Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) yang berkaitan dengan perkara *A Quo* adalah FORKI (Turut Tergugat), yang berada di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan dari KONI. Dan KONI berada di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan dari Kemenpora RI. Dan Badan Arbitrase yang di bawah naungan KONI dan berwenang menangani penyelesaian perkara keolahragaan adalah BAORI.
 - c. Bahwa benar Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tidak mengatur sama sekali terkait Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), maka dalil pada poin ke-14 (keempat belas) Posita Gugatan Penggugat yang mengaitkan seluruh posita dalam perkara *A Quo* sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2022, khususnya Pasal 102 Ayat (1), adalah sangat salah, keliru dan ngawur. Kedua, bahwa langkah penyelesaian suatu perkara melalui proses Arbitrasi, dalam perkara *A Quo* adalah BAORI, telah diatur dalam Undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum.
17. Bahwa dalil pada poin ke-15 (kelima belas) Posita Gugatan Penggugat tentang “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
 - b. Bahwa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.



- c. Bahwa menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut:
1. perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
 2. perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
 3. perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan,
 4. perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- d. Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul “KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan”, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:
1. harus ada perbuatan (positif maupun negatif),
 2. perbuatan itu harus melawan hukum,
 3. ada kerugian,
 4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian,
 5. ada kesalahan.
- e. Bahwa dengan mengacu pada Jawaban Tergugat poin 17.a-d di atas dan berdasarkan dalil pada poin ke-14 (kelimabelas) dan ke-15 (kelimabelas) Posita Gugatan Penggugat yang mengandung Pemahaman Penggugat pada kalimat “.... karena telah melanggar peraturan perundang-undangan” bahwa Perbuatan Melawan Hukum telah disamakan dengan melawan Undang-Undang, maka Dalil Penggugat tersebut adalah penafsiran yang salah, karena Penggugat telah menyatakan Hukum adalah Undang-Undang. Pasal 1365 KUHPerdata hanya membahas tentang Hukum dan sama sekali tidak menyinggung tentang Undang-undang.
- f. Bahwa terkait Hak Paten Inkatsu Pordibya, Penggugat tidak memiliki kewenangan dan hak untuk mengganti dan atau merubah Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya menjadi Budokai, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena Hak Paten Inkatsu Pordibya adalah milik Tergugat sebagai Pemegang Hak Paten, Ahli Waris dan Kader serta Ketua Dewan Guru Perguruan Inkatsu Pordibya sekaligus Pendiri dan Pimpinan Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya yang menaungi seluruh Institusi yang memakai dan atau mengatasnamakan Inkatsu Pordibya, berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 2356 K/Pdt/2008 yakni Tergugat sangat berhak untuk menjaga

Halaman 54 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



dan melindungi Inkatsu Pordibya dari segala macam upaya maupun ancaman yang dapat melemahkan dan atau merendahkan dan atau menghilangkan hak dan keberadaan Inkatsu Pordibya hingga harus tampil di muka peradilan maupun badan arbitrase, dalam perkara *A Quo* adalah BAORI.

- g. Pada kasus Pipa Air Ledeng di kota Zutphen (1910), dimana saluran air yang berada di unit de Vries terjadi kebocoran, lalu bocoran air itu mengucur ke unit di bawahnya yang dijadikan gudang kulit dan mengakibatkan sebagian besar kulit milik Nijhof rusak. Dan pada akhirnya kasus ini pun bergulir hingga ke pengadilan. Bahwa berdasarkan kasus tersebut dan telah dijadikan rujukan mengenai Perbuatan Melawan Hukum adalah berbeda dengan melanggar Undang-Undang, maka seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Tergugat hingga sampai pada proses Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga di BOARI dengan register nomor 01/P.BAORI/III/2023 tidak dapat dikategorikan sebagai melawan Undang-Undang.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menegaskan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, baik secara individu maupun dalam kelembagaan, yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Hak memperoleh keadilan adalah hak asasi manusia, baik pribadi maupun kelembagaan, untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas setiap orang di hadapan hukum yang sama, setara dan bermartabat. Dan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang meliputi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan. Kepastian Hukum yang adil adalah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Tergugat untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga di BOARI dengan register nomor 01/P.BAORI/III/2023 adalah dalam rangka menggunakan hak menuntut dan mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai hukum acara yang berlaku dan dilindungi oleh Undang-undang. Dan upaya

Halaman 55 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan juga tidak dapat dikategorikan sebagai melanggar perundang-undangan.

i. Bahwa berdasarkan azas *Super Iustitia Est Summa Iustitia* (di atas keadilan, ada keadilan tertinggi), terkait Legal Standing Penggugat, Penggugat belum bisa membuktikan sebagai pihak yang benar-benar dirugikan.

j. Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Tergugat pada poin 17.e-i di atas, maka upaya Tergugat dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga di BOARI dengan register nomor 01/P.BAORI/III/2023 bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak melanggar Undang-Undang. Kecuali jika Tergugat dalam proses di BAORI tersebut melakukan kecurangan dan atau tindakan yang melanggar ketentuan, maka tindakannya tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan atau melanggar perundang-undangan.

18. Bahwa dalil pada poin ke-16 (keenam belas) Posita Gugatan Penggugat tentang "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) telah diselesaikan Turut Tergugat melalui mekanisme organisasi" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar Penggugat telah berbohong, bahwa Perbuatan Melawan Hukum hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum.

19. Bahwa dalil pada poin ke-17 (ketujuh belas) Posita Gugatan Penggugat tentang "Penggugat berhak menuntut ganti kerugian materiil yang harus dibebankan kepada Tergugat; yakni pembayaran komponen jasa penanganan hukum sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar Penggugat tidak merinci secara detail mengenai materiil tersebut. Maka, berdasarkan Yurisprudensi MA nomor 3138 K/Pdt/1994, tuntutan ganti rugi materiil Penggugat sangat patut untuk tidak dapat dikabulkan.

20. Bahwa dalil pada poin ke-18 (kedelapan belas) Posita Gugatan Penggugat tentang "Penggugat berhak menuntut ganti kerugian moril yang harus dibebankan kepada Tergugat, yakni terganggunya konsentrasi Penggugat untuk mengurus penyelesaian masalah ini, kerugian mana apabila ditaksir dengan uang tidak kurang Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar Penggugat tidak merinci secara detail mengenai moril tersebut. Maka, berdasarkan Yurisprudensi MA nomor 3138 K/Pdt/1994,

Halaman 56 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



tuntutan ganti rugi moril Penggugat sangat patut untuk tidak dapat dikabulkan.

21. Bahwa dalil pada poin ke-19 (kesembilan belas) Posita Gugatan Penggugat tentang "Tergugat dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar permintaan Penggugat adalah mengada-ada dan kabur (*Obscuur Libele*). Tergugat tidak akan meminta maaf kepada Penggugat, karena Tergugat sudah mengajukan Permohonan ke BAORI.

22. Bahwa dalil pada poin ke-20 (kedua puluh) Posita Gugatan Penggugat tentang "Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar Gugatan Penggugat mengenai permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah kabur (*Obscuur Libele*). Karena Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) harus jelas rincian objeknya (berupa apa, surat kepemilikan, lokasi, ukuran, dan seterusnya). Gugatan asal-asalan. Menunjukkan Penggugat tidak pintar dalam hal hukum & dalam hal membuat gugatan, tidak memahami hukum dengan benar dan baik / kurang pemahaman tentang hukum.

23. Bahwa dalil pada poin ke-21 (kedua puluh satu) Posita Gugatan Penggugat tentang "Penggugat mohon agar Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar Gugatan Penggugat mengenai permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) adalah kabur (*Obscuur Libele*). Karena Uang Paksa (*Dwangsom*) hanya bisa diberikan dalam hal Hutang Piutang, dan tidak mungkin diterapkan dwangsom dalam perkara *A Quo*.

24. Bahwa dalil pada poin ke-22 (kedua puluh dua) Posita Gugatan Penggugat tentang "mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi" perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar Gugatan Penggugat mengenai permohonan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) adalah kabur (*Obscuur Libele*). Bagaimana *Uitvoerbaar Bij Voorraad* bisa diterapkan / dilaksanakan / ditindaklanjuti, sementara Sita Jaminannya tidak jelas. Penggugat harus membaca lagi HIR dan sebaiknya Penggugat sekolah lagi. Apa perlu sekolah lagi di STIH IBLAM.

Halaman 57 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dalil pada poin ke-23 (kedua puluh tiga) dan ke-24 (dua puluh empat) Posita Gugatan Penggugat tentang “seharusnya Tergugat menanggung semua biaya dalam perkara ini” perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Gugatan Penggugat mengenai Tergugat menanggung semua biaya dalam perkara *A Quo* adalah kabur (*Obscuur Libele*) dan tidak jelas alias ngawur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang jelas dan disertai bukti-bukti yang sah secara Hukum yang ada pada Tergugat, maka Tergugat juga menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, untuk selanjutnya cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);
3. Biaya Perkara sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 26 April 2012, Nomor 08 adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan SK Kemenkumham No. AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012, tertanggal 13 Juni 2012 adalah Sah menurut hukum;
5. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 4 Juli 2013, Nomor 04 adalah Sah menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775, tertanggal 18 September 2013 adalah Sah menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996 adalah Sah menurut hukum;
8. Menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga ke BAORI no. 01/P.BAORI/III/ 2023 tanggal 10 Maret 2023 adalah Sah menurut hukum;

Halaman 58 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak seluruh tuntutan ganti rugi baik secara Materiil maupun Immateriil yang diajukan oleh Penggugat karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta tidak didasarkan bukti yang sah secara hukum;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Januari 2024, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 31 Januari 2024, yang untuk singkatnya putusan ini Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat tersebut tidak dimuat disini namun merupakan rangkaian dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 03 April 2024 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarat Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.654/Pdt.G/2023/PN.Jkt Utr;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14, Tanggal 8 Juli 2014, Tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya Periode Tahun 2012 – 2017 ;
2. Bukti P – 2 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Institut Karate – Jutsu Pordibya, Nomor : 009/PB.Inkatsu Pordibya-KU/IV/2020, Tanggal 03 April 2020, Perihal : Perubahan Nama dan Lambang PB. Inkatsu Pordibya ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Pengurus Besar Inkatsu Pordibya, Nomor : 02, Tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Hadi Yusdiarto, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang ;
4. Bukti P – 4 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Halaman 59 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-0000256.AH.01.08.Tahun 2020, Tentang
Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
Perkumpulan Budo Kyokai Karate Indonesia ;

5. Bukti P – 5 : Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0000256.AH.01.08.Tahun 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Budo Kyokai Karate Indonesia ;
6. Bukti P – 6 : Foto copy Sertifikat Merek Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tanggal 29 April 2020 ;
7. Bukti P – 7 : Foto copy Sertifikat Merek Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, IDM000950548, Tanggal 23 Februari 2022 ;
8. Bukti P – 8 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020, Perihal : Surat Penetapan PB. Budokai, yang ditujukan kepada Ketua Umum Perguruan Karate PB. Budokai ;
9. Bukti P – 9 : Foto copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 1 Agustus 2017, dari Kantor Hukum SFS & Rekan Advokat & Konsultan Hukum, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 399/ Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., Tanggal 02 Agustus 2017 ;
10. Bukti P – 10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 November 2017 ;
11. Bukti P – 11 : Foto copy Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-DO Indonesia, Nomor : 134/KPTS/PB.FORKI/KU.SJ/XI/2019, Tanggal 27 November 2019, Tentang Penetapan Tim Satgas Khusus / Satgassus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ;
12. Bukti P – 12 : Foto copy Risalah Perubahan Nama Dan Lambang Perguruan Karate Anggota FORKI Dari PB. Perdibya Menjadi Budokai, Tanggal 25 Juli 2022 ;
13. Bukti P – 13 : Foto copy surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Olahraga (Revisi), terdaftar di Kepaniteraan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, Nomor : 01/P.BAORI/III/2023, Tanggal 10 Maret 2023 ;
14. Bukti P – 14 : Foto copy Logo Ter Update 25 (dua puluh lima) Perguruan di Bawah Payung PB Forki ;
15. Bukti P – 15 : Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Olahraga Karate-DO Indonesia, Pemberlakuan

Halaman 60 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 008.A/PB.FORKI – KU/KPTS/III/2019, Tanggal 30 Maret 2019, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ;

16. Bukti P – 16 : Foto copy Surat Keputusan Sidang Komisi A Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, tanggal 16 Februari 2019 ;
17. Bukti P – 17 : Foto copy Internal Memo, Nomor : 08/Bidang I – PB. Forki, tanggal 16 November 2020, Perihal : Kajian Organisasi & Hukum Masalah PB. Pordibya ;
18. Bukti P – 18 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 217/PB.FORKI – SEKJEN/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal : Pemberitahuan ;
19. Bukti P – 19 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 078/SK/PB.FORKI/KU – SJ/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, Tentang Pengesahan Nama Dan Lambang Perguruan Karate Shotokan Kandaga Indonesia (Shokaido) Hasil Kongres Forki Ke XV Tahun 2019 Sebagai Anggota Resmi PB. Forki ;
20. Bukti P – 20 : Foto copy Kronologis Perubahan Nama & Lambang Perguruan Karate Shokaido (Shotokan Kandaga Indonesia), tertanggal 04 September 2023 ;
21. Bukti P – 21 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0000649.AH.01.07.Tahun 2023, Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Shotokan Kandaga Indonesia ;
22. Bukti P – 22 : Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0000649.AH.01.07.Tahun 2023, Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Shotokan Kandaga Indonesia ;
23. Bukti P – 23 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 074/SK/PB.FORKI/KU – SJ/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021, Tentang Pengesahan Nama Dan Lambang Perguruan Karate Akademi Seni-Beladiri Karate Indonesia (ASKI) Hasil Kongres Forki Ke XV Tahun 2019 Dan Pengesahan Kepengurusan PP. Aski Masa Bakti 2018 – 2023 Sebagai Anggota Resmi PB. Forki ;
24. Bukti P – 24 : Foto copy foto Dokumentasi Pelantikan Pengurus Dan HUT Ke

Halaman 61 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



- 46 PB. Inkatsu Pordibya, pada tanggal 30 Maret 2013, di MNC Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat ;
25. Bukti P – 25 : Foto copy foto Dokumentasi Pelantikan Pengurus Dan HUT Ke 46 PB. Inkatsu Pordibya, pada tanggal 30 Maret 2013, di MNC Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat ;
26. Bukti P – 26 : Foto copy Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Inkatsu Pordibya, Nomor : 49, tanggal 28 November 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji. Hadi Yusdiarto,SH.,MH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Serang ;
27. Bukti P – 27 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0079778.AH.01.07.Tahun 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Inkatsu Pordibya, tertanggal 30 November 2016 ;
28. Bukti P – 28 : Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0079778.AH.01.07.Tahun 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Inkatsu Pordibya, tertanggal 30 November 2016 ;
29. Bukti P – 29 : Foto copy Berita Resmi Merek Seri-A, No.25/V/A/2020, Diumumkan Tanggal 04 Mei 2020 – 04 Juli 2020, Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
30. Bukti P – 30 : Foto copy Dokumen Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Inkatsu Pordibya Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, di Jakarta ;
31. Bukti P – 31 : Foto copy Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, Nomor : 01/P.BAORI/III/2023, tanggal 7 Mei 2024 ;
32. Bukti P – 32 : Foto copy Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase, Nomor : 04/WASIT/AD-HOC/2024/PN.JKT.PST., tanggal 31 Mei 2024 ;
33. Bukti P – 33 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, tanggal 1 Juli 2024, Nomor : 125/PB.FORKI-WAKETUM II/VII/2024, Perihal : Putusan BAORI 01/P.BAORI/III/2023, yang ditujukan kepada Para Pihak Dalam Perkara BAORI Nomor : 01/P.BAORI/III/2023 ;
34. Bukti P – 34 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia, tanggal 09 Juli 2024, Nomor : 0019/PB.BUDOKAI-KU/VII/2024, Perihal :
1. Putusan Sela PN. Jakarta Utara Nomor : 654/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR, tanggal 03 April 2024 ;

Halaman 62 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan BAORI Nomor : 01/P.BAORI/III/2023, tanggal 7 Mei 2024 ;

Yang ditujukan kepada Ketua Umum PB.FORKI ;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 15, Bukti P – 17, Bukti P – 18, Bukti P – 20, Bukti P – 21, Bukti P – 22, Bukti P – 24, Bukti P – 25, Bukti P – 26 sampai dengan Bukti P – 28, Bukti P – 30, Bukti P – 31, dan Bukti P – 33 adalah foto copy sesuai dengan aslinya ; Bukti P – 16, Bukti P – 19, Bukti P – 23, Bukti P – 32 dan Bukti P – 34 adalah foto copy dari foto copy ; sedangkan Bukti P – 29 adalah foto copy dari print out Kementerian ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kemas Benjamin Agoes.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia itu disingkat Forki ;
- Bahwa Forki itu membawahi 25 (dua puluh lima) perguruan karate ;
- Bahwa singkatan dari Perguruan Budokai itu adalah Budo Kyokai Karate Indonesia ;
- Bahwa kalau sekarang tidak ada hubungan lagi antara Perguruan Budokai dengan Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya, karena kita pada saat itu, kira-kira tahun 2012 – 2013 saksi diminta oleh Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar untuk membantu Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya menjadi pengurusan baru ;
- Bahwa Munas tahun 2019 itu diselenggarakan oleh seluruh cabang yang ada di Indonesia yang pada waktu itu kurang lebih ada 22 (dua puluh dua) cabang ;
- Bahwa hasil dari Munas tersebut mengganti nama dengan nama Budokai dan susunan pengurusnya akhirnya terbentuk dengan Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar sebagai Ketua Umum dengan masa bakti 5 (lima) Tahun, sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 bulan Desember ;
- Bahwa pada saat itu Munas memang dilakukan sesuai dengan AD / ART yang kita susun ;
- Bahwa sejak tahun 2012 kita melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan kita dilantik dulu sampai akhirnya pada tahun 2019 kita melaksanakan Munas ;

Halaman 63 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Munas itu sebelum berubah nama menjadi Budokai, karena sebelumnya sempat ada permasalahan yang dialami oleh Pordibya dan beberapa kali difasilitasi, akhirnya semua cabang meminta kemudian pada tahn 2019 itu diadakan Munas ;
- Bahwa permasalahan-permasalahan yang sebelumnya itu yang dialami oleh Pordibya ;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahannya itu adalah permasalahan perselisihan antara putra pendiri itu yaitu Bapak Rahsa Barunasto dengan Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa pada waktu itu pendiri Porbidya adalah Alm. Bapak Prapto, Alm. Bapak Prapto mempunyai anak namanya Bapak Rahsa Barunasto, dan waktu itu Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar sebagai Ketua Umum Pordibya ;
- Bahwa hasil Munas itu diantaranya pertama mengesahkan AD / ART, kedua memilih Ketua Umum, dan ketiga menetapkan penggantian nama termasuk juga lambang ;
- Bahwa yang sekarang ada itu sesudah adanya penggantian, dan pada saat hasil ini di hadiri oleh Forki dan juga dihadiri beberapa perguruan, dan akhirnya pada saat Munasnya Forki kita masukkan usulan tersebut dan diterima ;
- Bahwa di forum Munasnya Budokai di bawa ke forumnya Forki, lalu Forki mengesahkan ;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah adanya Munas tersebut ada permasalahan hukum yang diajukan oleh pihak Tergugat ;
- Bahwa permasalahan hukumnya itu kemudian pihak Tergugat sempat mengajukan gugatan ke kita dan juga ke Forki, dan hasilnya tuntutan utama ditolak oleh Pengadilan lalu dilakukan Mediasi beberapa kali melalui Forki ;
- Bahwa saksi sempat mengetahui mediasinya itu dilaksanakan langsung oleh Ketua Umumnya Bapak Hendarji lalu Sekjen nya Bapak Lumban ;
- Bahwa awalnya mediasi dilakukan oleh Forki tetapi tidak selesai, lalu dari pihak Tergugat menggugat lagi ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), dan yang saksi ketahui hasilnya dari 22 (dua puluh dua) tuntutan ditolak ;
- Bahwa yang saksi ketahui, permasalahan pokoknya sehingga mereka sampai berlalu-larut secara hukum menggugat berkali-kali, awalnya dari kepengurusan kami yang lama ada 2 (dua) orang yang diperintahkan melalui surat untuk memecat di A dan si B tetapi kita tolak karena tidak ada alasan

Halaman 64 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memecat orang tersebut, lalu akhirnya kalau boleh saksi simpulkan dianggap kurang konsolidasi ;

- Bahwa kalau masalah keuangan mungkin sejak kita mendirikan dan merubah organisasi mungkin tidak ada kaitannya ;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) cabang yang membentuk Budokai, sekarang masih eksis, artinya masih melakukan latihan, melakukan kegiatan ;
- Bahwa sekarang Forki membawahi 25 (dua puluh lima) perguruan ;
- Bahwa kaitannya dengan perkara ini, yang telah berganti susunan pengurus dan yang lain sebagainya masih eksis, artinya masih aktif melakukan kegiatan-kegiatan ;
- Bahwa struktur organisasi Forki terdiri dari Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, dibawahnya ada beberapa Ketua Bidang – Ketua Bidang lalu dibawahnya langsung 25 (dua puluh lima) perguruan dan garis lurus bukannya putus-putus ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P – 13, Bukti P – 14, Bukti P – 15, Bukti P – 16, Bukti P – 17, Bukti P – 18, Bukti P – 19, Bukti P – 20, Bukti P – 21, Bukti P – 22, Bukti P – 23, Bukti P – 24, Bukti P – 25, Bukti P – 26, dan Bukti P – 30 ;
- Bahwa seingat saksi, pertama kali saksi bergabung dengan perguruan Institut Karate Jutsu (Inkatsu) Pordibya sejak tahun 2012 sampai tahun 2103, dan pada saat pelantikan saksi ditunjuk dan di SK kan sebagai Sekjen Pordibya ;
- Bahwa kalau Munas kita sudah 2 (dua) kali, kira-kira Tahun 2014 dan Tahun 2019, setiap periodenya 5 (lima) tahun ;
- Bahwa sebelum tahun 2012, saksi tidak mengetahui siapa Ketua Umum Pordibya ;
- Bahwa yang saksi ketahui, sebelum tahun 2012 tidak ada Ketua Umum Pordibya ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pimpinan Perguruan Pordibya sebelum tahun 2012 yang ditunjuk adalah Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, tetapi saksi tidak mengetahui Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ditunjuk menggantikan siapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pertimbangan panitia pada saat itu menunjuk saksi sebagai Sekjen padahal saksi tidak mengetahui sejarah Pordibya ;

Halaman 65 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sebelum saksi masuk saksi tidak mengetahui apakah ada Munas ;
- Bahwa pada saat SK nya dan Pelantikan tahun 2013 saksi menjadi Sekjen sebelum Munas ;
- Bahwa seingat saksi Munas pertama kali tahun 2014 sedangkan sebelumnya menggunakan Munas atau tidak saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Munas yang tidak saksi ikuti tahun berapa ;
- Bahwa sekarang ini nama Pordibya sudah berubah nama menjadi Budokai ;
- Bahwa terjadinya perubahan nama Pordibya menjadi Budokai pada Munas yang tahun 2019 ;
- Bahwa yang saksi ketahui alasannya merubah nama Pordibya menjadi Budokai karena adanya permintaan peserta Munas, dan permintaannya seperti apa ada di Berita Acara nya ;
- Bahwa isu merubah nama itu pada waktu Munas ;
- Bahwa saksi sebagai Sekjen tidak berhak untuk menerima perubahan nama tersebut yang memutuskan adalah forum sidang pleno ;
- Bahwa kalau Munas yang tahun 2011 apakah dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekjen yang sebelumnya, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi dipilih dan ditunjuk sebagai Sekjen atas dasar permintaan dari Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar bukan hasil Munas, karena hasil Munas yang saksi ketahui adalah merekomendasi mencari figur pengurus baru atau Ketua Umum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Munas yang pertama tahun 2011, ada perubahan Anggaran Dasar karena saksi tidak hadir ;
- Bahwa yang saksi ketahui, isi dari gugatan yang sekarang ini salah satunya karena kita sendiri sudah berulang kali pada tahun 2014, 2015, 2016 melakukan mediasi tetapi tidak ada namanya titik temu lalu yang terakhir malah digugat di BAORI dan hasilnya sudah kita ketahui, jadi boleh dikatakan kita sudah cape juga dilakukan seperti ini terus pada hal kita mencoba untuk kemajuan bangsa ini makanya kita melakukan gugatan balik ;
- Bahwa sekarang ini saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ;
- Bahwa Munas itu tidak ada mengundang pengurus DPP Pordibya yang lama dan Ketua Umumnya pada saat itu adalah Bapak Basruloh dan Bapak Nasruloh, karena yang dilantik pada saat itu adalah Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar dan rombongannya, kalau Bapak Nasruloh saksi tidak mengikuti sama sekali dan tidak mengetahui ;

Halaman 66 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui isi putusan BAORI, dari 22 (dua puluh dua) tuntutan dari pihak Tergugat sekarang ditolak oleh BAORI ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya putusan BAORI bulan Mei ini tetapi saksi tidak mengetahui isinya ;

2. Asril Azhari.

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar / Penggugat sebagai pengurus organisasi karate Budokai ;
- Bahwa Penggugat di organisasi tersebut sebagai Ketua Umum ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sebagai Ketua Umum organisasi tersebut beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masa baktinya sejak kapan sampai dengan kapan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejarahnya Penggugat menjadi Ketua Umum ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Budokai mempunyai AD/ART tetapi saksi tidak pernah mempelajari AD/ART Budokai ;
- Bahwa organisasi Budokai mempunyai bendera dan saksi pernah melihat bendera Budokai ;
- Bahwa sejak dulu sampai dengan sekarang bendera Budokai berbeda, tetapi saksi tidak mengetahui persis perbedaannya, setahu saksi perubahan nama saja ;
- Bahwa untuk perubahan bendera detailnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa berubahnya organisasi tersebut sejak ada Kongres Forki tahun 2019 ;
- Bahwa sebelumnya nama organisasinya Pordibya lalu menjadi Budokai ;
- Bahwa sejak berubah namanya dari Pordibya menjadi Budokai, Ketua Umumnya itu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Ketua Umum sejak tahun 2019, dan sampai dengan sekarang Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Umum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengurus dari Pordibya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada perubahan nama dari Pordibya menjadi Budokai ;
- Bahwa Budokai itu resmi berada di bawah Forki ;
- Bahwa yang saksi ketahui, sampai sekarang Ketua Forki adalah Bapak Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ;
- Bahwa pada waktu ada Kongres Forki saksi datang, dan hasil dari pada Kongres tersebut yang saksi ketahui ada 6 (enam) organisasi karate yang

Halaman 67 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berganti nama dan berganti kepengurusan, yang salah satunya adalah Pordibya menjadi Budokai sedangkan kalau yang lainnya saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa perubahan nama tersebut secara organisatoris memenuhi syarat dan pada waktu itu tidak ada yang keberatan, lalu setelah berselang beberapa waktu kemudian ternyata ada yang keberatan, saksi mengetahui setelah dipanggil sebagai saksi ;
- Bahwa setelah saksi dipanggil sebagai saksi, saksi tidak mengetahui siapa namanya yang keberatan, apakah dari pemilik, pendiri, atau pengurus-pengurus yang lama, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa keberatan tersebut pernah diselesaikan di Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BOARI) tetapi apa hasilnya / keputusannya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Umum dari salah satu perguruan dari ke 25 (dua puluh lima) perguruan yang ada ;
- Bahwa dari ke-6 (enam) organisasi karate yang berganti nama dan kepengurusan itu mengajukan perubahan nama dan lambang di Kongres ;
- Bahwa sebelumnya nama perguruan saksi adalah Kandaga Prana lalu berubah menjadi Shokaido ;
- Bahwa nama perguruan saksi adalah Shokaido, lambang dan nama organisasi saksi sebagaimana Bukti P – 14 ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti P – 16, Bukti P – 18, Bukti P – 19, dan Bukti P – 20 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Akta Pendirian dan Akta Perubahan nama dari Pordibya menjadi Budokai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta pendirian yayasan tahun 1996 mengenai pendirian Pordibya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada 2 (dua) akta yang berdiri sendiri yaitu akta yayasan dan akta perkumpulan tahun 2016 ;
- Bahwa sekarang saksi bukan sebagai Ketua Umum Shokaido ;
- Bahwa saksi menjadi anggota Shokaido sejak tahun 2016 ;
- Bahwa perubahan nama organisasi saksi pada waktu Kongres Tahun 2019, dan dari pengurus tidak ada yang keberatan atas perubahan nama menjadi Shokaido tersebut, jadi murni keinginan dari pengurus untuk merubah nama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Tergugat dengan Drs. Soetjipto Pramono ;

3. Susigit.

- Bahwa saksi mengetahui sejarah perguruan Karate Inkatsu Pordibya ;
- Bahwa pada waktu Munas tahun 2011 oleh karena tidak ada Kandidat dan Ketua Umum (Bapak Basilio) sudah 2 (dua) kali menjabat, akhirnya yang menjadi Ketua Umumnya adalah Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa benar setelah adanya Kongres 2019 terjadi adanya perubahan nama Pordibya ;
- Bahwa yang diputuskan pada Kongres tersebut mengganti nama Perguruan-Perguruan yang ada di bawah Forki ;
- Bahwa yang ada di bawah Forki ada 25 (dua puluh lima) perguruan tetapi yang berubah nama ± ada 5 (lima) perguruan yang salah 1 (satu) nya perguruan Pordibya menjadi Budokai ;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama Pordibya menjadi Budokai, juga berganti susunan pengurusnya ;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Ketua Umumnya adalah Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa lalu kenapa ada masalah yang harus diselesaikan di Pengadilan karena dari pihak Pordibya menggugat karena ada yang keberatan yaitu Rahsa Barunasto, masalahnya adalah kepemilikan ;
- Bahwa kalau tidak salah tahun 2013 ada diajukan gugatan ke BAORI, dan yang menjadi permasalahannya adalah ingin memiliki ;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah didamaikan oleh Forki tetapi tidak berjalan ;
- Bahwa saksi tidak hafal AD/ART Pordibya ;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama Pordibya menjadi Budokai tidak ada sifat kebendaan / asset yang menjadi hilang, Pordibya tidak mempunyai asset ;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama Pordibya menjadi Budokai, saksi kurang mengetahui apakah ada yang dirugikan yang sifatnya immateriel misalnya pencemaran nama baik ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 1, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P – 14, Bukti P – 15, Bukti P – 27, Bukti P – 28, dan Bukti P – 30,

Halaman 69 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Bukti P – 2, dan Bukti P – 9, dan Bukti P – 13 saksi belum pernah melihat ;

- Bahwa saksi kurang mengetahui, apakah dari Forki setiap tahunnya ada mensubsidi kepada setiap perguruan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar mempunyai kantor Security ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau salah satu syarat mempunyai kantor security adalah mempunyai perguruan ;
- Bahwa saksi bergabung dengan Pordibya sejak tahun 1974, dan saksi kenal dengan Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar kira-kira sejak tahun 1978 waktu saksi bergabung dengan Pordibya ;
- Bahwa yang saksi ketahui, kenapa Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar tidak aktif di Pordibya sejak tahun 2000 sampai dengan 2010 karena kesibukan kerja ;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahannya kemungkinan karena Bapak Drs. Rahsa Barunasto tetap ingin menjadi Ketua Dewan Guru ;
- Bahwa Bapak Drs. Rahsa Barunasto menjadi Ketua Dewan Guru sejak sekitar tahun 2004 sampai dengan 2013 ;
- Bahwa saksi ada ikut hadir di Munas tahun 2011, dan setelah adanya Munas tahun 2011 lalu juga ada Rakernas tahun 2013, saksi juga ikut ;
- Bahwa pada Rakernas tahun 2013 itu adalah pelantikan Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar dan pada saat itu ada penyerahan Pataka dari Bapak Drs. Rahsa Barunasto dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Guru, dan penyerahan itu di forum umum ;
- Bahwa Pordibya tidak mau membuat perkumpulan baru tetapi harus mengganti Pordibya karena ada permasalahan kepemilikan ;
- Bahwa pada waktu saksi bergabung dengan Pordibya tahun 1974, saksi mengetahui Bapak Sucipto Pramono sebagai pendiri ;
- Bahwa Bapak Drs. Rahsa Barunasto dan Dyah Kartika Nalibranta adalah putra dan putri dari Bapak Sucipto Pramono ;
- Bahwa pada tahun 1980 Bapak Sucipto Pramono absen 2 (dua) tahun lalu pada tahun 1982 aktif lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal-awalnya berdirinya Pordibya tahun berapa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebelumnya itu Pordibya ada akta pendiriannya dengan nama Pordibya ;

Halaman 70 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Munas tahun 2011 itu Bapak Drs. Rahsa Barunasto di undang dan Bapak Drs. Rahsa Barunasto datang ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, apakah nama Bapak Drs. Rahsa Barunasto ada pada akta pengesahan terbaru tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor berapa akta pendirian Pordibya tahun 2019 ;

4. Maxi William Pauran,SH.

- Bahwa saksi dari perguruan Inkai, sampai sekarang perguruan Inkai tidak pernah mengalami perubahan nama ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan perubahan nama Perguruan Pordibya menjadi Perguruan Budokai, permasalahannya adalah masalah pergantian nama, kepengurusan, dan lambang ;
- Bahwa kalau berdasarkan hasil kongres Pordibya, yang saksi ketahui ketua umumnya adalah Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar sampai dengan sekarang ;
- Bahwa kalau sebelum kongres Pordibya, saksi tidak mengetahui siapa ketua umumnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui prosedurnya kalau ada pergantian pengurus perguruan melalui kongres internal dari perguruan yang bersangkutan ;
- Bahwa kalau dalam perkara ini mengenai perubahan nama dan yang lainnya, itu melalui kongres perguruan mereka sendiri ;
- Bahwa yang menentukan perubahan nama itu adalah mereka sendiri sesuai dengan AD/ART dari perguruan itu sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca AD / ART Pordibya ;
- Bahwa sekarang Pordibya sudah berubah nama menjadi Budokai, dan Budokai itu dibawah Forki ;
- Bahwa perguruan Inkai juga ada AD / ART nya, Inkai ada sekretariat dan mempunyai asset berupa gedung tetapi tanahnya milik TNI ;
- Bahwa kalau Budokai yang saksi ketahui selama ini sekretariatnya ada di Manggarai, tetapi saksi kurang mengetahui itu milik person atau organisasi ;
- Bahwa setiap tahunnya Inkai tidak ada mendapat anggaran dari Forki ;
- Bahwa Inkai itu mandiri, kalau di perguruan anggaranya berasal dari iuran para anggota ;
- Bahwa pada tahun 2011 – 2012 permasalahan di Pordibya pernah difasilitasi oleh Forki, tetapi Forki memberikan kesempatan kepada Pordibya untuk menentukan keputusannya, dan berdasarkan hasil musyawarah ketua

Halaman 71 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umumnya adalah Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar dan susunan pengurus yang baru ;

- Bahwa saksi tidak ingat siapa pendiri perguruan Pordibya ;
- Bahwa kalau sekarang Forki hanya mengakui kepengurusannya Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa susunan organisasinya sama dengan seperti lazimnya yaitu Ketua Umum, Sekjen, Bendahara, dan sebagainya ;
- Bahwa berdasarkan hasil kongres ketua umumnya adalah Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dewan Guru yang pertama itu adalah Bapak Drs. Rahsa Barunasto ;
- Bahwa saksi pernah membaca akta pendiriannya, Ketua Umumnya Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa permasalahannya sudah pernah di coba diselesaikan melalui Mediasi tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi dulu pengurus Forki sampai sekarang saksi juga masih pengurus Forki ;
- Bahwa saksi mengetahui pendiri Inkai yaitu Bapak Salim Mukti ;
- Bahwa Bapak Salim Mukti selaku pendiri Inkai sekarang ini tidak ada lagi di PB.Inkai karena sudah keluar ;
- Bahwa perguruan yang di bawah Forki ada 25 (dua puluh lima) perguruan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan pernah membaca Bukti P – 1, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 12, Bukti P – 14, Bukti P – 15, dan Bukti P – 16 ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi bukan sebagai pengurus tetapi sebagai pribadi ;
- Bahwa saksi benar-benar sebagai pengurus Forki ;
- Bahwa kalau Bapak Darly Akbarsyah Putra Siregar di PB.Forki sebagai Wakil Ketua Umum IV ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan ini ;
- Bahwa benar Pordibya pernah mengirimkan surat ke Forki tetapi saksi kurang mengetahui kenapa belum di jawab ;
- Bahwa saksi mengetahui AD / ART Forki ;
- Bahwa perguruan anggota Forki ada 25 (dua puluh lima) dan tidak boleh bertambah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengeluarkan salah satu anggota yang sudah eksis misalkan Pordibya, saksi kurang mengetahui syaratnya apa ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat-surat keberatan dari Pordibya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya akta yayasan Pordibya tahun 1997 yang didirikan oleh Bapak Drs. Rahsa Barunasto yang pendirinya Bapak Sucipto Pramono pada tahun 1967, di mana di Akta Yayasan tahun 1997, disitulah nama Pordibya berada, yang saksi ketahui perguruan Pordibya, kalau adanya yayasan Pordibya saksi tidak pernah mengetahui ;
- Bahwa di Anggaran Dasar Forki yang diakui adalah anggota perguruan bukan yayasan. Di Forki, Pordibya itu perguruan bukan yayasan ;
- Bahwa Pordibya itu terdaftar di Forki pada saat sampai kongres mereka merubah nama perguruan, setelah merubah nama perguruan itu yang di daftar yaitu nama perguruan yang mereka rubah sendiri bukan dirubah oleh Forki ;
- Bahwa dari ke 25 (dua puluh lima) anggota organisasi karate, tidak ada nama yayasan yang ada adalah perguruan ;
- Bahwa saksi ada di Forki sejak tahun 1997, tetapi sepengetahuan saksi pendiri Forki itu adalah perguruan-perguruan bukannya yayasan-yayasan ;
- Bahwa di Anggaran Dasar, anggota Forki adalah perguruan bukannya yayasan ;
- Bahwa kalau yang yayasan kami tidak mengakui, karena Forki itu beranggotakan perguruan, tetapi itu tidak ada di Anggaran Dasar ;
- Bahwa saksi pernah menerima putusan terbaru dari BAORI lalu saksi serahkan kepada pimpinan tetapi saksi belum pernah membaca ;
- Bahwa pada tahun 1972, Forki pernah berubah nama dari Porki (Persatuan Olahraga Karate Indonesia) menjadi Forki (Federasi Olahraga Karatedo Indonesia) ;

5. Samuel Matheos Christy.

- Bahwa saksi dihadirkan disini untuk bagaimana bisa menjelaskan konstruksi organisasi karate yang berada dinaungan Forki ;
- Bahwa saksi sendiri karateka dari Perguruan Lemkari ;
- Bahwa perguruan yang ada di bawah naungan Forki ada 25 (dua puluh lima) perguruan ;
- Bahwa secara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tercantum ayat yang terkait dengan perubahan nama, lambang, dan sebagainya sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku ;

Halaman 73 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa mekanisme perubahan nama dan seterusnya, atau perubahan logo dan seterusnya diambil bukan oleh orang perorang tetapi seluruh keputusan yang paling tertinggi adalah Kongres atau Munas atau Munas Luar Biasa ;
- Bahwa sebenarnya semua perguruan atau organisasi apa saja wajib melakukan itu karena Kongres atau Munas atau Munas Luar Biasa itu merupakan mekanisme yang tertinggi dalam suatu organisasi ;
- Bahwa kalau Pengurus Pusat PB atau PP itu melingkup secara nasional, kalau untuk PB perguruan atau PP Perguruan itu berarti ada Pengprov nya ;
- Bahwa sejarah Forki sebenarnya diawali dengan Porki. Porki dirubah menjadi Forki, Forki adalah federasi yang sifatnya adalah perkumpulan dari seluruh perguruan yang ada di Indonesia pada saat itu (\pm tahun 1972) ;
- Bahwa struktur kepengurusan internal Lemkari itu struktur dibawah kepemimpinan Ketua Umum yang dihasilkan oleh produk Kongres Lemkari, jadi struktur tertinggi itu adalah produk yang dihasilkan oleh Ketua Umum di dalam Kongres ;
- Bahwa Lemkari itu singkatan dari Lembaga Karate Do Indonesia ;
- Bahwa Lemkari adalah organisasi publik, siapa saja warga negara Indonesia bisa menjadi anggota Lemkari ;
- Bahwa selama saksi ada di organisasi karate belum pernah ada dana hibah atau apapun yang diberikan dari Forki kepada perguruan ;
- Bahwa sejarah di Lemkari sendiri mungkin rekam jejak yang cukup panjang dan mengundang perhatian serius dari anggota dimana sering terjadi keributan-keributan seperti yang dialami saat ini, kami sampai di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, putusan bahwa organisasi adalah tetap organisasi. Persoalan di Lemkari sampai dengan keputusan Peninjauan Kembali kami menang karena organisasi karate adalah organisasi publik dia tidak mempunyai hak kepemilikan kepada seseorang, jadi tidak boleh dimiliki ;
- Bahwa persoalan yang dihadapi di dalam Lemkari pada saat itu adalah soal ada personal yang mengatakan bahwa Lemkari adalah hak milik dari seseorang, kami merasa keberatan terhadap kalimat itu ;
- Bahwa pendiri Lemkari ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga tidak bisa di rubah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengurus organisasi, bahwa Pordibya telah terjadi perubahan nama menjadi Budokai pada Munas Luar biasa pada tahun 2019, dan kami menganggap bahwa itu hak dan kewenangan dari organisasi ;

Halaman 74 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme organisasi yang dipakai di Forki, setelah perguruan melakukan Kongres Luar Biasa itu lalu masuk dalam pelaporan dan pengusulan ke Forki, selanjutnya Forki akan membahas dalam Kongres Luar Biasa untuk ditetapkan perubahan nama dan lambang. Lalu setelah ditetapkan di Kongres Luar Biasa tahun 2019 diteruskan dalam surat keputusan ;
- Bahwa benar anggota Forki itu adalah perguruan-perguruan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti P – 8, Bukti P – 12, Bukti P – 14, Bukti P – 15, Bukti P – 16, Bukti P – 18, dan semua bukti-bukti tersebut benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Kongres Forki tahun 2019, ada 6 (enam) perguruan yang mengajukan perubahan nama dan lambang ;
- Bahwa sampai sekarang posisi saksi di Lemkari sebagai salah satu Kabid di Lemkari ;
- Bahwa Lemkari pernah mengalami selisih pafam hampir mirip seperti yang dialami dalam kasus ini ;
- Bahwa Lemkari berselisihnya dengan pemilik sebagai pendiri dan proses penyelesaiannya sudah sampai Peninjauan Kembali, yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah dari pihak lawan dan sekarang ini sudah ada putusan yang isinya menolak permohonan Peninjauan Kembali ;
- Bahwa yang saksi ketahui, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini terhadap Drs. Rahsa Barunasto ;
- Bahwa saksi tidak membaca secara mendalam isi surat gugatannya, dan saksi diminta dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tentang bagaimana proses organisasi yang ada di Lemkari sebagai anggota Forki ;
- Bahwa anggota Forki itu sudah jelas bukan anggota yayasan, anggota Forki itu adalah anggota perguruan Karate, soal yayasan atau bentuk apapun itu adalah hak mutlak dari organisasi-organisasi itu sendiri ;
- Bahwa kalau Inkai, Inkana, Inkado, Budokai, Lemkari itu dari yayasan-yayasan, itu hal yang sifatnya organisasi dari internal, anggota Forki tidak menganut anggota yayasan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada akta Yayasan Pordibya tahun 1995 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yayasan Pordibya itu ada sebelum Budokai ada ;

Halaman 75 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjadi anggota Lemkari sejak saksi SD kelas 6 kira-kira tahun 1980 an ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 2 (dua) orang pendiri Lemkari yang salah satunya adalah Haryanto ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Aswin dari Okaido sebagai sosok orang tua ;

6. R. Djoko Dwi Subandono, SE., MBA.

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar saat ini sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Perguruan Budokai ;
- Bahwa Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar menjabat sebagai Ketua Umum sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa Budokai itu perguruan karate yang dideklarasikan tahun 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui berdirinya Budokai tahun 2019 karena adanya Kongres yang diselenggarakan oleh perguruan Pordibya ;
- Bahwa saksi mengikuti Kongres yang tahun 2019 sebagai anggota aktif, saksi duduk sebagai pelatih ;
- Bahwa sejak di perguruan Pordibya saksi sudah sebagai pelatih karate ;
- Bahwa setelah Pordibya berubah nama menjadi Budokai saksi masih melatih, saksi melatih atas nama Perguruan Budokai ;
- Bahwa yang menetapkan saksi sebagai pelatih di Budokai adalah pengurus besar yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum nya Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa kalau pelatih itu tidak ada batasan umurnya, selama kami masih mampu ;
- Bahwa yang memprakarsai kongres tersebut adalah pengurusnya yaitu Ketua Umum yaitu Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar diangkat menjadi Ketua Umum sejak tahun 2013 dan pada waktu itu namanya masih Pordibya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar menjadi Ketua Umum melalui mekanisme apa karena pada waktu Kongres tahun 2013 saksi tidak hadir ;
- Bahwa pada waktu tahun 2019 Ketua Umumnya Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada tahun 2013 Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar menjadi Ketua Umum karena ada film yang saksi lihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di Kongres tahun 2019 Drs. Rahsa Barunasto tidak ada di pengurus ;
- Bahwa kongres itu terselenggara murni dari internal Pordibya sendiri ;
- Bahwa kongres itu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Guru ;
- Bahwa sekretariat Budokai di Jalan Dr.Saharjo kalau Seretariat Pordibya di alamat yang lama di Jalan Dewa Ruci Cilincing ;
- Bahwa yang saksi dengar Pordibya yang dulu sekarang ini masih eksis ;
- Bahwa sekarang ini Pordibya masih melakukan pelatihan-pelatihan tetapi diluar Forki karena bukan anggota Forki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan utama / pokok di dalam perkara ini ;
- Bahwa guru itu kalau gaji tidak ada tetapi kalau uang untuk transpor ada ;
- Bahwa lambangnya juga berubah di kongres itu ;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama dan lambang tersebut semuanya setuju ;
- Bahwa setahu saksi latar belakang semuanya setuju, perkembangan organisasi, kita merubah diri menjadi perguruan yang multiri / multi aliran ;
- Bahwa meskipun adanya perubahan-perubahan tersebut, dalam tehnik melatih saksi tidak ada perubahan ;
- Bahwa dengan perubahan nama dari Pordibya menjadi Budokai ada perkembangan yang baru yaitu antara lain masuk lagi dari Wardoyu, masuk lagi dari Sitoriu, masuk lagi dari Husinriu, yang sebelumnya tidak ada di Pordibya ;
- Bahwa Wardoyu, Sitoriu, dan Husinriu semuanya itu berasal dari Jepang ;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini pernah sampai ada disidangkan di Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI), dan yang saksi ketahui sudah selesai sampai dengan putusan ;
- Bahwa saksi pernah membaca isi putusannya BAORI, secara garis besar ada 22 (dua puluh dua) tuntutan yang semuanya ditolak tetapi saksi tidak ingat putusannya nomor berapa ;
- Bahwa organisasi yang berada di bawah naungan Forki ada 25 (dua puluh lima), yang mana Pordibya berubah menjadi Budokai ;
- Bahwa Pordibya masih eksis itu diluar Forki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pordibya berafiliasi kemana ;

Halaman 77 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pordibya sudah tidak terdaftar lagi di Forki ;
- Bahwa dari Pordibya menjadi Budokai kalau disebut dengan berubah nama dan pemekaran adalah ia, karena sekarang kita Budokai mempunyai Pengprov dari Maluku Utara, Aceh sampai dengan Nusa Tenggara, tetapi kalau Pordibya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa bendera kami sekarang sebagaimana yang tertera di baju kaus seragam yang saksi gunakan kalau sebelumnya lambangnya Pordibya ;
- Bahwa setahu saksi ada perubahan pengurusan pada tahun 2013 tetapi saksi tidak hadir, dan pengurus yang ada sekarang ini di Budokai sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Ketua Umum Budokai pada tahun 2013 adalah Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar dilantik sejak tahun 2013 lalu pada Kongres 2019 berganti nama dan Ketua Umum yang terpilih adalah Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa kalau sekarang saksi tidak mengetahui siapa Ketua Umum nya Pordibya karena sekarang saksi di Budokai ;
- Bahwa untuk menjadi karateka setiap orang bisa, ikut berlatih lalu masuk ke dalam sebuah perguruan dan mengikuti proses latihannya ;
- Bahwa pendiri Pordibya adalah Sucipto Pramono dan saksi murid dari Sucipto Pramono angkatan pertama dari Pordibya, sedangkan Herman Suherman dulunya adalah murid saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti P – 1, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 12, Bukti P – 14, Bukti P – 15, Bukti P – 16, Bukti P – 28, Bukti P – 30, Bukti P – 31, Bukti P – 33, Bukti P – 34, sedangkan Bukti P – 9 saksi pernah mendengar ;
- Bahwa persisnya saksi tidak ingat sejak kapan saksi berlatih dengan Bapak Sucipto Pramono tetapi pada waktu itu saksi masih SMA sekitar tahun 1960 an ;
- Bahwa saksi berada di pengurusan Pordibya sejak Tahun 2013 ;
- Bahwa pada waktu saksi di kepengurusan Pordibya, sesuai dengan AD / ART, masa kepengurusan di Pordibya itu satu periodenya 5 (lima) tahun ;
- Bahwa setahu saksi kalau ada proses masa perpanjangan Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar masih sebagai Ketua Umum yang sah pada saat itu, masih bisa menyelenggarakan Kongres tahun 2019 ;

Halaman 78 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bapak Drs. Rahsa Barunasto, kalau kenal saksi tidak pernah berkomunikasi dengannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah berlatih bersama-sama dengan Drs. Rahsa Barunasto ;
- Bahwa yang saksi ketahui Drs. Rahsa Barunasto adalah putranya Sucipto Pramono ;
- Bahwa pada tahun 2013 Drs. Rahsa Barunasto sudah tidak ada di dalam pengurusan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pordibya adalah salah satu pendiri Forki ;
- Bahwa Pordibya dan Budokai adalah perguruan yang berbeda ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada tahun 1970 an organisasi Pordibya tidak begitu jelas, karena saksi tidak begitu terlibat, saksi hanya sebagai murid dan berlatih ;
- Bahwa dalam sturktur organisasi karate, Ketua Dewan Guru dengan Ketua Umum posisinya sejajar ;
- Bahwa seingat saksi sebelum tahun 2013 saksi sudah tidak aktif lagi di Pordibya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada tahun 1996, Bapak Sucipto Pramono, Bapak Drs. Rahsa Barunasto, dan Dyah Kartika Nalibranta ada membuat akta pendiri yayasan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat merek Pordibya tahun 2013 atas nama Drs. Rahsa Barunasto ;
- Bahwa pada waktu Munas tahun 2013, saksi tidak mengetahui apakah Ketua Umum Pordibya Bapak Basilio dan Bapak Nasruloh di undang dalam munas karena saksi tidak hadir ;
- Bahwa setelah pemilihan Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar sebagai Ketua Umum, saksi tidak mengetahui adanya akta merek yayasan Pordibya ;
- Bahwa persisnya saksi tidak ingat Akta Perkumpulan Pordibya yang saksi tanda tangani tahun berapa sebagai dasar pendirian Budokai, tetapi setelah tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta yayasan Pordibya ;
- Bahwa yang saksi ketahui, mekanisme pemilihan Ketua Dewan Guru dilakukan sesuai dengan ketentuan, Majelis sabuk hitam mengusulkan kemudian setelah diusulkan dipilih secara aklamasi Anggota Dewan Guru, kemudian Anggota Dewan Guru memilih siapa ketua nya, jadi ada kemungkinan Ketua Dewan Guru itu selalu berubah ;

Halaman 79 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Drs. Rahsa Barunasto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa Drs. Rahsa Barunasto tidak diikutsertakan dalam perkumpulan Pordibya tahun 2016 ;
- Bahwa kalau simbol yang ada pada Bukti T – 16 saksi mengetahui tetapi kalau aktanya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui merek yang terdapat di Bukti T – 16 digunakan oleh Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, yang pasti simbol ini kami pakai di Karate di waktu itu karena namanya masih Pordibya, tetapi saksi tidak mengetahui apakah atas seijin Bapak Drs. Rahsa Barunasto ;
- Bahwa setelah Pordibya pecah lalu adanya Budokai, proses menuntut perubahan nama dan lain sebagainya itu menghabiskan waktu ;

7. Djasman Djamaan.

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, saat ini sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Perguruan Budokai ;
- Bahwa Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar menjabat sebagai Ketua Umum sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa Budokai itu perguruan karate yang dideklarasikan tahun 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui berdirinya Budokai tahun 2019 karena adanya Kongres yang diselenggarakan oleh perguruan Pordibya ;
- Bahwa saksi mengikuti Kongres yang tahun 2019 sebagai anggota aktif, saksi duduk sebagai pelatih ;
- Bahwa sejak di perguruan Pordibya saksi sudah sebagai pelatih karate ;
- Bahwa setelah Pordibya berubah menjadi Budokai saksi masih melatih, saksi melatih atas nama Perguruan Budokai ;
- Bahwa yang menetapkan saksi sebagai pelatih di Budokai adalah pengurus besar yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum nya Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, dan saksi masih sebagai pelatih ;
- Bahwa perubahan nama dari Pordibya menjadi Budokai itu karena adanya usul dari Pengprov-Pengprov dan pengurus kemudian diresmikan oleh Kongres, lambang dan AD / ART nya juga berubah ;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Anggota Dewan Guru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan utama / pokok di dalam perkara ini ;
- Bahwa benar pada waktu masih di Pordibya, saksi sebagai Wakil Dewan Guru ;

Halaman 80 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau di pengurus Budokai sekarang ini saksi sebagai Ketua Dewan Etik Budokai ;
- Bahwa saksi masih ingat pendiri Pordibya yaitu Mas Pramono dan saksi murid dari Mas Pramono ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti P – 1, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 12, Bukti P – 14, Bukti P – 15, Bukti P – 16, Bukti P – 28, Bukti P – 30, Bukti P – 31, Bukti P – 33, Bukti P – 34, sedangkan Bukti P – 9 saksi pernah mendengar ;
- Bahwa saksi berlatih dengan Bapak Sucipto Pramono sejak tahun 1966 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pordibya adalah salah satu pendiri Forki ;
- Bahwa Pordibya dan Budokai adalah perguruan yang berbeda ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada tahun 1970 an organisasi tidak begitu jelas, karena saksi tidak begitu terlibat, saksi hanya sebagai murid dan berlatih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat Pordibya tahun 2013 atas nama Drs. Rahsa Barunasto ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T – 01 : Foto copy Mukadimah Pordibya, yang dibuat oleh Pendiri, Drs. Soetjipto Pramono (alm), tertanggal 30 Maret 1966 ;
2. Bukti T – 02 : Foto copy Surat Mandat, No. 09/PDY-DG/V/1989, tanggal 10 Agustus 1989, Perihal : Penunjukan Sdri. Dyah Kartika Nalibranta, dalam rangka Pembentukan Pengda Kalimantan Barat ;
3. Bukti T – 03 : Foto copy surat dari Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya, Nomor : 14/P/Ink-Pdy/IX/1996, tanggal 2 September 1996, Perihal : Penunjukan Panitia Inti Musyawarah Nasional, yang ditujukan kepada Dra. Dyah Kartika Nalibranta ;
4. Bukti T – 04 : Foto copy Akta Pendirian Yayasan, Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Nomor : 08, tanggal 26 April 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan Fidiati,SH. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara ;
5. Bukti T – 05 : Foto copy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Institut Karate Jutsu Indonesia (Inkatsu Pordibya), tertanggal 03 Januari 1997 ;
6. Bukti T – 06 : Foto copy foto-foto Kongres PB FORKI (Turut Tergugat) periode 1997-2001 & 2001-2005 ;
7. Bukti T – 07 : Foto copy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Institut Karate – Jutsu Indonesia Pordibya, tertanggal 03 Nopember 2003 ;

Halaman 81 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 08 : Foto copy surat dari Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya, Nomor : 017/SB/DPP/III/2004, tanggal 6 Maret 2004, Perihal : Pencoretan Nama Pelatih dan Dojo SLTP Devser Bekasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengcab FORKI Bekasi ;
9. Bukti T – 09 : Foto copy Kartu Keluarga, No. 321-788, atas nama Kepala Keluarga Soetjipto Pramono, BA, dengan alamat Jalan Angin Mamiri No. 29-B, Dewaruci, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
10. Bukti T – 10 : Foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI, No. 143.1755.03/04, tanggal 8 Juni 2004, atas nama Sutjipto Pramono, yang diterbitkan oleh Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
11. Bukti T – 11 : Foto copy surat dari Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya, No : 001/PP/Ink-Pdy/IV/05, tanggal 21 April 2005, Perihal : Perubahan Lambang Perguruan Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB FORKI ;
12. Bukti T – 12 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 103/PBFK-SEKJEN/V/09, tanggal 30 Mei 2009, Perihal : Pergantian Lambang Perguruan, yang ditujukan kepada Ketua Umum Pengprov FORKI Seluruh Indonesia ;
13. Bukti T – 13 : Foto copy Surat Pernyataan Drs. Rahsa Barunasto, Tentang Perubahan Penyebutan Nama Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya menjadi Indonesia Karate Jutsu Pordibya, dilegalisir Register Nomor : 475/Reg/F.Not/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013, pada Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara ;
14. Bukti T – 14 : Foto copy Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Nomor : 8, tanggal 2 Desember 1996, yang dibuat oleh dan di hadapan Adam Kasdarmadji, SH. Notaris di Jakarta Timur ;
15. Bukti T – 15 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya ;
16. Bukti T – 16 : Foto copy Sertifikat Merek, Nomor : IDM000496330, tanggal 18 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ;
17. Bukti T – 17 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina – Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Nomor : 04, Halaman 82 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



- tanggal 04 Juli 2013, yang dibuat oleh dan di hadapan Fidiati,SH, Notaris di Jakarta Utara ;
18. Bukti T – 18 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Institut Karate-Jutsu Pordibya, No. 006/KDG/INK-PDY/VII/13, tanggal 09 Juli 2013, Perihal : Pemberitahuan Alamat Surat-Menyurat Kepada Ketua Perguruan Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB. FORKI ;
19. Bukti T – 19 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya, No. 012/DPP/INK-PDY/VIII/13, tanggal 12 Agustus 2013, Perihal : Petunjuk Lebih Lanjut Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, yang ditujukan Kepada Pengurus Daerah Provinsi/Kabupaten Kota Inkatsu Pordibya Se-Indonesia ;
20. Bukti T – 20 : Foto copy dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.06-775, tanggal 18 September 2013, Perihal : Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya ;
21. Bukti T – 21 : Foto copy Berkas Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 3 Mei 2014 di Hotel Neo Cideng, Jl. Cideng Timur No. 58, RT 004 / RW 006, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, (sekarang bernama Favehotel Cideng - Tanah Abang) ;
22. Bukti T – 22 : Foto copy foto-foto Kegiatan Rapat Evaluasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, tanggal 11 Desember 2016, di Kantor Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya di Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
23. Bukti T – 23 : Foto copy Berita Acara Rapat Dewan Guru, Pengurus Pusat Dan Majelis Sabuk Hitam Inkatsu Pordibya, tanggal 11 Desember 2016 ;
24. Bukti T – 24 : Foto copy Surat Keputusan, No. 01/SK/PP/IN-PDY/XII/2016, tanggal 11 Desember 2016, Tentang Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya Masa Bakti 2016 – 2020 ;
25. Bukti T – 25 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, tanggal 28 Desember 2016, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB FORKI ;
26. Bukti T – 26 : Foto copy Surat Edaran dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, No. 015/DPP/INK-DPY/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017, yang ditujukan Kepada Pengurus Daerah Perguruan Inkatsu Pordibya ;

Halaman 83 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T – 27 : Foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri, Basilio Dias Araujo, tanggal 25 Juli 2018 ;
28. Bukti T – 28 : Foto copy Surat Pernyataan Kebulatan Tekad, Musyawarah Nasional Karate Se Indonesia, tertanggal 29 Nopember 1972 ;
29. Bukti T – 29 : Foto copy Susunan Personalia Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) Masa Bhakti 2001 – 2005, tertanggal 30 Agustus 2001 ;
30. Bukti T – 30 : Foto copy surat dari Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya, No : 005/PP.INK-PDY/II/11, tanggal 17 Januari 2011, Hal : Musyawarah Nasional Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Pengda Banten ;
31. Bukti T – 31 : Foto copy Berkas Dokumen Munas Ilegal, Tanggal 26 – 27 Maret 2011, Di Pusdiklat Inkatsu Pordibya, Batu Apus, Cipayung, Jakarta Timur ;
32. Bukti T – 32 : Foto copy Surat Keputusan, Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya, No.034/PP.INK-PDY/X/12, tanggal 20 Oktober 2012 ;
33. Bukti T – 33 : Foto copy Surat Keputusan, Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya, No.009/KDG/INK-PDY/VII/2013, tanggal 13 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Anggota Inkatsu Pordibya atas nama Sdr. Sunarto T – Dan VI Wakil Ketua Dewan Guru ;
34. Bukti T – 34 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Institut Karate – Jutsu Pordibya, Nomor : 015/K/PB.Pordibya/III/13, tanggal 11 Maret 2013, Hal : Undangan 1. HUT & Pengukuhan PB Inkatsu Pordibya. 2. Rakernas Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Dewan Guru Inkatsu Pordibya Di Seluruh Indonesia ;
35. Bukti T – 35 : Foto copy Surat Penetapan (Letter Of Acknowledgement), Nomor : 001/JKA INDONESIA/III/2013, tanggal 23 Maret 2013, Hal : Persetujuan Afiliasi untuk Perguruan Pordibya, Lampiran : Sertifikat JKA Indonesia dari JKA Word Federation;
36. Bukti T – 36 : Foto copy Berkas Materi Rakernas I Pordibya, tanggal 31 Maret 2013 ;
37. Bukti T – 37 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Institut Karate – Jutsu Pordibya, Nomor : 025/PB.Inkatsu Pordibya/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, Perihal : Pembekuan Kepengurusan Inkatsu Pordibya Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada Pengurus Inkatsu Pordibya Provinsi Sumatera Utara ;
38. Bukti T – 38 : Foto copy surat dari Pengurus Daerah Sumatera Utara Institut Karate – Jutsu Indonesia Pordibya, Nomor :

Halaman 84 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



18/SU.Dibya/IX/2016, tanggal 1 September 2016, Hal :
Penolakan Pembekuan Kepengurusan, yang ditujukan kepada
Ketua Dewan Guru Inkatsu Pordibya ;

39. Bukti T – 39 : Foto copy foto-foto Ibu Dra. Niken Andonrani (Ketum Pordibya);
40. Bukti T – 40 : Foto copy Jejak Digital “Perkumpulan Inkatsu Pordibya” bentukan Darly Siregar,Cs, (Data Yang Lain Diduga Sudah Dihapus Oleh Darly Siregar,Cs), tertanggal 30 Nopember 2016;
41. Bukti T – 41 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, No. 08/KDG/Kader/12/2016, tanggal 7 Desember 2016, Perihal : Undangan Rapat Evaluasi, yang ditujukan kepada Ketua Umum Inkatsu Pordibya Drs. Darly Siregar ;
42. Bukti T – 42 : Foto copy foto-foto acara Rapat Evaluasi antara DG, MSH bersama ibu Pendiri dan pengurus Yayasan Inkatsu Pordiyba, pada hari Minggu, 11 Desember 2016 di Sekretariat PP. Inkatsu Pordibya di Komp. TNI AL Dewaruci, Jl. Angin Mamiri No. 29 B, Cilincing, Jakarta Utara ;
43. Bukti T – 43 : Foto copy Absensi Rapat Dewan Guru & Majelis Sabuk Hitam Inkatsu Pordibya, Minggu, 11 Desember 2016, di Kantor Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya, Komp.TNI-AL Dewaruci – Jl.Angin Mamiri No.29 B ;
44. Bukti T – 44 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, tanggal 28 Desember 2016, yang ditujukan kepada Drs. Darly Siregar ;
45. Bukti T – 45 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Besar Inkatsu Pordibya, No. 082/SK/PB.Podibya/02/III.17, tanggal 2 Maret 2017, Tentang Pengangkatan Pengurus Inkatsu Pordibya Provinsi Sumatera Utara Periode 2017 – 2022 ;
46. Bukti T – 46 : Foto copy foto-foto kegiatan Drs. Darly Siregar dalam kegiatan pengiriman altet untuk ikut dalam kejuaraan tanpa seijin Drs. Rahsa Barunasto, selaku KDG ;
47. Bukti T – 47 : Foto copy Sertifikat DAN 5 Inkatsu Pordibya, No. 15.19.00118 dan No.22.19.00119, masing-masing tertanggal 21 Nopember 2019, diberikan kepada Mariani & Martius Ekamanto S ;
48. Bukti T – 48 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, No. 217/PB.PB Forki-SEKJEN/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB/PP Pordibya dan 5 Ketua Umum PB Lainnya ;

Halaman 85 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T – 49 : Foto copy Jawaban Perkara No.01/P.BAORI/III/2023, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), tanggal 22 Juni 2023 ;
50. Bukti T – 50 : Foto copy Akta Pembuktian Termohon II dan Termohon III, Dalam Perkara BAORI Nomor : 01/P.BAORI/III/2023, tanggal 03 Agustus 2023 ;
51. Bukti T – 51 : Foto copy Akta Pembuktian Tambahan Termohon II dan Termohon III, Dalam Perkara BAORI Nomor : 01/P.BAORI/III/2023, tanggal 10 Agustus 2023 ;
52. Bukti T – 52 : Foto copy Akta Pembuktian Tambahan Termohon II dan Termohon III, Dalam Perkara BAORI Nomor : 01/P.BAORI/III/2023, tanggal 12 September 2023 ;
53. Bukti T – 53 : Foto copy surat dari Institut Karate – Jutsu Indonesia Pordibya, No : 007/KDG/INK-PDY/VII/13, tanggal 13 Juli 2013, Perihal : Permohonan Penundaan Pengesahan Kepengurusan PP Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB FORKI ;
54. Bukti T – 54 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 210/PB.FORKI-KU/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, Perihal : Pengesahan Kepengurusan PB Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB. Inkatsu Pordibya ;
55. Bukti T – 55 : Foto copy surat dari Yayasan Inkatsu Pordibya, No. 010/YP.07/2013, tanggal 28 Juli 2013, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Kepengurusan PB Inkatsu Pordibya Yang Baru, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB Forki ;
56. Bukti T – 56 : Foto copy surat dari Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, No. 0012/KDG/INK-PDY/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013, Perihal : Surat Hasil Konsolidasi Majelis Sabuk Hitam Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Bpk Drs.Hendardji Soepandji,SH., Ketua Umum PB Forki – Indonesia ;
57. Bukti T – 57 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Institut Karate – Jutsu Pordibya, No. 017/DPP/INK-PDY/IX/2013, tanggal 27 September 2013, Perihal : Pengambilalihan Perguruan PP Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB FORKI ;
58. Bukti T – 58 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 02/PB.FORKI-SEKJEN/II/14, tanggal 16 Januari 2014, Perihal : Segera Menyelesaikan Permasalahan di Internal PB Pordibya, yang ditujukan kepada

Halaman 86 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Umum PB Pordibya ;
59. Bukti T – 59 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, No. 001/DPP/INK-PDY/II/2014, tanggal 29 Januari 2014, Perihal : Penyelesaian Permasalahan Internal PP Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB. FORKI ;
60. Bukti T – 60 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 54/PB.FORKI-SEKJEN/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal : Undangan Pertemuan dengan PB FORKI, yang ditujukan kepada 1. Ketua Umum PB.Pordibya (Drs. Darly Siregar). 2. Ketua Dewan Guru Pordibya (Drs.Rahsa Barunasto) ;
61. Bukti T – 61 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, No. 02/DPP/INK-PDY/III/2014, tanggal 24 Maret 2014, Hal : Hasil Pertemuan PB FORKI dengan PP Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB FORKI ;
62. Bukti T – 62 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 64/PB.FORKI-SEKJEN/III/2014, tanggal 25 Maret 2014, Perihal : Kesimpulan Pertemuan Pimpinan PB Pordibya dan Dewan Guru dengan PB FORKI tanggal 21 Maret 2014, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Drs. Basilio Dias Araujo, MA., 2. Sdr. Drs. Darly Siregar ;
63. Bukti T – 63 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, No. 04/DPP/INK-PDY/IV/2014, tanggal 15 Maret 2014, Perihal : Undangan Musyawarah Nasional Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB. Forki ;
64. Bukti T – 64 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, No. 013/DPP/INK-PDY/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, Perihal : Laporan Hasil Musyawarah Luar Biasa Perguruan Inkatsu Pordibya 3 Mei 2014, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB. FORKI ;
65. Bukti T – 65 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Nomor : 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014, Tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya Periode Tahun 2012 – 2017 ;
66. Bukti T – 66 : Foto copy foto-foto Sekjen PB. FORKI Bpk. Lumban Sianipar bersama dengan Sdri. Dra. Niken Andonrani, dan Sdri. Dyah Kartika, dan Bpk. Drs.Rahsa Barunasto, pada tanggal 14 Juli 2017 ;
67. Bukti T – 67 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, No. Halaman 87 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/DPP/INK-DPY/IX/2016, tanggal 5 September 2016,
Perihal : Permohonan Pengembalian Perguruan Inkatsu
Pordibya Kepada Roh Perguruan Inkatsu Pordibya, yang
ditujukan kepada Ketua Umum PB Forki ;

68. Bukti T – 68 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga
Karate-Do Indonesia, Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020,
tanggal 21 Desember 2020, Perihal : Surat Penetapan PB
Budokai, yang ditujukan kepada Ketua Umum Perguruan
Karate PB Budokai ;

69. Bukti T – 69 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, No.
004/PP.EKS-PDY/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022, Perihal :
Permohonan Penundaan Pelantikan, yang ditujukan kepada
Ketua Umum PB FORKI Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi
Tjahjanto,S.I.P. ;

70. Bukti T – 70 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya,
Nomor : 001/PP.PORDIBYA/V/2020, tanggal 2 Mei 2020,
Perihal : Permohonan Audiensi kepada Ketua Umum PB
FORKI, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB FORKI
Marsekal TNI (Purn) Dr. Hadi Tjahjanto,S.I.P. ;

71. Bukti T – 71 : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga
Karate-Do Indonesia, Nomor : 236/PB.FORKI-
SEKJEN/IX/2020, tanggal 11 Nopember 2020, Perihal : Data
Akte Pendirian PP.Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada
Ibu. Dra. Niken Andonrani Pramono,MAP ;

72. Bukti T – 72 : Foto copy surat dari Kantor Hukum Indonesia, No : 016/SKP-
FORKI/KHI-PDY/XI/2020, tanggal 17 Nopember 2020, Hal :
Klarifikasi dan Permintaan, yang ditujukan kepada Ketua
Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do
Indonesia (PB FORKI) ;

73. Bukti T – 73 : Foto copy Tanda Terima, Surat Klarifikasi dan Permintaan,
Nomor : 016/SKP-FORKI/KHI-PDY/XI/2020, tanggal 17
Nopember 2020 ;

74. Bukti T – 74 : Foto copy surat dari Kantor Hukum Indonesia, No : 017/SKP-
FORKI/KHI-PDY/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, Hal :
Klarifikasi dan Permintaan Ke-2, yang ditujukan kepada Ketua
Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do
Indonesia (PB FORKI) ;

75. Bukti T – 75 : Foto copy Tanda Terima, Surat Klarifikasi dan Permintaan Ke-
2, Nomor : 017/SKP-FORKI/KHI-PDY/XII/2020, tanggal 22

Halaman 88 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2020 ;
76. Bukti T – 76 : Foto copy surat dari Kantor Hukum Indonesia, No : 006/SPA-Menpora/KHI-PDY/IX/2021, tanggal 17 September 2021, Hal : Permohonan Audiensi, yang ditujukan kepada Bapak Zainudin Amali Menpora RI ;
77. Bukti T – 77 : Foto copy Tanda Terima, Surat Permohonan Audiensi, Nomor : 006/SPA-Menpora/KHI-PDY/IX/2021, tanggal 17 September 2021 ;
78. Bukti T – 78 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, Nomor : 002/PP.EKS-PDY/VI/2022, tanggal 7 Juni 2022, Hal : Permohonan Audiensi Kepada Ketum KONI Pusat, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Bpk. Letnan Jenderal TNI Purn Marciano Norman ;
79. Bukti T – 79 : Foto copy Laporan Pencapaian Prestasi Inkatsu PORDIBYA, tanggal 22 Desember 2013 ;
80. Bukti T – 80 : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, No. 01/SK/F/PP-PDY/V/2020, tanggal 8 Mei 2020, Hal : Keberatan Perubahan Nama dan Lambang Pordibya, yang ditujukan kepada Ketua Umum PB. FORKI Bapak Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P ;
81. Bukti T – 81 : Foto copy Surat Keputusan, No. 001/SK-01/PP.IN-PDY/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Tentang Pengangkatan Ketua Umum Inkatsu PORDIBYA ;
82. Bukti T – 82 : Foto copy foto-foto Kegiatan Inkatsu Pordibya, Tahun 2021-2023 ;
83. Bukti T – 83 : Foto copy surat dari Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, Nomor : 87/BAORI/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, Perihal : Panggilan Sidang, yang dituujukan kepada Bpk.Edy Slamet Irianto selaku Ketua Umum Kepengurusan Perguruan Karate Wadokai Karate-Do Indonesia (Termohon) ;
84. Bukti T – 84 : Foto copy surat dari Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, Nomor : 034/BAORI/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023, Perihal : Panggilan Sidang, yang ditujukan kepada Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon Dalam Perkara BAORI Nomor : 06/P.BAORI/XI/2023 ;
85. Bukti T – 85 : Foto copy surat dari Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya, No. : 003/KDG/INK-PDY/VII/13, tanggal 02 Juli 2013, Hal : Pernyataan Kesiediaan Mundurnya Ketua Umum PB. Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Bpk. Drs.Darly Siregar ;
86. Bukti T – 86 : Foto copy surat dari Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya,

Halaman 89 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



No. 004/KDG/INK-PDY/VII/13, tanggal 07 Juli 2013, Hal :
Susuli Pernyataan Kesiadaan Mundurnya Ketua Umum PB.
Inkatsu Pordibya, yang ditujukan kepada Bpk. Drs.Darly

Siregar, Ketua Umum PB. Inkatsu Pordibya ;

87. Bukti T – 87 : Foto copy Tanda Terima, tanggal 3 Juli 2013 ;
88. Bukti T – 88 : Foto copy Tanda Terima, tanggal 8 Juli 2013 ;
89. Bukti T – 94.T : Foto copy Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia,
Nomor : 01/P.BAORI/III/2023, tanggal 7 Mei 2024 ;
90. Bukti T – 95.T : Foto copy Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase, Nomor :
04/WASIT/AD-HOC/2024/PN.JKT.PST., tanggal 31 Mei 2024 ;
91. Bukti T – 96.T : Foto copy surat dari Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya, tanggal
4 Juni 2024, Nomor : No.01/PDY-PP/EKS/VI/2024, Perihal :
Pemberitahuan dan Permintaan ;
92. Bukti T – 97.T : Foto copy surat dari Pengurus Besar Federasi Olahraga
Karate-Do Indonesia, tanggal 1 Juli 2024, Nomor :
125/PB.FORKI-WAKETUM II/VII/2024, Perihal : Putusan
BAORI 01/P.BAORI/III/2023, yang ditujukan kepada Para
Pihak Dalam Perkara BAORI Nomor : 01/P.BAORI/III/2023 ;
93. Bukti T – 98.T : Foto copy surat dari Inkatsu Pordibya, tanggal 8 Juli 2024,
Nomor : No.02/PDY-PP/EKS/VII/2024, Perihal : Tanggapan
terhadap Surat PB.Forki, yang ditujukan kepada Ketua Umum
PB.FORKI, U.p. Wakil Ketua Umum II ;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai
secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti T – 2, Bukti
T – 3, Bukti T – 4, Bukti T – 10 sampai dengan Bukti T – 17, Bukti T – 20, Bukti T – 21,
Bukti T – 27, Bukti T – 36, Bukti T – 42, Bukti T – 43, Bukti T – 46, Bukti T – 58, Bukti T
– 73, Bukti T – 75, Bukti T – 77, Bukti T – 78, Bukti T – 79, Bukti T – 82, Bukti T – 87,
dan Bukti T – 88 adalah foto copy sesuai dengan aslinya ; Bukti T – 1, Bukti T – 5, Bukti
T – 7, Bukti T – 8, Bukti T – 9, Bukti T – 18, Bukti T – 19, Bukti T – 23 sampai dengan
Bukti T – 26, Bukti T – 28, Bukti T – 30 sampai dengan Bukti T – 34, Bukti T – 35, Bukti
T – 37, Bukti T – 38, Bukti T – 40, Bukti T – 41, Bukti T – 44, Bukti T – 45, Bukti T – 47
sampai dengan Bukti T – 57, Bukti T – 59 sampai dengan Bukti T – 65, Bukti T – 67
sampai dengan Bukti T – 72, Bukti T – 74, Bukti T – 76, Bukti T – 80, Bukti T – 81, Bukti
T – 83 sampai dengan Bukti T – 86, Bukti T – 95.T sampai dengan Bukti T – 98.T
adalah foto copy dari foto copy ; Bukti T – 6, Bukti T – 22, Bukti T – 39, dan Bukti T – 66
adalah foto copy dari foto ; Bukti T – 29 adalah foto copy dari print out ; Bukti T – 94.T
adalah foto copy dari salinan ; sedangkan Bukti T – 89 sampai dengan Bukti T – 93
tidak pernah diajukan dipersidangan ;

Halaman 90 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sumohardo Novian Silitonga.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena satu perguruan karate dan satu organisasi sejak tahun 1993 ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pordibya berdiri sejak tahun 1972, dimana pendirinya adalah Pak.Pramono, lalu Bapak Drs. Rahsa Barunasto sebagai Ketua Dewan Guru ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Bapak Drs. Rahsa Barunasto diangkat sebagai Ketua Dewan Guru, tetapi saat itu Ketua Umum nya Bapak Leo lalu dilanjutkan oleh Ibu Niken ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan lambang Pordibya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya lambang nya Pordibya segilima dan ada salib, lalu ada yang keberatan karena dianggap sebagai lambang keagamaan, akhirnya disetujui pergantian lambang menjadi lambang Pordibya yang sekarang ;
- Bahwa yang merubah lambang adalah organisasi atas kesepakatan dan Dewan Guru nya saat itu adalah Bapak Drs. Rahsa Barunasto, kemudian didaftarkan ke Direktorat Paten ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, tetapi pada tahun 2012 Bapak Drs. Rahsa Barunasto datang ke Pusat Pendidikan dan Latihan kami di Bambu Apus, pada saat di lokasi saksi tidak pernah kenal dengan yang bersangkutan, disitu saksi ada komunitas motor besar Harley yang menurut pengakuan mereka baru selesai kegiatan dengan Bapak Gubernur (Bapak Fauzi Bowo). Disitu saksi bertanya dengan Bapak Susigit (Senior saksi), dengan Bapak Sunarto, dengan Bapak Warsono, itu siapa lalu dijawab oleh Bapak Warsono kalau itu adalah Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar calon Ketua Umum kita, setahu saksi dari Bapak Nando (teman seangkatan saksi) kalau Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar sudah dipecat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Guru, kenapa datang kesini lagi ;
- Bahwa benar dulu Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar bagian dari Pordibya ;
- Bahwa dulu Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar sebagai anggota, tetapi dikeluarkan dan diberhentikan karena melanggar aturan ;

Halaman 91 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar dikeluarkan dan diberhentikan sebagai anggota tetapi itu melalui mekanisme organisasi ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Bapak Sunarto, Bapak Susigit, dan Sdr.Warsono apa yang membuat kalian mengajukan Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar sebagai ketua umum, ternyata Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar mempunyai usaha yang mempunyai benevit untuk perguruan yaitu Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar mempunyai Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), jadi orang-orang di Badan Usaha Jasa Pengamanan ini nanti secara tidak langsung akan menjadi anggota Pordibya yang menurut anggapan mereka untuk memperkuat Pordibya. Lalu beberapa minggu kemudian Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar membawa Jakarta Karate Associates (JKA) berlatih di tempat kami di Bambu Apus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kongres pada tahun 2019 yang merubah susunan pengurus, saksi hanya sebagai pengurus wilayah kota Bekasi ;
- Bahwa Pordibya itu pusatnya ada di Jakarta di Jalan Angin Mamiri Cilincing, Jakarta Utara, kalau dulu ada cabangnya di 16 (enam belas) Provinsi tetapi kalau sekarang hanya ada di 5 (lima) atau 8 (delapan) Provinsi ;
- Bahwa kami tidak pernah mempunyai hubungan dengan Budokai, saksi menganggap / saksi berpendapat Budokai berdiri dengan melanggar aturan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada orang mengganti lambang Pordibya menjadi Budokai, tetapi bukan kami yang mengganti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifiknya tahun berapa pergantian tersebut, tetapi Ketua Forki Bekasi menjelaskan kepada saksi kalau Pordibya mengajukan perubahan lambang dan nama, lalu saksi tanyakan kepada senior, kepada pemilik perguruan, kepada Dewan Guru, dan kepada Ketua Umum apa benar ternyata tidak pernah, tetapi ada orang yang mengatasnamakan ketua umum mengaku sebagai ketua umum Pordibya mengganti lambang Pordibya ;
- Bahwa yang mengatasnamakan ketua umum tersebut adalah Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengajuan perubahannya melalui Kongres Forki ;
- Bahwa yang saksi ketahui perubahan Pordibya menjadi Budokai terjadi dengan sewenang-wenang ;

Halaman 92 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Ketua Umum dan Ketua Dewan Guru Budokai ;
- Bahwa secara nyata sekarang Pordibya masih ada, Dewan Guru nya masih Bapak Drs. Rahsa Barunasto dan berinduk ke Forki ;
- Bahwa dulu ada permasalahan yang sampai diselesaikan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) karena perselisihan olahraga harus dibawa ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) ;
- Bahwa perselisihannya itu karena ada yang mengaku sebagai ketua umum yaitu Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar tanpa melalui jalur yang benar ;
- Bahwa benar Dewan Guru itu membawahi guru-guru dan pelatih ;
- Bahwa yang saksi ketahui Ketua Dewan Guru dengan Ketua Umum berjalan beriringan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- Bahwa Ketua Dewan Guru sederajat dengan Ketua Umum, kordinasi bukannya garis tegak lurus ;
- Bahwa sampai sekarang Pordibya masih eksis, sekretariat dan tempat pelatihan kita sementara di Grand Wisata ;
- Bahwa Pordibya masih berhubungan dengan Forki ;
- Bahwa seharusnya ada anggaran dari Forki kepada Pordibya tetapi saksi tidak mengetahui ada atau tidak ;
- Bahwa kedudukan Bapak Hadi Tjahyanto di Forki sebagai Ketua Umum ;
- Bahwa perguruan ini ada cabang di daerah-daerah antara lain ada di Medan, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, terakhir di Kalimantan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Kabupaten Kota juga ada ;
- Bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan, dari pusat kita tegak lurus tetapi pada saat kami sudah tegak lurus ada orang yang menghimpun / mengumpulkan orang-orang diluar Pordibya mem Pordibya kan mereka seolah-olah mereka adalah bagian dari kami ;
- Bahwa jadi ada Pordibya tandingan dan ada pengurusnya. Sepengetahuan saksi, kami tidak pernah melantik mereka tetapi mereka diatur oleh kubu Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar;
- Bahwa orang yang menghimpun / mengumpulkan orang-orang tersebut menggunakan nama Pordibya ;

Halaman 93 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan ke BAORI adalah kuasa hukum Pordibya, dan yang menjadi permasalahannya adalah karena perguruan kami di rubah lambangnya tanpa seijin dan sepengetahuan organisasi Pordibya ;
- Bahwa hasil dari BAORI tersebut adalah dikembalikan kepada Forki tetapi belum dilaksanakan karena tidak ketemu ;
- Bahwa tidak ada mandat / wasiat dari pendiri Pordibya untuk merubah nama dan lambang Pordibya ;
- Bahwa benar lambang Pordibya sebagaimana Bukti T – 16 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan lambang Pordibya tersebut digunakan oleh Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa saksi juga sebagai pengurus Forki Bekasi ;

2. Ade Sunarti.

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar / Penggugat dan Drs. Rahsa Barunasto / Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar / Penggugat dan Drs. Rahsa Barunasto / Tergugat dalam hubungan saksi berteman dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar / Penggugat dan Drs. Rahsa Barunasto / Tergugat ± sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa saksi berteman dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar / Penggugat dan Drs. Rahsa Barunasto / Tergugat, setelah itu tidak bertemu lagi, lalu belakangan ada masalah perguruan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dulu adalah perguruan Pordibya, karena saksi kenal baik dengan pendirinya yaitu Bapak Sucipto Pramono ;
- Bahwa seingat saksi Pordibya didirikan tahun 1970 an, sedangkan Bapak Sucipto Pramono sekarang sudah almarhum lalu diteruskan oleh pendiri-pendiri yang lainnya antara lain ada Bramasto, ada Parti, ada Warsito ;
- Bahwa yang saksi lihat Pordibya sekarang sudah berubah nama menjadi Budokai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan nama dari Pordibya menjadi Budokai di Forki ;
- Bahwa di Forki saksi sebagai Anggota Musyawarah Lembaga Perguruan, jadi di Forki itu terdiri 25 (dua puluh lima) perguruan yang salah satunya adalah perguruan saksi yaitu Wadokai ;
- Bahwa benar saksi juga sebagai salah seorang pendiri Wadokai ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kapan persisnya perubahan Pordibya menjadi Budokai, saksi disini diminta kesaksian oleh Dyah Kartika karena

Halaman 94 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini saksi tidak ingin memihak karena dua-duanya kawan saksi, dan saksi bersaksi apa yang saksi ketahui ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan nama dari Pordibya menjadi Budokai sejak kepengurusan sekitar tahun 2020 dan waktu itu Ketua Umumnya Bapak Hadi Cahyanto ;
- Bahwa yang saksi ketahui, selain perubahan nama Pordibya menjadi Budokai, ada perubahan lambang dan pengurusnya ;
- Bahwa lambangnya ada perbedaan dan pengurusnya juga berbeda ;
- Bahwa setelah adanya perubahan, siapa yang menduduki dewan guru atau hal yang lainnya, saksi tidak mengetahui sejauh itu, tetapi memang lambangnya berbeda dan pengurusnya juga berbeda, dan yang saksi ketahui Ketuanya Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa kalau alamat atau sekretariat juga berubah, yang saksi ketahui dulu alamat sekretariatnya di rumah pendiri yaitu di Kompleks Angkatan Laut Jalan Angin Mamiri Cilincing, kalau yang sekarang yang saksi ketahui di Jalan Saharjo ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti bagaimana sikap pengurus yang lama waktu itu, dan saksi mengetahui sudah berubah nama lalu pengurus lama keberatan lalu yang saksi dengar juga dari pengurus yang lama kalau mereka mengajukan gugatan ke BAORI ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil gugatan ke BAORI yaitu menerima semua permohonan Pemohon dan sebagian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah dengan berubahnya nama Pordibya menjadi Budokai juga mengubah AD / ART nya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Budokai mengeluarkan kartu anggota ;
- Bahwa yang saksi ketahui perguruan-perguruan itu swadaya dan tidak ada bantuan dari Forki, kecuali ada atlet kita yang mewakili Indonesia ke Forki ;
- Bahwa sesuai dengan AD / ART nya di PB.Forki itu ada 25 (dua puluh lima) perguruan ;
- Bahwa yang terdaftar di PB.Forki ada 25 (dua puluh lima) perguruan yang dulunya termasuk Pordibya, kalau sekarang saksi kurang mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa kebetulan saat ini di kepengurusan Forki saksi terpilih menjadi Musyawarah Lembaga Perguruan, itu perwakilan dari perguruan saksi menjadi pengurus di Forki ;



- Bahwa Wadokai juga merupakan salah satu anggota dari 25 (dua puluh lima) anggota Forki ;
- Bahwa saksi tidak mendetail mengetahui tentang ada akta yayasan dan perkumpulan, tetapi saksi mengetahui pendirinya adalah Alm. Sucipto Pramono ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat akta yayasan Pordibya ;
- Bahwa Wadokai yang saksi pimpin berdiri atas akta yayasan dan itu diberitahukan setelah saksi menjadi pengurusnya ;
- Bahwa di Forki sendiri yayasan di terima ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat akta-akta perdirian anggota Forki yang lain ;
- Bahwa beridirinya Yayasan Wadokai Tahun 2020 ;
- Bahwa Tahun 2020 itu akta yayasan Wadokai itu bukan saksi daftarkan ke Forki tetapi pemberitahuan ;
- Bahwa setelah adanya perubahan nama dari Pordibya menjadi Budokai, pada tahun 2020 saksi tidak mengikuti lagi apakah Pordibya masih menyelenggarakan kejuaraan yang diselenggarakan Forki apa tidak, tetapi setahu saksi kalau atlit Pordibya masih ada dari Papua, Sumatera Utara yang masuk PON tahun 2024 ini ;
- Bahwa saksi belum melihat secara mendetail lambang dari Budokai, saksi melihatnya hanya sekilas saja ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Wadokai juga pernah ada sengketa di BAORI terkait internal Wadokai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motivasi pengurus Wadokai yang lama (Budi Kage / Ketua Harian pengurus Wadokai pada saat itu) bersebelahan dengan pendiri ;
- Bahwa saksi membaca hasil akhirnya saja keputusan BAORI tersebut, saksi tidak membaca yang lainnya, intinya menerima semua gugatan Pemohon dan sebagian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 22 (dua puluh dua) permohonan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai pengurus di Forki pada Kongres tahun 2023 ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Kongres Forki tahun 2019 ;
- Bahwa pada Bukti P – 14 ada lambang Budokai, nomor 4 dari kiri, sedangkan lambang Wadokai (perguruan saksi) yang paling bawah nomor 25 karena urutan itu berdasarkan abjad ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan membaca Bukti P – 15 ;

Halaman 96 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Bukti P – 14 tidak ada lambang Pordibya ;
- Bahwa benar lambang Pordibya sebagaimana yang terdapat pada Bukti T – 12 ;
- Bahwa kalau tidak salah Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar di kepengurusan Forki posisinya sebagai Wakil Ketua Umum IV, berdasarkan hasil Kongres kepengurusan tahun 2023 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Marbun di Forki sebagai bidang hukum ;

3. Eman Suherman IR,SE.

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar / Penggugat dan Drs. Rahsa Barunasto / Tergugat dalam hubungan saksi berteman dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar / Penggugat dan Drs. Rahsa Barunasto / Tergugat ± sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa saksi berteman dengan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar / Penggugat dan Drs. Rahsa Barunasto / Tergugat, setelah itu tidak bertemu lagi, lalu belakangan ada masalah perguruan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dulu nama perguruan nya adalah Pordibya, karena saksi kenal baik dengan pendirinya yaitu Bapak Sucipto Pramono ;
- Bahwa seingat saksi Pordibya didirikan tahun 1967, dan sekarang Bapak Sucipto Pramono sudah almarhum lalu diteruskan oleh ahli warisnya antara lain ada Drs. Niken Andonrani, Drs. Rahsa Barunasto, Dra. Dyah Kartika Nalibrananta ;
- Bahwa saksi mendengar dari rekan-rekan kalau Pordibya sudah berubah nama menjadi Budokai, selain itu saksi juga melihat di PB.Forki ;
- Bahwa saksi 48 (empat puluh delapan) tahun tetap di Inkatsu Pordibya ;
- Bahwa perubahan dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru, saksi mendapat informasi dari para ahli waris yaitu yang pertama Dra. Niken Andonrani, yang kedua Drs. Rahsa Barunasto, dan yang ketiga Dra. Dyah Kartika Nalibranta ;
- Bahwa Dra. Niken Andonrani pernah menjadi Ketua Umum, Drs. Rahsa Barunasto sekarang menjadi Guru Besar sebelumnya sebagai Ketua Dewan Guru, Dra. Dyah Kartika Nalibranta sebelumnya sebagai Sekjen ;
- Bahwa setelah adanya perubahan ada dualisme kepengurusan berbeda bendera, kami masih memakai logo yang lama Pordibya dan masih melakukan kegiatan-kegiatan, sedangkan kalau Budokai saksi tidak mengetahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar Sekretariat Budokai di Jalan Supomo Jakarta Selatan, sedangkan Sekretariat Pordibya tetap di Jalan Angin Mamiri Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa Ketua Dewan Guru sekarang adalah Drs. Rahsa Barunasto ;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau strukturnya tidak ada perubahan, yang sekarang ini Ketua Umum nya dijabat oleh Laksamana Pertama Purwanto sejak 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2022) ;
- Bahwa sebagai tanda anggota Pordibya ada KTA nya, kalau Budokai saksi tidak mengetahui apakah juga mengeluarkan kartu anggota ;
- Bahwa dalam hubungannya dengan Forki, yang selama ini masih berhubungan dalam hal organisasi dengan Forki adalah ketiga ahli waris ;
- Bahwa kami berkordinasi dengan PB.Forki dalam rangka menyelenggarakan setiap kegiatan, kami tetap mengirimkan atlet untuk mengikuti pertandingan ;
- Bahwa kalau dana kami swadaya, biasanya disamping dari iuran anggota dan sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau bantuan dana dari Forki ada atau tidak ;
- Bahwa awalnya yaitu pada tahun 1996 Pordibya adalah yayasan lalu ada yang merubah dari yayasan menjadi perkumpulan ;
- Bahwa perubahan dari yayasan menjadi perkumpulan saksi kurang mengetahui kapan persisnya tetapi sekitar tahun 2000 an ;
- Bahwa perubahan dari yayasan menjadi perkumpulan itu oleh musyawarah sendiri dan yang saksi dengar dan yang saksi ketahui yang mengubah saat itu adalah Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar ;
- Bahwa AD / ART kami (Pordibya) tidak ada perubahan kalau yang lain saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sesuai dengan AD / ART nya di PB.Forki itu ada 25 (dua puluh lima) perguruan ;
- Bahwa kalau yang terdaftar di PB.Forki ada 25 (dua puluh lima) perguruan yang dulunya termasuk Pordibya, tetapi kalau sekarang saksi kurang mengetahui ;
- Bahwa kalau akta yayasan saksi pernah melihat dan pernah membaca tetapi kalau akta perkumpulan saksi belum pernah melihat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar tidak aktif di Pordibya karena di pecat di Anyer Banten oleh pendiri ;

Halaman 98 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa di pecatnya itu karena 3 (tiga) hal, yaitu yang pertama memperlakukan perguruan, yang kedua in sub ordinasi, dan yang ketiga in disipliner ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tetapi tidak kenal baik dengan Bapak Kemas;
- Bahwa saksi mendengar Munas tahun 2011 tetapi saksi tidak di undang ;
- Bahwa sebelum Munas yang saksi dengar ada pemecatan Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, karena ada tuduhan-tuduhan yang bersifat komersial yang direncanakan oleh Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, tetapi saksi tidak mengetahui persis kejadiannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan tokoh-tokoh Pordibya pada waktu Almarhum pendiri masih ada ;
- Bahwa setelah pendiri meninggal saksi masih kenal dengan tokoh-tokoh Pordibya, pada tahun 2004 beliau-beliau yang sekarang menjadi petinggi di Budokai berkumpul di rumah saksi dalam rangka silatuhrahmi biasa dan kita akan melanjutkan ke fakuman selama ini, tetapi waktu itu ahli waris tidak hadir;
- Bahwa kelihatannya silatuhrahmi itu jadi cikal bakal adanya Munas 2011 ;
- Bahwa saksi melihat foto Munas yang memilih Bapak Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar sebagai Ketua Umum, kalau tidak salah itu di Gedung MNC Jalan Kebon Sirih, dan pada saat itu belum ada dualisme kepengurusan ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di BAORI, menjelaskan eksistensi Pordibya sampai saat ini, tetapi masalah pengambilalihan itu yang saksi dengar bahwa saksi hanya menjelaskan sejarah singkat Pordibya sampai diambil alih oleh Budokai ;
- Bahwa sampai hari minggu kemarin saksi bersama Drs. Rahsa Barunasto masih berlatih ;
- Bahwa akan menyerahkan dan mengembalikan petaka setelah 4 (empat) tahun itu maksudnya masa berlaku kepengurusan itu 4 (empat) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, tetapi perkembangannya secara faktual tidak dikembalikan tetapi saksi mengetahui apa sebabnya ;
- Bahwa akan dikembalikan dalam waktu 4 (empat) tahun itu diatur di dalam Surat Keputusan / SKEP dan saksi sempat membaca SKEP tersebut ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu SKEP tersebut dtangani-tangani oleh Ahli Waris, yaitu Drs. Rahsa Barunasto dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta ;

Halaman 99 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 4 (empat) tahun harus dikembalikan itu masa bakti bukan dipinjamkan tetapi saksi tidak mengetahui susunan pengurusnya ;
- Bahwa Bapak Deden, Bapak Sunarto dan yang lainnya ada di Budokai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Juli 2024 dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan pengajuan jawabannya, telah pula mengajukan eksepsi yang menyangkut Kewenangan mengadili secara absolut, namun terkait Kewenangan Absolut tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 654/Pdt.G/2023/PN.JKT.Utr tertanggal 3 April 2024 yang Amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.654/Pdt.G/2023/PN.Jkt Utr.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yang bukan menyangkut Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili maupun Kewenangan Relatif sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak (*ekceptio plurium litis consortium*);
- b. Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan *legal standing* Penggugat;
- c. Gugatan Penggugat mengandung diskualifikasi in person (*exceptio persona standi in judicio*);
- d. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* (*exceptio in persona*);
- e. Gugatan Penggugat mengandung *error in objecto*;
- f. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);
- g. Gugatan Penggugat prematur atau terlalu dini (*exceptio dilatoria atau dilatoria exceptie*);
- h. Gugatan diajukan secara licik/dengan motif dan etiked buruk (*exceptio doli praeventis*);

Halaman 100 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas dan juga tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat setelah diteliti secara cermat eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara dan akan diperiksa, dipertimbangkan, diputuskan dalam pokok perkaranya apakah gugatan Penggugat kurang pihak (*ekceptio plurium litis consortium*), mengandung ketidakjelasan *legal standing* Penggugat, mengandung *diskualifikasi in person* (*exceptio persona standi in judicio*), mengandung *error in persona* (*exceptio error in persona*) dan *error in objecto*, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*), prematur atau terlalu dini (*exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie*) dan gugatan diajukan secara licik/dengan motif dan etika buruk (*exceptio doli praecentis*) akan diperiksa terlebih dahulu dengan pembuktian kedua belah pihak, oleh karena eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Drs. Rahsa Barunasto sebagai Tergugat dan menarik sebagai pihak Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olah Raga Karate-Do Indonesia sebagai Turut Tergugat dengan dalih bahwa Tergugat sebagai pengurus perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang telah digantikan oleh Penggugat dengan perubahan susunan pengurusnya berikut nama perguruan, lambang berubah menjadi Kyokai Karate Indonesia (PB.Budokai), melalui mekanisme Munas dan Tergugat sendiri secara langsung terlibat secara simbolis menyerahkan petaka perguruan Karate Inkatsu Pordibya kepada Penggugat pada waktu pelantikannya Penggugat sebagai Ketua Umum, akan tetapi setelah pergantian tersebut Tergugat telah melakukan pengajuan keberatan berkali-kali kepada Turut Tergugat sebagai induk organisasi karate Indonesia, sehingga menurut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengatakan membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena perubahan nama dan lambang Karate Jutsu Indonesia Pordibya menjadi perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) tidak benar, tanpa ada surat wasiat atau surat mandat ataupun izin/persetujuan dari

Halaman 101 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiri Inkatsu Pordibya maupun ahli warisnya, sehingga perubahan nama dan lambang Pordibya menjadi Budokai adalah ilegal dan melawan hukum serta melanggar hak paten milik Tergugat;

Menimbang, bahwa bertolak dalam uraian gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat ditarik pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat mengajukan keberatan-keberatan terhadap Penggugat atas perubahan nama, lambang dan kepengurusan di perguruan Budokai yang ditujukan kepada Turut Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa surat-surat yang bertanda P – 1 sampai dengan P – 34 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu, 1. Kemas Benyamin Agoes, 2. Asril Azhari, 3. Susigit, 4. Maxi William Pauran, SH., 5. Samuel Matheos Christy, 6. R. Djoko Dwi Subandono, SE., MBA, 7. Djasman Djaman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/*print out* baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPerdara, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau

Halaman 102 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPerdara yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para pihak yang besesuaian dan diakui kebenarannya para pihak didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Perguruan Inkatsu Pordibya didirikan oleh Drs. Soetjipto Pramono (almarhum) sejak tanggal 30 Maret 1966 sampai dengan 8 Juni 2004 dan menjadi anggota PB.Forki sekaligus mendirikan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dengan AD/ART bersama para pendiri diantaranya ada nama Tergugat;
- Bahwa Drs. Soetjipto Pramono (almarhum meninggal dunia tahun 2004) mempunyai anak kandung diantaranya Drs. Rahsa Barunasto (Tergugat) dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta dan melibatkan Tergugat dalam kegiatan dan pengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya sebagaimana AD ART;
- Bahwa Perguruan Inkatsu Pordibya dan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya mempunyai sekretariat Pengurus Pusat di jalan Angin Mamiri No. 29-B Komplek TNI AL Dewa Ruci Rt.002/Rw 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa sesuai AD ART pergantian pengurus Pordibya melalui mekanisme organisasi Munas diantaranya pada tahun 2011 dalam forum munas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya dengan pengurus Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar. Msi./ Penggugat menjabat sebagai pengurus dan tahun 2019 ada munas luar biasa Institut Karate Jutsu (Inskatsu) Pordibya ada perubahan nama dan lambang perguruan karate dari nama Institut Karate Jutsu (Inskatsu) Podibya menjadi Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) dan mendapat pengakuan dari PB.Forki;
- Bahwa Institut Karate Jutsu (Inskatsu) Podibya menjadi Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) saat ini mempunyai kantor sekretariat di Infinia Park Jl. Dr.Sahardjo No.45, Blok B-59, Kel. Manggarai. Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta;
- Bahwa saat ini Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) telah mendapatkan legalitas secara hukum dan menjadi anggota Forki dan KONI;
- Bahwa pergantian nama dan lambang Pordibya tidak diakui oleh Tergugat dan para ahli waris Drs. Soetjipto Pramono karena tidak sah sehingga terjadi beberapa kali upaya Tergugat untuk menyatakan keberatannya diantaranya mengajukan surat kepada Turut Tergugat dan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dicabut) serta Badan Abritrase Olah raga Indonesia / Baori;

Halaman 103 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terjadi ada dua kepengurusan yang semula Institut Karate Jutsu (Inskatsu) Pordibya dengan Pordibya dengan aktifitas kegiatan perguruan masing-masing dengan mempunyai susunan pengurus dengan dewan gurunya berikut sekretariatnya sendiri-sendiri;
- Bahwa adanya upaya keberatan dari Tergugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat menjadikan Penggugat melakukan tindakan hukum dengan menggugat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berkaitan perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP (Putusan Hoge Radd Belanda Tanggal 31 Januari 1919) yang mana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut. ;

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian perbuatan melawan tersebut mengandung adanya perbuatan yang riel dilakukan oleh Tergugat perbuatan mana mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa surat-surat yang bertanda P – 1 sampai dengan P – 34 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu 1. Kemas Benyamin Agoes, 2. Asril Azhari, 3. Susigit, 4. Maxi William Pauran, SH., 5. Samuel Matheos Christy, 6. R. Djoko Dwi Subandono, SE.MBA, 7. Djasman Djaman;

Halaman 104 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P – 1 berupa Surat Keputusan No.30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14, tanggal 8 Juli 2014, membuktikan benar Penggugat sebagai Pengurus Institut Karate Jutsu Pordibya periode tahun 2012-2017 menjadi Ketua Umum Pordibya;

Menimbang, bahwa bukti P – 2 berupa surat Nomor : 009/PB.Inkatsu Pordibya-KU/IV/2020, tanggal 03 April 2020, perihal perubahan nama dan lambang PB. Inskatsu Pordibya menjadi Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. Bodukai) berkorelasi dengan bukti P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, membuktikan kedudukan hukum Penggugat dalam kepengurusan Bodukai;

Menimbang, bahwa bukti P – 9 berupa surat gugatan Tergugat tanggal 1 Agustus 2017 membuktikan benar adanya upaya hukum dari Tergugat terhadap Penggugat sebagai pengurus Bodukai, akan tetapi telah dicabut sebelum ada putusannya (vide bukti P – 10) dan bukti ini berhubungan dengan bukti P – 11, P – 12 dan P – 13 dan P – 31 sampai dengan P – 34 yang membuktikan benar ada upaya penyelesaian secara organisatoris atas keberatan Tergugat terhadap kepengurusan Penggugat dalam Budokai;

Menimbang, bahwa perubahan nama Budokai telah disahkan dan diakui oleh PB. Forki (vide bukti P – 14, sampai dengan P – 19 dan P – 24 sampai dengan P – 30) dan perubahan nama dan lambang juga dialami oleh perguruan Karate lainnya dibawah PB. Forki (vide bukti P – 20 sampai dengan P – 23);

Membuktikan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat mendukung alat bukti surat Penggugat, benar adanya permasalahan kepengurusan dalam Institut Karate Jutsu Pordibya beserta perubahan nama dan lambangnya berganti dengan nama Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) melalui munas luar biasa dan perubahan mana telah diakui dan diterima oleh PB.Forki sebagai induk organisasi Karate Indonesia dengan 25 anggotanya perguruan karate di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat perguruan karate Pordibya sampai saat ini mempunyai sekretariat sendiri dan masih menyelenggarakan kegiatannya dalam hal pelatihan bela diri karate demikian juga Budokai melakukan hal sama dengan sekretariat perguruan yang berlainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas adanya upaya keberatan dari pihak Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah keberatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum perlu kiranya dicermati perbuatan Tergugat yang telah dilakukannya, pertama Penggugat pernah berupaya menempuh jalur organisasi karate di PB.Forki dan telah diputuskannya dan kedua Tergugat berupaya jalur hukum dengan menggugat Penggugat di Pengadilan Jakarta Utara dalam register

Halaman 105 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2017 akan tetapi telah dicabut oleh Tergugat perkara tersebut, dan ketika melalui Badan Abritrase Olah Raga Indonesia telah diputuskan tanggal 7 Mei 2024 dengan isi putusan pada pokoknya menolak permohonan Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat tersebut menunjukkan adanya upaya Tergugat melalui jalur organisasi dan hukum yang berlaku. hal mana membuktikan Tergugat patuh dan taat hukum, sehingga dapat dikatakan upaya keberatan tersebut dalam rangka Tergugat mempertahankan dan menggunakan haknya dalam penyelesaian masalah perguruan karate tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Tergugat tersebut dapat dikatakan dalam batas kewajaran yang diperbolehkan dalam hukum, tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan hak pribadi Penggugat, misalnya menyerang Penggugat secara personal dengan ucapan, perbuatan, tindakan menyerang kehormatan Penggugat atau perbuatan Tergugat tidak patuh taat hukum yang menghukumnya untuk melakukan perbuatan tertentu yang semuanya berakibat merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas sesuai uraian fakta hukum Tergugat menggunakan dan mempertahankan haknya dalam mengupayakan haknya dengan melakukan keberatan terhadap Penggugat sebagai pengurus perguruan Bodakai karena merasa mempunyai hak atas pengelolaan, pembinaan, kepengurusan perguruan Pordibya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka alat bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 106 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.334.200,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., dan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 654/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 September 2023, jo Nomor 654/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 23 November 2023, jo. Nomor 654/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Doly Siregar, S.H. Panitera Pengganti dalam sidang E-Court dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Slamet Widodo, SH.MH.

Sontan Merauke Sinaga, SH.MH.

Panitera Pengganti

Doly Siregar,SH.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp. 11.200,-
4. Panggilan	Rp.168.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp.334.200,-

Halaman 107 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.